

Media Politik dan Dakwah

# al-wa'ie

Membangun Kesadaran Umat

## HTI MENGGUGAT (CATATAN DARI SIDANG PTUN)

HTI Hanya  
Berdakwah

Haramkah  
Mendirikan  
Khilafah karena  
Bertentangan  
dengan  
Kesepakatan?



M. Ismail Yusanto:  
**Pemerintah Gagal  
Menunjukkan Kesalahan HTI**

# AGENDA UMAT



Bengkulu



Pontianak



Jambi



Padang



Banjarmasin



Surabaya



Kendari



Pekanbaru

Kegiatan Isra' Mi'raj umat Islam pada bulan Rajab 1439 H di berbagai kota dengan tema besar "Khilafah Ajaran Islam" dan "Return The Khilafah".

## Pemerintah Gagal Tunjukkan Kesalahan HTI

Meski telah menghadirkan banyak saksi dan ahli di persidangan PTUN, Pemerintah gagal menunjukkan kesalahan HTI. Sejumlah bukti "kesalahan HTI" yang dihadirkan Pemerintah untuk menguatkan alasannya mencabut BHP HTI lebih merupakan asumsi belaka. Karena itu sewajarnya HTI memenangkan gugatannya atas Pemerintah.

## Daftar Isi

Siyasah-Dakwah:

56

### Perjuangan HTI di PTUN

Rangkaian sidang PTUN terkait gugatan HTI terhadap kebijakan otoriter Pemerintah mencabut BHP HTI telah memasuki babak akhir. Apapun putusan Majelis Hakim, jelas tak akan berpengaruh terhadap langkah dakwah HTI. Pasalnya, dakwah adalah panggilan Allah SWT, tak mungkin berhenti apapun yang terjadi. Hanya saja, jika HTI dikalahkan, sementara Pemerintah gagal menunjukkan kesalahan HTI, hal itu makin menunjukkan betapa makin bobroknnya rezim dan sistem sekular saat ini.

43

Soal-Jawab:

### Haramkah Mendirikan Khilafah karena Bertentangan dengan Kesepakatan?

Ada-ada saja. Bergelar kiai haji, doktor, bahkan profesor, masih saja gagal paham tentang Khilafah dan kewajiban penegakannya. Yang aneh, ada di antara mereka yang mengakui bahwa Khilafah wajib, tetapi menjadi haram jika ditegakkan di Indonesia. Alasannya, karena bertentangan dengan kesepakatan pendiri bangsa. Kok bisa?

<i>Pengantar</i> .....	2
<i>Dari Redaksi: Ramadhan, Bulan Ketaatan dan Pengorbanan</i> .....	3
<i>Opini</i> .....	5
<i>Muhasabah: Stop Anti Islam!</i> .....	7
<i>Fokus: HTI Di Sidang PTUN: Saat Negara Mencitraburukkan Ajaran Islam</i> .....	9
<i>Analisis: Khilafah Ajaran Islam, Mengapa Dipersoalkan?</i> .....	14
<i>Afkar 1: Menjawab Tudingan Terhadap Khilafah</i> .....	19
<i>Afkar 2: Menjawab Tudingan Terhadap HTI</i> .....	23
<i>Tafsir: Mengingatnkan Manusia Tentang Asal-usulnya</i> .....	28
<i>Fikih: Akad Nikah Yang Batil dan Fasad</i> .....	33
<i>Catatan Dakwah: Menggelikan</i> .....	36

<i>Hiwar: M. Ismail Yusanto: Pemerintah Gagal Menunjukkan Kesalahan HTI</i> .....	38
<i>Soal Jawab: Haramkah Mendirikan Khilafah Karena Menyalahi Kesepakatan?</i> .....	43
<i>Ibrah: Uwais ibn Qarni</i> .....	46
<i>Siyasah Dakwah: Hizbut Tahrir Hanya Berdakwah</i> .....	48
<i>Telaah Kitab: Majelis Umat</i> .....	52
<i>Siyasah Dakwah2: Perjuangan HTI di PTUN</i> .....	56
<i>Hadis Pilihan: Meninggalkan Dakwah dan Jihad Sebab Kebinasaan</i> .....	60
<i>Takrifat: Para Perawi Hadis</i> .....	62
<i>Dunia Islam: Kejahatan Negara-negara Yang Melarang Hizbut Tahrir</i> .....	65
<i>Tarikh: Perlindungan Khilafah Kepada Non-Muslim</i> .....	70

**Penerbit:** Pusat Studi  
Politik Dan Dakwah  
Islam **Alamat :** Jl.  
Pancoran Barat I, No.  
12B, Pancoran,  
Jakarta Selatan. e-  
mail: redaksialwaie  
@gmail.com  
Pemimpin Umum: M.  
Anwari. Pemimpin  
Perusahaan dan  
Keuangan: M. Anwari  
Pemimpin Redaksi:  
Ibnu Faruq. Redaktur  
Pelaksana: M. Arief  
Billah. Redaktur: Abu  
Umam, Yahya  
Abdurrahman.  
Layout: reeun.  
Pemasaran: Tedi  
Harga: Rp. 7.500,- (P.  
Jawa) dan Rp.  
10.000,- (Luar P.  
Jawa).

Pembaca yang budiman, sidang gugatan HTI atas Pemerintah di PTUN terkait pencabutan BHP HTI memasuki babak akhir. Sepanjang jalannya persidangan yang digelar berkali-kali dan memakan waktu berbulan-bulan, Pemerintah gagal menunjukkan kesalahan HTI. Artinya, sebetulnya Pemerintah tidak memiliki alasan jelas mengapa BHP HTI dicabut.

Lalu atas dasar alasan apa Pemerintah tiba-tiba mencabut BHP HTI? Layak diduga, alasannya semata-mata politis. Di antaranya: *Pertama*, HTI selama ini terlalu kritis terhadap berbagai kebijakan Pemerintah yang memang banyak menzalimi rakyat. HTI dianggap oleh rezim sebagai “duri dalam daging” yang harus segera disingkirkan. *Kedua*, ada dugaan, kegagalan Ahok menjadi gubernur di ajang Pilkada DKI-lah yang menjadi alasan utamanya. Tentu karena Ahok adalah calon gubernur yang dijagokan dan didukung penuh oleh rezim. Kegagalannya terpilih menjadi gubernur DKI dianggap karena—salah satunya—”ulah” HTI. Pasalnya, menjelang Pilkada DKI, HTI gencar mengangkat isu seputar haramnya pemimpin kafir. Isu ini lalu direspon Ahok yang notabene kafir dengan menyinggung QS al-Maidah ayat 51. Celaknya, Ahok terindikasi melakukan penistaan al-Quran saat mengutip ayat tersebut. Inilah yang kemudian memicu gelombang kemarahan umat Islam hingga memunculkan sejumlah aksi demonstrasi besar-besaran. Yang paling fenomenal adalah Aksi 212 yang sanggup menghadirkan tidak kurang dari 7 juta demonstran umat Islam. Sejak itu gerakan anti-Ahok makin massif. Akhirnya, Ahok dipenjarakan, dan dia dikalahkan dalam Pilkada DKI.

Alhasil, jika benar alasan politis seperti di atas yang menjadi dasar pencabutan BHP HTI, Pemerintah jelas telah berlaku zalim terhadap HTI. Karena itu wajar jika HTI menggugat Pemerintah di PTUN. Akankah HTI berhasil? Di atas kertas, jelas harusnya HTI memenangkan gugatannya karena kegagalan Pemerintah menunjukkan kesalahan HTI. Namun demikian, Pemerintah tak mungkin tinggal diam. Intervensi Pemerintah terhadap Pengadilan sangat mungkin dilakukan. Karena itu sangat mungkin HTI dikalahkan.

Yang pasti, menang atau kalah, bagi HTI, dakwah tak boleh berhenti karena merupakan panggilan Allah SWT yang memang wajib untuk ditunaikan.

Di seputar itulah tema utama *al-wa'ie* kali ini, selain sejumlah tema menarik lainnya. Selamat membaca!

*Wassalâmu 'alaikum wa rahmatullâhi wa barakâtuh.*



## RAMADHAN: BULAN KETAATAN DAN PENGORBANAN

**A**lhamdulillah. Kita kembali memasuki bulan Ramadhan, bulan yang penuh berkah. Pada bulan ini kaum Muslim didorong untuk meningkatkan ketaatan kepada Allah SWT. Pada bulan Ramadhan ini, Allah SWT melipatgandakan pahala ketaatan kita. Tentu ketaatan yang dituntut Allah SWT kepada kita bukan sebagian-sebagian (parsial), tetapi ketaatan total; menjalankan seluruh perintah Allah SWT dan menjauhi seluruh larangan Allah SWT.

Untuk menjalankan ketaatan total ini, mutlak dibutuhkan negara sebagai institusi politik. Mustahil menerapkan syariah Islam secara total tanpa ada negara. Sama mustahilnya menerapkan hukum-hukum kapitalis secara total tanpa adanya negara kapitalis. Mustahil juga menerapkan hukum-hukum sosialisme secara total tanpa ada negara sosialis. Karena itu untuk bisa menerapkan seluruh syariah Islam secara total kita butuh Negara Islam, yakni Khilafah Rasyidah 'ala minhâj an-nubuwwah.

Pentingnya kekuasaan negara ini digambarkan oleh Imam Ghazali (w. 505 H) dalam *Al-Iqtishâd fî al-I'tiqâd*: "Maka dari itu kewajiban adanya Imam (Khalifah) termasuk hal-hal yang penting dalam syariah yang tak ada jalan untuk ditinggalkan. Ketahuilah itu!"

Pertanyaannya, mengapa harus Khilafah,

bukan yang lain? Jawabannya sangat jelas: karena Khilafah adalah satu-satunya bentuk negara dalam Islam yang sesuai dengan syariah Islam. Negara demokrasi republik, jelas berbeda dengan Khilafah. Peralnya, dalam demokrasi kedaulatan diserahkan kepada manusia atas nama rakyat. Kerajaan juga bukanlah Khilafah. Peralnya, kerajaan menjadikan kedaulatan raja sebagai sumber hukum. Dalam Islam kedaulatan diserahkan kepada Allah SWT (*as-siyâdah li asy-syar'i*). Inilah perbedaan mendasar antara Khilafah dan bentuk kenegaraan lainnya.

Para ulama telah sepakat atas kewajiban menegakkan Khilafah ini di tengah-tengah umat Islam. Imam an-Nawawi (w. 676 H) dalam *Syarh Shahîh Muslim* menjelaskan, "Mereka (para sahabat) telah bersepakat bahwa wajib atas kaum Muslim mengangkat seorang khalifah."

Karena itu sungguh sebuah kejahatan terhadap Islam ketika ada upaya untuk membangun 'framing' kriminalisasi bahkan monsterisasi terhadap Khilafah yang merupakan ajaran Islam. Hal ini tampak jelas dilakukan oleh rezim sekarang dalam sidang PTUN terkait gugatan HTI terhadap Pemerintah yang mencabut status BHP HTI. Khilafah dianggap ancaman terhadap negeri ini. Perjuangan menegakkan Khilafah bahkan dikaitkan dengan terorisme. Pertanyaan mendasarnya, bagaimana



mungkin Khilafah yang merupakan ajaran Islam, yang menerapkan hukum-hukum Allah SWT secara totalitas, mempersatukan umat Islam, melindungi kehormatan dan kemuliaan Islam dan kaum Muslim disebut sebagai ancaman? Bagaimana mungkin seorang Muslim menganggap ajaran Islam yang merupakan agamanya sendiri sebagai ancaman?

Sama jahatnya dengan upaya sistematis yang dibangun rezim sekarang terhadap HTI (Hizbut Tahrir Indonesia), seolah-olah merupakan organisasi kriminal yang membahayakan negeri ini. Padahal sangat jelas yang diperjuangkan HTI adalah penerapan seluruh syariah Islam dan persatuan umat. Karena itu tuduhan rezim sekarang, yang memfitnah HTI tidak punya peran membangun negeri ini, sungguh sangat keji. Bagaimana dakwah Islam yang dilakukan HTI untuk mengajak manusia menyembah hanya kepada Allah SWT semata-mata, mengajak ke jalan Islam disebut tidak punya peran?

Demikian pula upaya Hizbut Tahrir menyadarkan umat tentang bahaya Kapitalisme sebagai ancaman sejati negeri ini. Bagaimana mungkin itu dikatakan tidak ada artinya. Padahal sangat jelas, Kapitalisme yang diterapkan di negeri ini telah membahayakan negeri ini. Secara politik, Kapitalisme telah memberikan jalan kepada pemilik modal termasuk pihak asing untuk menjajah negeri ini. Lewat sistem politik demokrasi, lahirlah UU yang memberikan jalan untuk menjajah negeri ini. Lewat jalan demokrasi pula terjadi disintegrasi Timor Timur. Hal yang sama bisa terjadi di Papua, Aceh dan Maluku.

Secara ekonomi, penerapan Kapitalisme yang dilegalkan UU telah memberikan jalan untuk menguasai dan merampok sumber-sumber kekayaan alam Indonesia. Kekayaan alam yang sesungguhnya merupakan milik umum (rakyat) yang harus dikelola sepenuhnya dengan baik dan serius untuk kepentingan rakyat.

Berdasarkan hal itu, sudah seharusnya majelis hakim memenangkan HTI dan memba-

talkan pencabutan status BHP HTI. Apalagi seperti yang ditegaskan Juru Bicara HTI Ustadz Ismail Yusanto, mengapa HTI sudah seharusnya menang, karena semua saksi fakta dan ahli dari Kemenkumham (tergugat) tidak bisa membuktikan kesalahan HTI. Yang utama adalah karena fakta hingga persidangan terakhir Pemerintah tak mampu menunjukkan apa kesalahan HTI. Mengapa HTI dibubarkan? Tak jelas.

Namun demikian, apapun keputusan PTUN, jelas tidak akan pernah menghentikan dakwah untuk memperjuangkan tegaknya seluruh syariah Islam di bawah naungan Khilafah Islam. Berbagai ancaman, siksaan, hingga kematian sekalipun tidak akan menghalangi perjuangan ini. Perkara ini merupakan perkara yang wajib diperjuangkan. Kewajiban ini merupakan perintah Allah SWT, yang tidak bisa dicabut oleh siapapun. Karena itu sia-sia menghalangi perjuangan Hizbut Tahrir untuk menegakkan Islam. Tantangan, ujian, cobaan yang ada akan dihadapi oleh syabab Hizbut Tahrir dengan penuh pengorbanan dan kesabaran. Tidak lain untuk mendapatkan ridha Allah SWT sampai pertolongan Allah SWT datang.

Karena itu mereka yang menolak Khilafah akan rugi. Yang menghalangi tegaknya Khilafah pasti gagal. Sebabnya, Khilafah adalah janji Allah SWT. Ketika Allah SWT mewujudkan janji-Nya, maka tidak ada satu orang pun yang bisa mencegah dan menghalanginya. Meski demikian bukan berarti kita berpangku tangan. Sebabnya, Khilafah adalah kewajiban *syar'i*. Maka dari itu kita wajib menyambut seruan untuk menegakkan Khilafah ini. Semoga kita dicatat sebagai hamba-hamba-Nya yang taat kepada Allah SWT dan memperjuangkan agama-Nya hingga kita menghadap-Nya.

Sudah seharusnya bulan Ramadhan yang berkah ini kita jadikan bulan perjuangan sejati, untuk mewujudkan kembali tegaknya Khilafah. Allahu Akbar! [Farid Wadjdi]

# Opini

Pembaca

**MENYOAL  
TKA**

**Ahmad Rizal**  
(Dir. Indonesia Justice  
Monitor)

P

residen Jokowi telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA). Perpres ini

dikeluarkan karena Pemerintah menilai perlu untuk mendukung perekonomian nasional dan perluasan kesempatan kerja melalui peningkatan investasi (asing).

Padahal saat ini pertumbuhan ekonomi riil kurang optimal sehingga akan meredam prospek pertumbuhan lapangan pekerjaan di dalam negeri. Ironisnya, berdasarkan informasi yang beredar, tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia cukup besar.

Merujuk UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tenaga kerja asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia. UU tersebut juga menegaskan keten-tuan bahwa setiap pengusaha dilarang mempekerjakan orang-orang asing tanpa izin tertulis dari menteri atau pe-jabat yang ditunjuk.

Di era MEA ini mobilisasi pekerja antarnegara 'dibuat' mudah. Sebab itulah tenaga kerja asing pun bisa masuk ke Indonesia dengan gampang.

Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) mencatat jumlah tenaga kerja asing (TKA) asal China yang bekerja di Indonesia pada 2016 tercatat sebanyak 21.271 orang. Diakui Menakertrans, tenaga kerja asing asal Cina yang bekerja di Indonesia tahun 2016 adalah yang terbesar. Di sisi lain Pemerintah tak memberikan perlindungan kepada tenaga kerjanya sendiri.

Penggunaan tenaga kerja asing mungkin saja memiliki dampak positif jika memenuhi prosedur dan persyaratan sebagaimana yang telah diatur. Akan tetapi, ada begitu banyak dampak negatif karena kadang aturan itu tidak sesuai dengan praktiknya. Pemerintah tampaknya keliru dalam menganalisis akar masalah. Demi mendongkrak investasi besar, bila investor mensyaratkan masuknya TKA maka itu dipermudah tanpa memikirkan risikonya bagi rakyat sendiri. Padahal akar masalah investasi bukan pada adanya kendala bahasa pada TKA yang akan masuk.

Sungguh Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah. Jika pengelolaan terhadap SDA benar, Indonesia tidak perlu mengundang investor asing untuk mengeruk SDA Indonesia. Apalagi membiarkan para investor mendikte kemauan mereka kepada Indonesia. Ini sama saja menjadikan diri Indonesia sebagai jajahan bagi negara-negara investor.

Kebijakan Pemerintah terkait upaya memperlancar investasi asing di Indonesia dengan menghapus syarat wajib bahasa Indonesia bagi TKA merupakan kebijakan yang akan membunuh tenaga kerja dalam negeri. Mereka akan tergeser dengan hadirnya TKA yang dipermudah aksesnya oleh pemerintah. Inilah ciri khas rezim neoliberalisme yang lebih mementingkan asing daripada

rakyatnya sendiri. []

## PENGKHIANATAN PARA PENGUASA MUSLIM

**Ilham Efendi**  
(*Resist Invasion  
Center*)



residen Turki, Iran dan Rusia telah menegaskan prioritas mereka di Suriah setelah melakukan KTT, Rabu (04/04), di Ankara, ibukota Turki. Lewat sebuah

konferensi pers di Ankara, ketiga pemimpin menekankan dukungan mereka bagi jalan keluar politik dan bukan militer dalam menyelesaikan masalah meskipun pasukan mereka terus beroperasi di Suriah. (<https://news.detik.com/bbc-world/d-3954417/turki-iran-dan-rusia-tegaskan-pentingnya-solusi-politik-di-suriah>)

Pengkhianatan para penguasa negeri Islam yang berkerjasama dengan Amerika tampak tergambar pada sikap kooperatif para penguasa sekitar Suriah terhadap peta jalan yang dibuat AS. Hipokrasi negara-negara Barat tersebut tampak jelas. Mereka justru bekerjasama dengan para penguasa diktator di negeri-negeri Islam Mesir, Libya, Saudi Arabia, Suriah untuk melakukan penyiksaan terhadap pihak-pihak yang diklaim secara sepihak oleh Barat sebagai teroris. Mereka memperlakukan para tahanan dengan sangat kejam dan di luar batas kemanusiaan.

Ini menunjukkan perang global yang sejatinya merupakan perang untuk kepentingan penjajahan Amerika dengan menjadikan umat Islam sebagai obyek utamanya. Sebabnya, teroris yang dimaksud oleh Barat sangat jelas, yakni siapapun yang melawan penjajahan Barat baik dengan senjata atau pemikiran. Dalam pandangan Barat, teroris adalah siapapun yang ingin menegakkan sistem Islam yang akan menggeser sistem Kapitalisme Barat yang sudah rapuh dan membusuk.

Turki, yang juga merupakan sekutu NATO, membantu CIA dengan mengizinkan beroperasinya perusahaan penerbangan Richmor Aviation, yang telah dikaitkan dengan CIA. Mereka mengizinkan pesawat yang dioperasikan Richmor mengisi bahan bakar di kota Adana pada tahun 2002. Rezim Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) ini juga terlibat dalam penyerahan tersangka teroris berkewarganegaraan Irak kepada CIA di tahun 2006.

Peran penting penguasa negeri Islam dalam membantu CIA tampak sebagaimana yang ditegaskan dalam laporan itu, "Namun, tanggung jawab atas pelanggaran-pelanggaran tidak berakhir pada Amerika Serikat. Penahanan rahasia dan operasi rendisi yang luar biasa, dirancang untuk dilakukan di luar Amerika Serikat dalam selubung kerahasiaan, yang tidak bisa dilaksanakan tanpa partisipasi aktif dari pemerintahan asing. Pemerintahan itu juga harus ikut bertanggung jawab."

Open Society Foundation (OSF), Selasa, 5 Februari 2013, meluncurkan hasil studi berjudul, "Globalizing Torture: CIA Extraordinary Rendition and Secret Detention. Disebutkan bahwa ada kerjasama diam-diam CIA dengan negara-negara yang diposisikan sebagai anti Amerika. Sudah menjadi rahasia umum, meskipun dalam retorika globalnya negara-negara seperti Suriah, Libya dan Iran diposisikan sebagai anti Amerika, dalam kenyataannya negara-negara itu justru bekerjasama dengan CIA untuk melakukan penyiksaan terhadap umat Islam dan memuluskan kepentingan penjajahan negara-negara Barat. Iran, yang selama ini tidak memiliki hubungan diplomatik dengan AS, berpartisipasi dengan menyerahkan setidaknya 15 terduga teroris ke tangan pihak berwenang AS tanpa melalui Kota Kabul, Afganistan tanpa proses hukum yang berlaku.

Kejahatan dan puncak kejahatan dilakukan oleh Amerika melalui anteknya, Bashar, dan sekutunya, Rusia, juga bonekanya di Iran dan partainya. Mereka tanpa memiliki rasa belas kasihan atau moralitas sedikitpun terhadap anak-anak, perempuan, warga yang tidak bersenjata dan para dokter. []



Muhammad Rahmat Kurnia

## STOP ANTI ISLAM!

**A**nti-Islam. Barangkali hal itu tengah terjadi pada masa sekarang. Boleh jadi akibat ketidaktahuan. Mungkin juga disebabkan adanya kepentingan tertentu yang karenanya pura-pura tidak tahu.

Sekadar contoh, kata *kafir*. Kini, orang yang mengatakan bahwa penganut agama selain Islam merupakan orang kafir dapat dianggap sebagai pengujar kebencian. Kata *kafir* didudukkan sebagai *hate speech* alias ujaran kebencian. Padahal bertebaran di dalam al-Quran kata-kata *kâfir*, *kâfirûn*, *kafara*, *yakfur[un]* dan kata senada lainnya. Bahkan ada satu surat dalam al-Quran bernama surat al-Kafirun. Di awal suratnya pun ada seruan: “*Ya ayyuhal kâfirûn...*” (Wahai orang-orang kafir).

Ayat yang menggunakan kata ‘*al-kâfirûn*’ di dalam al-Quran terdapat 17 ayat. Belum lagi dalam bentuk kata lainnya. Betapa banyak kitab-kitab para ulama yang menggunakan kata *kafir*. “Orang Islam itu sekarang anti terhadap istilah agamanya sendiri,” ujar Pak Sadeli.

Tukang jualan bubur kacang hijau di bilangan Bogor itu pun menambahkan, “Sekarang *mah* benar-benar jaman edan,” ungkapnya kepada saya.

Sebelumnya, ketika umat Islam menegaskan haram memilih pemimpin kafir, ungkapan ‘haram memilih pemimpin kafir’ dianggap sebagai antikebhinnekaan, intoleransi, bahkan dituding sebagai ujaran kebencian. Padahal di dalam al-Quran, di antaranya surat al-Maidah ayat 51, disebutkan tentang hal tersebut.

Demikian pula ketika perbuatan kaum Nabi Luth (homoseksual dan lesbianisme) ditentang. Para penentangannya disebut sebagai pelaku

diskriminasi. Ungkapan ‘perbuatan kaum Nabi Luth’ dituding sebagai ujaran kebencian. Padahal di dalam surat al-Ankabut ayat 28-30 dan surat adz-Dzariyat ayat 31-34 dijelaskan pandangan Islam terhadap sikap suka terhadap sesama jenis itu. Perbuatan itu disebut *fâhisyah*. Menurut Muhammad al-Hijazi dalam *At-Tafsîr al-Wâdhih*, esensi *fâhisyah* itu adalah perbuatan yang sangat keji, buruk, menjijikkan dan sangat membahayakan.

Tak sekadar itu. Kata syariah Islam, cadar dan azan dilecehkan. Sebut saja puisi Sukmawati Soekarno Putri. Dalam puisinya yang ia bacakan pada acara Indonesia Fashion Week 2018 (28/3/18). Konde ibu dibandingkan dengan cadar. Konde dianggap lebih indah dibandingkan cadar. Kidung dianggap lebih merdu daripada lantunan azan.

Cadar memang tidak wajib, namun pendapat yang mengatakan wajib wanita mengenakan cadar merupakan salah satu pendapat islami. Melecehkan cadar merupakan pelecehan terhadap pendapat islami tersebut. Tampaknya hal ini dilakukan bukan tanpa sengaja. Bagaimana tidak, sebelumnya pun ada sebuah UIN yang hendak mengeluarkan mahasiswi bercadar dari kampusnya. Azan dianggap sekadar sebagai kesepakatan masyarakat untuk memanggil shalat. Padahal azan merupakan ajaran Islam. Tidak heran jika masyarakat bereaksi sangat keras. Ikatan Advokat Muslim Indonesia (IKAMI) menilai puisi itu dapat menimbulkan kegaduhan dan konflik horizontal di masyarakat karena bisa menyinggung umat Islam. Berbagai penentangan dari para seniman Muslim,

remaja, hingga emak-emak militan pun bermunculan. Jauh-jauh hari Allah SWT telah mengingatkan (yang artinya): ...*Telah tampak kebencian dalam mulut-mulut mereka dan apa yang tersembunyi dalam dada-dada mereka lebih besar lagi...* (TQS Ali Imran [3]: 118).

Tak berhenti sampai di situ. Istilah partai Allah (*hizbullâh*) dan partai setan (*hizbusy-syaythan*) juga dianggap aneh oleh sebagian orang. Tokoh reformasi, Amien Rais mengatakan, "Sekarang ini kita harus menggerakkan seluruh kekuatan bangsa ini untuk bergabung dan kekuatan dengan sebuah partai. Bukan hanya PAN, PKS, Gerindra, tetapi kelompok yang membela agama Allah, yaitu *hizbullâh*. Untuk melawan siapa? Untuk melawan *hizbusy-syaythân*," ujar Amien dalam tausiyah usai mengikuti Gerakan Indonesia Salat Subuh berjemaah di Masjid Baiturrahim, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan (13/4/18). "Orang-orang yang anti Tuhan itu otomatis bergabung dalam partai besar. Itu partai setan. Ketahuilah partai setan itu mesti dihuni oleh orang-orang yang rugi, rugi dunia rugi akhiratnya. Namun, di tempat lain, orang yang beriman bergabung di sebuah partai besar namanya *hizbullâh*, Partai Allah. Partai yang memenangkan perjuangan dan memetik kejayaan," tambahnya.

Terjadilah kontroversi tentang dikotomi istilah *hizbullâh* dan *hizbusy-syaythân* ini. Akibat kedua istilah ini Amien Rais dilaporkan oleh Ketua Cyber Indonesia, Aulia Fahmi. Tuduhannya apa? Ujaran kebencian. Kata *hizbullâh* disandingkan dengan *hizbusy-syaythân* dianggap sebagai ujaran kebencian terhadap suku, agama, ras dan antargolongan (SARA).

Padahal istilah tersebut jelas disebut di dalam al-Quran. Istilah *hizbullâh* disebut di dalam al-Quran surat al-Maidah ayat 56 dan surat al-Mujadilah ayat 22. Adapun kata *hizbusy-syaythân* terdapat di dalam surat al-

Mujadilah ayat 19. Di sana disebutkan *hizbullâh* itu pasti menang, dan *hizbusy-syaythân* pasti merugi.

*Hizbusy-syaythân* memiliki ciri antara lain kelompok yang berpaling dari aturan Allah SWT yang karena itu Allah membenci mereka, bersumpah dalam kedustaan, menjadikan sumpahnya sebagai benteng padahal mereka menghalang-halangi orang dari jalan Allah SWT; mereka pun melupakan peringatan dan hukum Allah Rabbul 'Alamin.

Sebaliknya, Hizbullah merupakan kelompok yang mencintai Allah. Allah pun mencintai mereka. Mereka saling berkasih sayang terhadap sesama Mukmin dan keras terhadap orang kafir. Mereka berjihad di jalan Allah, menyampaikan kebenaran tanpa takut celaan para pencela, berpegang teguh pada aturan Allah dan tidak menjadikannya sebagai bahan permainan atau olok-olok.

Jadi, sebagaimana al-Quran mengkategorikan Mukmin dan kafir, al-Quran pun mengkategorikan ada *hizbullâh* dan *hizbusy-syaythân*. Artinya, kedua istilah ini merupakan istilah al-Quran.

Namun, aneh memang, istilah-istilah Islam itu kini dianggap asing bahkan dianggap sebagai *hate speech*.

Karena itu tidak aneh pula muncul kebencian terhadap istilah *khilafah*. Padahal Khilafah itu ajaran Islam, banyak hadis tentang Khilafah. Pembahasan tentang Khilafah bertebaran di dalam kitab-kitab para ulama. Sejarah Khilafah pun membentang selama 12 abad.

Lalu mengapa mereka anti Khilafah? Sebabnya, saat ini sebagian masyarakat terkena penyakit islamophobia, anti-Islam, bahkan anti terhadap istilah-istilah yang berasal dari Islam.

Menghadapi hal ini, tetaplah kita berpegang teguh pada Islam dan istilah-istilahnya sekalipun panas laksana menggenggam bara api! Terus melaju dalam Islam. Stop anti-Islam! □

## HTI DI SIDANG PTUN

### Saat Negara Mencitraburukkan Ajaran Islam

**P**ersidangan gugatan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) atas keputusan pencabutan Surat Keputusan Badan Hukum Perkumpulan (SK BHP) oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kememkumham) di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta telah memasuki tahap akhir. Bulan ini Majelis Hakim Tata Usaha Negara memutuskan hasil akhir gugatan tersebut.

HTI mengajukan gugatan ke PTUN karena pencabutan SK BHP oleh Pemerintah tidak sesuai dengan azas keterbukaan, tanpa alasan yang jelas. Pencabutan itu tidak memenuhi azas kecermatan karena hanya memakai Pasal 17 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagai dasar.

Di persidangan HTI diwakili kuasa hukum Prof. Yusril Ihza Mahendra dan tim dari Kantor Pengacara Ihza & Ihza. HTI sendiri diwakili oleh juru bicaranya, M Ismail Yusanto. Ia senantiasa hadir dalam setiap sidang sejak awal hingga menjelang akhir sidang.

Seperti diketahui, HTI dicabut badan hukumnya sesuai dengan SK Menteri Hukum dan HAM nomor AHU -30.AHA.01.08.2017 tentang pencabutan Keputusan Menteri Hukum

dan HAM nomor AHU-00282.60.10.2014 tentang pengesahan pendirian perkumpulan HTI. Pencabutan itu dilakukan pada 19 Juli 2017, sembilan hari setelah Perppu No 2 Tahun 2017 disahkan. Ada jeda lebih dari sepekan.

Kepada Majelis Hakim PTUN, HTI mengajukan dua gugatan atau petitum ke PTUN Jakarta atas keputusan pencabutan SK BHP tersebut. *Pertama*, penundaan. HTI meminta kepada PTUN agar putusan pencabutan itu ditunda berlakunya. *Kedua*, pembatalan. HTI meminta PTUN membatalkan SK Kememkumham tersebut.

Kuasa hukum HTI Yusril Ihza Mahendra, menyampaikan 41 alasan menggugat keputusan SK Menteri Hukum dan HAM AHU-30.AH.01.08 tahun 2017. "Intinya pembubaran HTI melanggar undang-undang dan asas pemerintah yang baik," kata Yusril.

Pelanggaran Pemerintah dalam urusan tata usaha negara itu di antaranya adalah mencabut BHP tanpa alasan yang jelas. Padahal secara administrasi pemerintahan, ada keharusan untuk mencantumkan alasan yuridis, sosiologis dan filosofis sebagai dasar penetapan sebuah keputusan. Alasan

pencabutan SK BHP ini hingga menjelang akhir persidangan tetap tidak jelas.

Dalam pandangan HTI, Pemerintah telah bertindak sewenang-wenang karena menjatuhkan sanksi administratif tanpa melalui proses pengadilan. Apalagi sebelum Perppu No. 2 Tahun 2017 keluar—berlaku UU No 17 Tahun 2013 tentang Ormas—HTI tidak pernah melakukan pelanggaran hukum sama sekali. Padahal sesuai dengan hukum yang berlaku, Pemerintah seharusnya melakukan tindakan persuasif seperti peringatan. Namun demikian, itu tak pernah dilakukan. Pemerintah lebih memilih menyusun Perppu untuk menegasikan pengadilan.

Pemerintah menuding HTI melanggar pasal 59 ayat (3) dan (4) Perppu No. 2 Tahun 2017 yakni meyakini, mengembangkan dan menyebarkan paham yang bertentangan dengan Pancasila. Ini adalah tindakan sepihak Pemerintah dan tidak dibenarkan secara hukum.

Yusril menyebutkan, hingga akhir sidang Kemenkumham sebagai pihak tergugat tidak dapat membuktikan bahwa HTI bertentangan dengan Pancasila. “*Enggak* ada bukti. Kalaupun ada, buktinya lemah semua. Bukti tergugat itu hanya asumsi-asumsi saja,” ujar Yusril.

“Apa yang dilakukan HTI melanggar Perppu itu hanya dalam waktu sembilan hari itu? Hukum tidak boleh diberlakukan secara surut,” kata Yusril.

Pakar hukum tata negara itu meminta pemerintah untuk membuktikan adanya pelanggaran Perppu Ormas oleh HTI dalam kurun waktu jeda sembilan hari itu.

Benar saja, ketika Pemerintah mengajukan bukti, bukti mereka adalah berupa video-video kegiatan HTI yang berlangsung jauh sebelum Perppu ini keluar. Bahkan ada video yang merupakan rekaman kegiatan HTI pada tahun 2013.

Para pengacara Pemerintah pun menjadikan buku-buku terbitan HTI sebagai barang bukti.

Namun demikian, mereka tidak bisa menunjukkan bahwa buku-buku tersebut telah dilarang oleh Pemerintah sehingga isinya menjadi terlarang untuk disebar.

Yusril menyatakan, secara keseluruhan argumentasi dan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan itu tidak terbukti (*proven*). HTI tidak pernah melanggar hukum. HTI tidak pernah menimbulkan keributan di tengah-tengah masyarakat. Kegiatan dakwahnya positif/ HTI tidak pernah menimbulkan konflik dengan yang lain walaupun dipancing-pancing oleh suatu ormas seperti Ansor. Kegiatan-kegiatan HTI juga tidak pernah dilarang oleh polisi, aparat keamanan, baik pada masa pemerintahan Pak SBY maupun pada pemerintahan Jokowi.

Untuk menguatkan gugatannya HTI mengajukan saksi fakta dan saksi ahli. Saksi ahli di antaranya Prof. Zainal Arifin, pakar hukum administrasi negara, Dr. Daud Rasyid dan Prof. Didin Hafiduddin sebagai pakar fikih dan dakwah serta pakar sejarah Muflih Hasbullah. Terkait hubungan dengan Pancasila, HTI mengajukan saksi ahli Prof. Suteki dari Undip Semarang.

### Bergeser

Karena secara prosedural sangat lemah, tampak pihak Pemerintah menarik-narik HTI ke soal material, yakni tentang Khilafah yang dianggap mengancam NKRI dan anti Pancasila.

Sidang tata usaha negara (TUN) yang biasanya membahas tentang prosedur administrasi keluarnya sebuah keputusan TUN akhirnya bergeser. Tampak sekali ada upaya kuasa hukum Pemerintah untuk menarik kasus ini ke substansi perjuangan HTI di Indonesia.

Sepanjang persidangan, kuasa hukum Pemerintah berusaha membangun satu opini bahwa apa yang sedang diperjuangkan oleh HTI bertentangan dengan Pancasila, membahayakan NKRI dan mengancam kebhinnekaan.

Mereka selalu mempermasalahkan ide/

gagasan khilafah. Bagi mereka ide khilafah adalah ancaman negara. Karena itu organisasi yang menyampaikan ide tersebut harus dibubarkan. Di situ mereka membangun opini bahwa Khilafah bertentangan dengan Pancasila dan akan menghancurkan NKRI.

Upaya membangun pandangan bahwa HTI itu berbahaya itu bisa dilihat dari upaya Pemerintah menghadirkan saksi ahli Ansyaad Mbai. Mantan Kepala Badan Penanggulangan Nasional Terorisme (BNPT) ini berbicara panjang lebar tentang ide khilafah. Padahal HTI tak pernah sama sekali terkait dengan terorisme, termasuk dalam pencabutan SK BHP-nya. Lalu mengapa ada saksi ahli terorisme?

### Pertarungan Ideologi

Mencermati perjalanan sidang sejak awal hingga menjelang akhir, tergambar sebuah pertarungan ideologi. HTI yang merepresentasikan ideologi Islam melawan ideologi kapitalis-liberal di sisi pemerintah. Persidangan TUN ini akhirnya sangat berbeda jauh dengan persidangan TUN yang biasa; lebih tampak seperti persidangan di pengadilan negeri (biasa).

Ada sebuah upaya menjatuhkan Islam, bukan sekadar membubarkan organisasi. Bagaimana mungkin perjuangan HTI yang berlangsung damai, tanpa kekerasan dan selalu mengikuti prosedur hukum yang berlaku dianggap sebagai sebuah ancaman?

Pertarungan ideologi ini tampak makin kentara ketika mereka berusaha menyerang ajaran Islam. Para pengacara Pemerintah dan saksi ahli memperlakukan keharman pemimpin kafir, juga pemimpin perempuan, sebagaimana didakwahkan HTI. Ide ini mereka anggap sebagai mengancam kebhinekaan.

Yang paling mereka permasalahkan adalah sistem Khilafah yang akan mempersatukan kaum Muslim seluruh dunia. Mereka menyebut Khilafah ala HTI adalah sebuah propaganda

ideologi politik. Mereka menyebut ide itu tidak boleh diterapkan karena Indonesia dibentuk berdasarkan kesepakatan para pendiri bangsa.

Namun demikian, di beberapa kesempatan ahli Pemerintah sendiri justru menyebut Khilafah itu memang ada meski ia tak mengakui semua Khilafah.

Upaya mengarahkan opini di persidangan yang keluar dari pembahasan administratif tentu diladeni pihak HTI dan kuasa hukumnya. Tak jarang sidang berlangsung hingga tiga jam untuk memeriksa satu saksi fakta/ahli.

HTI pun mengajukan ahli yang kompeten membahas tentang fikih Islam. Di hadapan majelis hakim, saksi ahli ini menyebut Khilafah adalah bagian dari ajaran Islam. Khilafah adalah ide yang sudah masyhur di kalangan ulama. Bahkan ulama empat mazhab mengakui kewajiban menegakkan Khilafah ini.

Saksi ahli HTI lainnya menyebut Khilafah adalah bagian dari ajaran Islam yang harus disebarluaskan. Sebagai agama yang sempurna, Islam mengatur urusan pribadi, **masyarakat dan negara. Islam yang *kāffah*** ini didakwahkan dengan *hikmah, maw'izhatil hasanah* dan *jaddilhum hiya ahsan*.

### Islam vs Liberal

Persidangan TUN yang mendapatkan perhatian besar masyarakat—tidak seperti sidang TUN biasa—mempresentasikan dua kubu: kubu Islam melawan kubu Pemerintah yang diwakili sebagian besar oleh kalangan liberal.

Yang menarik, ada pengacara kafir yang berusaha menyerang ide-ide Islam dengan mengambil contoh fakta suatu daerah yang penduduknya mayoritas kafir ketika membahas soal kepemimpinan.

Kalangan yang selama ini liberal muncul satu-persatu di persidangan. Selain dikenal sebagai liberal, ada sebagian mereka yang nyata-nyata dikenal selama ini mendukung penista

agama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Misalnya, Pemerintah mengajukan saksi fakta Guntur Romli. Sosok yang satu ini sangat dikenal liberal. Ungkapan-ungkapannya melalui media sosial atau elektronik pun sering menyakitkan umat Islam. Ia dikenal sebagai pembela Ahok.

Ada juga Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Yudian Wahyudi. Ia sebelumnya menentang penggunaan cadar di kampusnya. Di persidangan ia dengan nyata menentang Ijmak Sahabat. Alasannya, Ijmak Sahabat sudah dihapuskan oleh kesepakatan ulama di Indonesia. Bahkan ia menyebut Donald Trump adalah khalifah dalam era sekarang.

Pendukung Ahok lainnya yang hadir adalah dosen UIN Lampung Ahmad Ngishomuddin. Ia menyebut hanya Hizbut Tahrir saja yang menyatakan kewajiban Khilafah dengan mengangkat satu orang khalifah. Padahal dalam kitab-kitab klasik kewajiban itu jelas-jelas ada.

Ada juga dosen Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Zuly Qadir. Ia termasuk 50 tokoh liberal di Indonesia. Dalam persidangan, ia menyebut Khilafah itu haram di Indonesia. Setelah diingatkan akan keahliannya sebagai seorang sosiolog, baru ia mengatakan bahwa dirinya tak berhak menjawab soal halal-haramnya Khilafah.

## Tak Kompeten

Selain beberapa tokoh liberal, saksi ahli Pemerintah terkesan dihadirkan untuk membangun opini, bukan sebagai ahli sesungguhnya. Yang paling mencolok adalah kehadiran Ansyad Mbai. Padahal sidang TUN itu tidak sedang membahas masalah terorisme. Sama sekali tidak ada kaitan dengan terorisme. Lalu mengapa ia dihadirkan?

Di persidangan pun ia hanya bicara tentang pengalamannya sebagai kepala BNPT dan menganalisis beberapa kejadian terorisme. Ia mencoba 'memfitnah' dengan mengaitkan

Khilafah dengan terorisme. Mbai mengatakan bahwa Khilafah merupakan paham radikal. Khilafah juga paham yang sangat berbahaya dan terkait erat dengan terorisme. "Terorisme adalah anak kandung radikalisme," katanya.

Bahkan ia menegaskan bahwa radikalisme lebih berbahaya dari terorisme. Semua aksi kekerasan dan teror di Indonesia terkait dengan paham ini. "Jika paham radikal ini dibiarkan maka kita akan terus mandi bom," ucapnya.

Untuk mengaitkan dengan HTI, ia mengatakan, ada 25 orang anggota HTI yang terlibat dalam aksi terorisme. Namun demikian, ketika diminta menunjukkan buktinya, ia tidak bisa memberikan. Mbai hanya mengatakan bahwa itu dapat disimpulkan dari paham yang dianut para pelaku teroris.

Ada pula Guru Besar Hukum UI Satya Arinanto. Ia menjawab pertanyaan di persidangan secara politis, bukan sesuai keahliannya. Ini terlihat ketika Juru Bicara HTI Ismail Yusanto menanyakan kepada dia tentang paham sosialisme dan kapitalisme, apakah bertentangan dengan Pancasila? Ahli tidak menjawab sesuai atau bertentangan. Ia hanya menjawab, itu bukan keahliannya. "Lho, kalau bukan keahlian mengapa tadi ngomong bahwa Pancasila itu tidak bisa diubah dengan ideologi lain? Pertanyaannya, ideologi lain itu apa?" kata Ismail usai sidang.

Saksi fakta Guntur Romli mengaku telah mengkaji seluruh kitab-kitab HT dalam tempo enam bulan ketika masih kuliah di Mesir. Dengan berapi-api ia menjelaskan berbagai kesimpulan yang diperoleh dari kajian yang dilakukan. Di antaranya, Guntur menyebut dalam kajian HTI tidak pernah dikaji al-Quran dan al-Hadis. Semua kajian yang dilakukan HTI diarahkan pada materi Khilafah. Semua pembahasan kitab-kitab kajian HTI hanya membahas tentang Khilafah.

Ketika dikonfirmasi oleh Jubir HTI mengenai kajian yang dilakukan, apakah Guntur Romli mengkaji atau sekadar membaca? Guntur baru

mengakui, dirinya tidak mengkaji melainkan hanya membaca. Majelis Hakim sempat mengingatkan agar Guntur fokus memberi keterangan seputar apa yang diketahui dan dialami sendiri oleh saksi, bukan mengutip informasi dari internet atau sarana lainnya.

Yang paling aneh adalah saksi ahli Zuly Qadir. Ketika muncul pertanyaan dari Ismail Yusanto tentang haramnya Khilafah yang ia katakan, ia diingatkan hakim untuk menjawab sesuai keahliannya. Eh, ia malah menjawab seenaknya, “Ya, biarkan saja dia bertanya. Ini *kan* hanya *lucu-lucuan*. Ini hiburan saja, *kan?*” sambil tertawa-tawa merasa tak bersalah.

Hakim pun berkata kepada dia, “Kalau itu di luar keahlian Saudara, Saudara tidak perlu menjawab. Sebab, kalau Saudara menjawab, akan terus ditanya,” kata hakim ketua.

## Dukungan Ulama

Dalam persidangan yang berlangsung lebih dari enam bulan ini, dukungan para ulama dari berbagai daerah terus berdatangan. Mereka selalu hadir memenuhi ruang sidang PTUN di kawasan Pulo Gebang, Jakarta Timur ini. Mereka berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Mereka tak mau kalah oleh pendukung Pemerintah yang tak lain adalah pendukung Ahok yang juga hadir di persidangan. Setiap sidang, para ulama mendominasi pengunjung yang hadir. Mereka harus rela melihat dari layar monitor di luar ruang sidang karena kapasitas tempat duduk yang terbatas.

Ustadz Qudhori menyatakan sangat prihatin dengan fakta persidangan selama ini. Ahli yang dihadirkan Pemerintah suka bohong dan memfitnah dalam memberikan keterangan.

“Saya hadir untuk memberikan dukungan kepada HTI karena HTI mendakwahkan kebenaran, dakwah Islam,” kata ulama asal Jawa Tengah ini.

Selain hadir di persidangan, para ulama di berbagai daerah menggelar sejumlah

dukungan para ulama dari berbagai daerah terus berdatangan. Mereka selalu hadir memenuhi ruang sidang PTUN di kawasan Pulo Gebang, Jakarta Timur ini. Mereka berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Mereka tak mau kalah oleh pendukung Pemerintah yang tak lain adalah pendukung Ahok yang juga hadir di persidangan. Setiap sidang, para ulama mendominasi pengunjung yang hadir. Mereka harus rela melihat dari layar monitor di luar ruang sidang karena kapasitas tempat duduk yang terbatas.

pertemuan untuk mendukung perjuangan HTI. Di Medan, ulama mengadakan Multaqa Ulama. Mereka menyatakan Khilafah adalah ajaran Islam. Ini karena para ulama dari kalangan Ahlus Sunnah, semua Murji'ah, semua Syiah dan semua Khawarij menyatakan kewajiban Imamah (Khilafah).

Sejumlah ulama di Sumenep Madura pun mendukung perjuangan HTI. Kiai Chairil Anam menyatakan, perjuangan syariah dan Khilafah ini akan terus berlanjut meskipun rezim menghalanginya. “Pencabutan BHP HTI bukan pembubaran, namun hanya mencabut legalitasnya. Oleh karena itu, perjuangan harus tetap dilanjutkan,” tegas Kiai Chairil.

Sedangkan Kiai Fauzi Ro'ie, Pengasuh Majelis Tafsir Al-Ihsan Lengkong, Sumenep, mengatakan bahwa perjuangan penegakan syariah Islam adalah bentuk perniagaan dengan Allah yang akan menyelamatkan kita di dunia, apalagi di akhirat kelak. [Humaidi]



# KHILAFAH AJARAN ISLAM, MENGAPA DIPERSOALKAN?

**Azizi Fathoni**

S etelah berhasil menghapus institusi Khilafah Utsmaniyah pada tanggal 27 Rajab 1342 H atau bertepatan dengan 3 Maret 1924 M, kaum Imperialis Barat tidak berhenti begitu saja dalam usahanya menghancurkan Islam. Mereka terus berusaha melenyapkan sama sekali Khilafah dari benak generasi umat Islam. Tujuannya jelas, yaitu agar Khilafah tidak dapat bangkit kembali untuk mendominasi dunia. Mereka juga menyebarkan keragu-ruguan terhadap ide Khilafah sendiri. Di antaranya dengan mengatakan bahwa ia bukan merupakan bagian dari ajaran Islam.

Usaha “melokalisasi” ide Khilafah hanya sebagai urusan duniawi sudah dimulai pada masa-masa awal keruntuhan Khilafah. Ali Abdurraziq, seorang mantan ulama al-Azhar, sepulangnya dari Inggris, menulis sebuah buku kontroversial berjudul, *Al-Islâm wa Ushûl al-Hukm* (Islam dan Dasar-dasar Pemerintahan). Buku tersebut terbit pada awal April tahun 1925, genap satu tahun selepas Khilafah dihapus di Turki. Di dalamnya penulis menjelaskan—di antaranya— bahwa peran dan langkah-langkah politik yang dijalankan oleh Nabi Muhammad saw., termasuk model pemerintahan, hanya sebatas urusan dunia

semata; bukan merupakan bagian dari ajaran Islam.

Terang saja, buku tersebut mendapat penentangan keras dari para ulama al-Azhar kala itu. Akhirnya, *Hai'ah Kibâr al-'Ulamâ'* (Komite Ulama Senior) menggelar sidang pada Rabu 15 Muharram 1344 H bertepatan dengan 5 Agustus 1925 M. Sidang dihadiri oleh 24 ulama senior. Sidang memutuskan untuk menanggalkan gelar keulamaan Ali Abdurraziq, menghapuskan namanya dari daftar Universitas Al-Azhar Al-Syarif, serta mencabut gelar keahliannya baik di bidang agama maupun non agama (Lihat: *Radd Hai'ah Kibâr al-'Ulamâ' 'alâ Kitâb al-Islâm wa Ushûl al-Hukm*, Buku kecil (*kutayyib*) hadiah dari Majalah al-Azhar edisi Rabiul Awwal 1414 H, 4-5).

Selain tetap menyebarkan keragu-ruguan akan keberadaan ajaran Khilafah, mereka juga melakukan penyesatan atas ide Khilafah. Tujuannya agar umat Islam salah dalam memahami Khilafah atau Imamah yang dijelaskan oleh para ulama. Dengan itu umat menganggap Khilafah/Imamah sebatas kepemimpinan umum, yang dapat terealisasi dengan sistem atau bentuk pemerintahan apapun, termasuk sistem demokrasi. Hal itu

tampak semakin jelas saat kata *khalifah* dipaksakan untuk menyebut presiden, bahkan untuk menyebut presiden negara *kâfir harbî muhârib[an] fi'l[an]*, Amerika Serikat. Tentu ini merupakan penyimpangan yang nyata, yang dapat meracuni kaum Muslim.

## Pengertian Khilafah

Berdasarkan istilah *syar'i* kata *khilâfah* merupakan padanan bagi kata *imâmah* dan *imârah al-mu'minîn*. Syaikh al-'Allamah Muhammad Najib al-Muthi'i (w. 1406 H) mengatakan, "*Al-Imâmah, al-Khilâfah dan Imâratul-Mu'minîn adalah sinonim.*" (*Al-Majmû` Syarh al-Muhadzdzab*, 19/191).

Kata *khalîfah*, sebagai sebutan bagi pemimpinnya, juga merupakan sinonim bagi kata *imâm* dan kata *amîr al-mu'minîn*. Asy-Syaikh al-Muhaddits Muhammad 'Abdul Hayyi al-Kattani (w. 1382 H) menjelaskan, "*Pemimpinnya disebut khalifah karena ia adalah pengganti (Arab: khalîfah) Rasulullah saw.; disebut juga imâm karena menjadi imam dan khathib pada masa Rasul saw. dan Khulafaur Rasyidin. Ini adalah kelaziman. Tidak ada yang boleh menggantikannya melainkan dengan cara perwakilan, sebagaimana dalam peradilan dan pemerintahan; juga disebut Amîrul-Mu`minîn.*" (*Nizhâm al-Hukûmah al-Nabawiyah*, 1/79. Lihat juga Ibn Khaldun, *Muqaddimah Ibn Khaldun*, 239; Ibrahim al-Laqqani, *Hidâyah al-Murîd li- Jauharah al-Tauhîd*, 1279; Abu Zahrah, *Târîkh al-Madzâhib al-Islâmiyyah*, 19; Taqiyuddin al-Nabhani, *Asy-Syakhshiyah al-Islâmiyyah*, 2/12).

Dari sini jelas, Khilafah, Imamah dan Imaratul Mukminin adalah sama. Khalifah, Imam dan Amirul Mukminin juga sama untuk menyebut pemimpinnya. Khalifah juga dikenal dengan *al-Imâm al-A'zham* (pimpinan tertinggi).

Melanjutkan penjelasannya di atas Syaikh 'Abdul Hayyi al-Kattani menyatakan, "*Dialah pimpinan tertinggi yang tidak ada lagi*

*pimpinan di atasnya dan tidak pula ada yang menyamai dalam kedudukannya.*"

Para ulama telah mengungkapkan dalam sejumlah redaksi yang berbeda tentang makna Khilafah, namun semuanya merujuk pada satu makna yang sama. Di antara yang terpenting adalah sebagaimana berikut:

"*Imamah adalah kepemimpinan yang bersifat komprehensif dan umum, terkait dengan masyarakat umum dan khusus, dalam perkara agama dan dunia.*" (Abu al-Ma'ali al-Juwaini, *Ghiyâts al-Umam fi Iltiyâts al-Zhulam*, 217).

"*Khilafah mengarahkan seluruh umat berdasarkan sudut pandang syar'i dalam meraih kemaslahatan mereka di akhirat dan kemaslahatan mereka di dunia yang mengacu pada akhirat. Sebab, segala kondisi di dunia, menurut syariah, diukur berdasarkan kemaslahatannya di akhirat. Ia pada hakikatnya adalah pengganti Shahib asy-Syar' (Rasulullah) dalam menjaga agama dan mengatur urusan dunia dengan agama.*" (Ibn Khaldun, *Muqaddimah Ibn Khaldûn*, 239).

"*Kepemimpinan umum bagi kaum Muslim seluruhnya di dunia, untuk menegakkan hukum-hukum syariah Islam serta mengemban dakwah Islam ke seluruh penjuru alam.*" (Dr. Mahmud al-Khalidi, *Qawâ'id Nizhâm al-Hukm fi al-Islâm*, 229-230).

Dari sejumlah pengertian ini, jelas Khilafah merupakan bentuk kepemimpinan yang khas, setidaknya dalam 5 poin: (1) kepemimpinan umum yang berlaku atas seluruh umat Islam di berbagai penjuru dunia; (2) kepemimpinan yang mencakup urusan agama sekaligus dunia, tidak sebatas dalam urusan agama saja sebagaimana kepausan dalam agama Nasrani, juga bukan sekadar dalam urusan dunia saja seperti kepemimpinan dalam sistem sekular yang menyerahkan urusan agama kepada individu; (3) kepemimpinan yang menjadikan kemaslahatan akhirat sebagai tolak-ukurnya sehingga hanya mengacu pada syariah Islam dalam mengatur

urusan rakyat; (4) kepemimpinan yang mengemban misi dakwah Islam ke seluruh penjuru alam; (5) kepemimpinan yang menaungi masyarakat umum dan khusus, termasuk di dalamnya non-Muslim.

Kelima poin ini secara normatif maupun empiris tidak dapat terealisasi secara bersamaan dalam sistem manapun selain sistem Khilafah itu sendiri.

Peran dan bentuk kepemimpinan yang demikian itulah yang telah diemban dan dijalankan oleh Nabi Muhammad saw. hingga beliau wafat. Khilafah sejatinya hanya sebatas melanjutkan *"tongkat estafet"* dari format kepemimpinan tersebut sepeninggal Beliau. Untuk konteks sekarang, bentuk kepemimpinan rintisan beliau ini memenuhi kriteria untuk dapat disebut sebagai negara (*dawlah*). Ini sebagaimana pengakuan sejumlah ilmuwan dan pemikir Barat yang dikutip oleh al-Syaikh Dr. Muhammad Dhiyauddin ar-Rays dalam *An-Nazhariyât as-Siyâsiyyah al-Islâmiyyah*, 28-29. Di antaranya mencantumkan keterangan Dr. V. Fitzgerald dalam bukunya, *Muhammedan Law, "Islam bukan hanya sebatas agama (A Religion), tetapi juga merupakan sistem politik (A Political System)...Sungguh 'istana' pemikiran Islam seluruhnya dibangun berdasarkan dua aspek yang saling terkait, yang keduanya tidak mungkin untuk dipisahkan."*

## Hukum Menegakkan Khilafah

Khilafah, sebagaimana gambaran di atas, wajib hukumnya menurut seluruh Ahlus Sunnah tanpa ada perselisihan sama sekali. Imam 'Alauddin al-Kasani al-Hanafi (w. 587 H) menyatakan: *"...Mengangkat Imam 'Azham (Khalifah) adalah wajib tanpa ada perbedaan di antara Ahlul Haq (Ahlus Sunnah)."* (*Badâ' i' ash-Shanâ' i' fi Tartîb al-Syarâ' i'*, 9/83).

Adanya *ijmâ'* (konsensus) seluruh umat Islam atas kewajiban Khilafah juga diterangkan oleh Imam Abu Zakariya an-Nawawi asy-Syafi'i

(w. 676 H) dalam ungkapannya, *"Mereka (umat Islam) juga telah bersepakat bahwa kaum Muslim wajib mengangkat seorang khalifah. Kewajiban ini berdasarkan nash syariah, bukan berdasarkan akal."* (*Al-Minhâj Syarh Shahîh Muslim*, 12/205).

Berdasarkan catatan para ulama, hanya terdapat segelintir orang saja dalam sejarah yang menyalahi *ijmak* tersebut. Mereka mengatakan bahwa Khilafah sekadar boleh, tidak wajib. Itu pun semuanya bukan dari kalangan Ahlus Sunnah. Mereka tidak layak diperhitungkan pendapatnya, apalagi diikuti. Mereka adalah: Abu Bakar al-'Asham, Hisyam bin 'Umar al-Futhi dan Dhirar bin 'Amr. Ketiganya dari kalangan Muktazilah. Lalu an-Najdat (para pengikut Najdah bin 'Amir al-Haruri) dari kalangan Khawarij. (Lihat Asy-Syaukani, *Nayl al-Authâr*, 8/294); Muhammad al-'Amin asy-Syinqithi, *Adhwâ' al-Bayân fi Idhâh al-Qur'ân bi al-Qur'ân*, 1/71; Abdullah bin Umar ad-Dumaiji, *Al-Imâmah al-'Uzhmâ 'inda Ahl as-Sunnah wa al-Jamâ'ah*, 45).

Dengan demikian perbedaan pendapat tentang hukum menerapkan Khilafah hanya berkisar pada pandangan wajib oleh seluruh Ahlus Sunnah dan mubah (boleh) oleh sekelompok *nyleneh* dari sebagian kalangan Muktazilah dan Khawarij saja. Tidak ada yang mengatakan makruh, apalagi haram. Karena itu tentu tidak dapat diterima pendapat yang mengatakan bahwa menegakkan *Khilafah* saat ini adalah haram karena bertentangan dengan kesepakatan para pendiri bangsa. Jelas, pendapat ini menyalahi *Ijmak Sahabat* dan *ijmak* ulama Ahlus Sunnah dari masa ke masa. Menyalahi *ijmak* adalah haram (Lihat Al-Baidhawi, *Nihâyah as-Sûl fi Syarh Minhâj al-Ushûl*, 4/550).

Lebih spesifik lagi, menegakkan Khilafah tergolong *fardhu kifâyah* (kewajiban kolektif) dan terkategori sebagai kewajiban yang cukup besar dan sangat penting. Kewajiban ini

menyangkut kemaslahatan umum yang bersifat *dharûrî* (mendesak). Karena itu membiarkan kewajiban ini terbengkalai akan mengakibatkan dosa besar atas kaum Muslim.

Dijelaskan dalam kitab *Al-Fiqh al-Manhajî 'alâ Madzhab al-Imâm asy-Syâfi'î*, "Mengangkat seorang imam (khalifah) dengan format yang telah Anda lihat di atas, dan demi merealisasikan kepentingan-kepentingan yang telah lalu kami bicarakan, hukumnya adalah wajib melekat di leher-leher kaum Muslim di manapun mereka berada. Jika mereka tidak bangkit untuk itu, demi merealisasikan perintah Allah *'Azza wa Jalla*, maka mereka semuanya akan tertimpa dosa yang besar. Oleh karena ia—selain terkait berbagai urusan agama, sosial dan politik yang bersifat mendesak—merupakan sebuah syiar yang paling agung di antara syiar-syiar agama Islam yang harus tampak dan hidup di negeri-negeri kaum Muslim." (*Al-Fiqh al-Manhajî 'alâ Madzhab al-Imâm asy-Syâfi'î*, 8/277-278).

### Kesatuan Khilafah

Umat Islam, khususnya Ahlus Sunnah, juga telah bersepakat bahwa Khilafah—di seluruh dunia dan pada waktu yang sama—hanya boleh ada satu saja. Imam Abu Abu al-Hasan Ibn al-Qathtan (w. 628 H) menerangkan: "*Mereka (para ulama) juga telah bersepakat bahwa tidak boleh ada dua imam atas kaum Muslim pada waktu yang sama di seluruh penjuru dunia baik keduanya sejalan maupun tidak' baik keduanya berada di tempat yang berbeda maupun di satu tempat yang sama.*" (*Al-Iqnâ' fi Masâ'il al-Ijmâ'*, 1/60. Lihat juga: Abu Muhammad Ibn Hazm al-Andalusi, *Marâtib al-Ijmâ'*, 124; Abu Zakariya an-Nawawi, *Al-Minhâj Syarh Shahîh Muslim*, 12/231; Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Rahmah al-Ummah fi Ikhtilâf al-A'immah*, 253).

Hanya sebagian kecil dari kalangan di luar

Ahlus Sunnah yang membolehkan imam berbilang. Mereka adalah al-Karramiyah, pengikut Muhammad bin Karram al-Sajistani (Lihat Muhammad al-Amin al-Syinqithi, *Adhwâ' al-Bayân*, 1/83).

Memang, sebagian ulama Ahlus Sunnah membolehkan imam berbilang dengan alasan jauhnya jarak (*tabâ'ud al-aqthân*) saat khalifah yang ada tidak dapat menjangkau wilayah yang jauh tersebut. Karena itu boleh bagi warganya mengangkat imam baru lagi hukum-hukum syariah terlaksana dan kemaslahatan mereka terpelihara. Namun demikian, hal itu harus dipahami sebagai alasan *dharûrat*. Artinya, jika alasan tersebut hilang maka hilang pula kebolehan. Apalagi pada masa sekarang teknologi transportasi dan komunikasi telah maju sehingga alasan tersebut sudah tidak berlaku lagi. Artinya, kembali ke hukum awal, umat Islam hanya boleh memiliki satu khalifah saja (Lihat: Dr. Muhammad Khaldun Maliki, *Ta'addud al-Khulâfa' wa Wihdah al-Ummah Fiqhan wa Târîkhan wa Mustaqqbalan*, 217).

### Khilafah Anti Penjajahan

Dunia dalam ancaman imperialisme Amerika dan negara-negara adidaya kapitalis. Mereka menyelamatkan negerinya sendiri secara politik, militer dan ekonomi melalui penjarahan negara-negara Afrika dan negeri Muslim dengan dalih demokratisasi.

Amerika memaksakan demokrasi untuk melegalkan penjajahan sosial-budaya terhadap Dunia Islam. Hal tersebut bisa dilihat dari pidato George W. Bush pada pelantikannya sebagai presiden pada 20 Januari 2005. Dia berkata: *The best hope for peace is the expansion of freedom* (Harapan untuk perdamaian adalah melakukan ekspansi kebebasan) (*Newsweek*, 31/1/2005).

Demokrasi telah memberikan ruang bebas bagi negara-negara imperialis untuk terus menjajah Dunia Islam.

Amerika menggunakan dalih demokrasi untuk menutupi borok dan bahaya ideologi kapitalis. Amerika, Eropa dan Cina mereka memiliki agenda yang sama yang menyebabkan lebih banyak bahaya terhadap negeri-negeri Muslim.

Secara empiris dan historis, hanya Negara Khilafah Islam yang memiliki kemampuan untuk menghentikan penjajahan dan pembodohan oleh peradaban Kapitalisme.

### Khilafah Solusi Bagi Indonesia

Indonesia dirundung banyak masalah. Akarnya adalah sekularisme yang melahirkan Kapitalisme. Kapitalisme melahirkan seperangkat aturan (sistem) yang dibuat oleh manusia. Di bidang ekonomi lahir sistem ekonomi kapitalis. Di bidang politik lahir sistem demokrasi. Di bidang sosial-budaya lahir sistem sosial-budaya yang liberal. Di bidang pendidikan lahir sistem pendidikan sekular (yang jauh dari agama). Demikian seterusnya.

Di bidang ekonomi, sistem ekonomi kapitalis gagal mensejahterakan umat manusia, kecuali segelintir saja. Di Indonesia, misalnya, jelas jauh lebih banyak orang miskin ketimbang orang kaya. Ini karena sumberdaya alam milik rakyat yang melimpah-ruah banyak dikuasai dan dinikmati segelintir orang, terutama pihak asing, daripada dinikmati oleh rakyat sebagai pemiliknya.

Di bidang politik, sistem demokrasi hanya melahirkan banyak kekacauan politik. Faktanya, DPR sebagai lembaga wakil rakyat justru banyak memproduksi UU yang menindas rakyat dan lebih memihak para pemilik modal. Pemerintah pun melahirkan banyak kebijakan yang menzalimi rakyat sekaligus memanjakan para pemilik modal tersebut. Alhasil, kedaulatan rakyat dalam demokrasi juga bohong belaka.

Oleh karena itu, berbagai persoalan yang mendera negeri ini tidak mungkin dapat diselesaikan kecuali dengan menyingkirkan

**Indonesia dirundung banyak masalah. Akarnya adalah sekularisme yang melahirkan Kapitalisme. Kapitalisme melahirkan seperangkat aturan (sistem) yang dibuat oleh manusia. Di bidang ekonomi lahir sistem ekonomi kapitalis. Di bidang politik lahir sistem demokrasi. Di bidang sosial-budaya lahir sistem sosial-budaya yang liberal. Di bidang pendidikan lahir sistem pendidikan sekular**

sistem Kapitalisme dan sistem demokrasi. Solusinya tidak mungkin bisa didapatkan hanya dengan mengganti rezim, melainkan melalui perubahan sistem dan ide-ide umum tentang kehidupan.

Karena itu, penerapan Islam secara *kâffah* adalah solusi nyata bagi NKRI. Khilafah adalah satu-satunya sistem pemerintahan Islam, bukan yang lain.

Dengan Khilafah Indonesia dan umat Islam akan dipersatukan dalam satu kepemimpinan dan satu negara. Di dalamnya seluruh hukum syariah Islam diterapkan secara *kâffah* dan dakwah Islam disebarkan ke seluruh penjuru dunia. Ketika hukum-hukum Allah diterapkan secara sempurna, niscaya Allah SWT akan melimpahkan kebaikan dan keberkahan.

Karena itu setiap Muslim hendaknya terus terlibat dalam dakwah untuk membangun kembali Khilafah Rasyidah.

*Wallâhu a'lam bi ash-shawâb. []*

# MENJAWAB TUDINGAN TERHADAP KHILAFAH

**Irfan Abu Naveed, M.Pd.I**

(Dosen, Peneliti di Raudhah Tsaqafiyah Jawa Barat)

Di antara ajaran Islam yang menjadi objek penyesatan kaum liberal adalah Khilafah dan politik Islam. Berbagai syubhat pun sumbang digaungkan demi menjauhkan umat dari syariah Islam dan Khilafah. Gerakan dakwah Hizbut Tahrir yang gigih berdakwah melanjutkan kembali kehidupan Islam dalam sistem Khilafah pun kerap difitnah. Mereka melakukan penyesatan dengan menggunakan kaidah *daf' al-mafâsid*, konsensus nasional, hingga tuduhan Khilafah HT berbeda dengan Khilafah menurut ulama. Bagaimana menjawab seluruh syubhat tersebut?

## Menyalahgunakan Kaidah *Daf' al-Mafâsid*

Salah satu syubhat dalam isu Khilafah, adalah fatwa haram menegakkan Khilafah berdasarkan kaidah:

[دَفْعُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ]

*Menolak berbagai kerusakan (kemadaratan) didahulukan daripada mewujudkan berbagai kemaslahatan.*

Kaidah ini memang kaidah *syar'iyah*. Namun demikian, penggunaannya wajib terikat pada kaidah-kaidah dan batasan-batasan yang telah dirumuskan oleh para ulama ushul. Tidak ada kaidah 'sapu jagad' yang bisa diterapkan secara serampangan. Kaidah ini berlaku jika kerusakan dan kemaslahatan berkumpul, lalu kerusakannya lebih besar daripada kemaslahatannya. Hal ini sebagaimana petunjuk dalam QS I-Baqarah [2]: 219. Dalam ayat ini digambarkan bahwa khamr dan judi memiliki manfaat, namun kerusakan dan kemadaratannya lebih besar. Allah SWT pun mengharamkan keduanya sebagaimana diutarakan oleh Sulthanul Ulama, Imam al-'Izz bin Abdissalam (w. 660 H), "Allah mengharamkan keduanya karena kerusakan keduanya lebih besar daripada manfaatnya." (*Qawâ'id al-Ahkâm*, I/83).

Adapun jika kemaslahatannya lebih besar maka mewujudkan kemaslahatan diutamakan. Ini sejalan dengan penjelasan Imam as-Subki (w. 771 H) dalam *Al-Asybah wa an-Nazhâ'ir* (I/105). Contohnya, kasus Amar bin Yasir ra. yang demi memilih menjaga kemaslahatan

nyawanya terpaksa mengucapkan perkataan kufur (dengan kalbu yang tetap dalam keimanan) di bawah paksaan dan ancaman kaum Musyrik Qurays.

Di sisi lain, ukuran kemaslahatan dan kerusakan tersebut ditentukan berdasarkan tolak ukur syariah, bukan hawa nafsu.

Penyimpangan penggunaan kaidah ini pun semakin jelas berdasarkan argumentasi:

Secara yuridis, pengangkatan khalifah dan penegakkan Khilafah termasuk bagian dari ajaran Islam yang hukumnya fardhu. Khilafah adakah metode *syar'î* dalam menegakkan syariah Islam secara *kâffah* dalam kehidupan. Penerapan Islam di dalamnya jelas mengundang keberkahan, mewujudkan kemaslahatan hakiki sekaligus menolak berbagai kerusakan:

﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَا مِنْهُم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾

*Jika penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) sehingga Kami menyiksa mereka akibat perbuatan mereka (QS al-A'raf [7]: 96).*

Diperjelas oleh dalil QS al-Baqarah [2]: 216 dan QS al-Anbiya' [21]: 107 yang menjadi dalil kaidah *syar'îyyah*:

﴿حَيْثُمَا يَكُونُ الشَّرْعُ تَكُونُ الْمَصْلَحَةُ﴾

*Di mana tegak syariah maka di situ ada maslahat.*

Dalam tataran praktis, menerapkan dan menjaga Islam relevan dengan salah satu fungsi Imam (Khalifah) yang digambarkan Rasulullah saw.:

﴿إِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتِلُ مِنْ وَّرَائِهِ وَيُتَّقَىٰ بِهِ﴾

*Sungguh Imam (Khalifah) itu perisai; (orang-orang) akan berperang mendukung dia dan berlindung (dari musuh) dengan (kekuasaan)-nya (Muttafaqun 'alayh).*

Hadis ini mengandung pujian yang sangat kuat terhadap sosok Khalifah. Pasalnya, maksud dari *al-Imâm* adalah *al-Khalîfah*. Ini ditegaskan al-Mulla al-Qari (w. 1041 H) (*Mirqât al-Mafâtîh*, VI/2391ý). Pujian tersebut, dalam ilmu balaghah, ditunjukkan oleh dua hal: ungkapan *qashr* (pengkhususan) dan *tasybîh mu'akkad* (penyerupaan tegas) yang menyerupakan Khalifah sebagai perisai kaum Muslim.

Para ulama juga menjelaskan bahwa penegakan Islam dalam kehidupan tak akan sempurna kecuali dengan adanya Khalifah dan tegaknya sistem Khilafah. Karena itu menegakkan keduanya fardhu. Ini sesuai dengan kaidah *syar'îyyah* yang dinukil para ulama. Di antaranya Imam al-Naisaburi (w. 850 H) dalam *Gharâ'ib al-Qur'ân* (V/148) dan Imam al-Razi (w. 606 H) dalam *Mafâtîh al-Ghayb* (XXIII/313) yakni:

﴿مَا لَا يَبِيحُ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ﴾

*Selama suatu kewajiban tidak sempurna kecuali dengan sesuatu maka sesuatu itu pun hukumnya wajib.*

Wajar jika Al-Hafizh al-Qurthubi (w. 671 H) dalam tafsirnya menegaskan: "*la (Imamah) merupakan fondasi dari fondasi-fondasi agama ini yang dengan itulah tegak fondasi kaum Muslim.*" (*Al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân*, V/264ý).

Jadi pada sisi mana tegaknya syariah Islam secara *kâffah* dalam kehidupan dalam sistem Khilafah akan menimbulkan kerusakan?

Jelas, penggunaan kaidah ini sudah salah dari dasarnya (*takalluf*). Jika mereka konsisten seharusnya bukan dakwah penegakan Islam yang ditolak, melainkan sistem politik demokrasi dan sistem ekonomi neo liberalistik

yang jelas menimbulkan berbagai *mafsadat* bagi kehidupan umat; dari persoalan politik hingga ekonomi; menjerumuskan ke dalam krisis penghidupan (lihat: QS Thaha [20]: 124).

### Perubahan ke Arah yang Lebih Baik

Perubahan ke arah yang lebih baik termasuk hal positif yang didorong oleh al-Quran dan as-Sunnah. Visi perubahan yang diemban Rasulullah saw. merupakan teladan terbaik. Beliau mampu membangkitkan suatu kaum yang tadinya terbelakang dalam kubangan sistem jahiliah menjadi kaum penegak peradaban agung yang memikul tanggung jawab. Rasulullah saw dan para sahabatnya menjadikan akidah Islam sebagai fondasi peradaban. Mereka membangun peradaban dengan menegakkan syariah Islam dalam seluruh aspek kehidupan. Bangunan agung ini pun kelak akan tegak kembali sebagaimana *busyra* Rasulullah saw. dalam hadisnya, dari Hudzaifah bin al-Yaman ra.:

«ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةً عَلَىٰ مِنْهَاجِ النَّبِيِّ»

*Kemudian akan ada kembali Khilafah di atas manhaj kenabian (HR Ahmad).*

Hadis ini mengisyaratkan bahwa perubahan adalah keniscayaan yang tak bisa dipungkiri. Inilah yang menjadi esensi dari perjuangan HT selama ini: visi dakwah perubahan melanjutkan kembali kehidupan Islam.

Karena itu ironis jika visi dakwah agung yang diemban HT dibenturkan secara zalim oleh orang yang tak bertanggung jawab dengan isu “konsensus nasional”, Pancasila dan UUD 1945.

Padahal dalam catatan sejarah, rumusan Pancasila dan UUD 1945 itu sendiri mengalami berbagai amandemen. Hal itu menunjukkan adanya persepsi umum bahwa perubahan bukan hal yang tabu dan menjadi keniscayaan. Dalam perumusannya, Pancasila mengalami

pasang surut dan perdebatan yang cukup alot. Pada tataran implementasi dari masa ke masa kepemimpinan rezim negeri ini, Pancasila ditafsirkan beragam sesuai kehendak penguasa: dari masa kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru hingga Orde Reformasi; dari corak Nasakom, kapitalistik hingga neo-liberalistik.

Kemerdekaan atas kolonialisme diraih sebagai berkah perjuangan para ulama dan kaum Muslim. Karena itu ironi jika kemerdekaan tersebut dikhianati dengan menjadikan Pancasila sebagai alat *gebuk* bagi gerakan-gerakan Islam yang hendak melanjutkan estafeta perjuangan para ulama pahlawan, yakni membebaskan negeri ini dari imperialisme politik dan ekonomi neo liberalistik. Ini yang *pertama*.

*Kedua*. Dalam paradigma mendasar Islam, al-Quran dan as-Sunnah jelas merupakan pedoman hidup yang wajib diposisikan sebagai konstitusi tertinggi. Ia merupakan pedoman utama kaum Muslim selain Ijmak Sahabat dan Qiyas *Syar'iyah*. Keagungannya relevan karena bersumber dari *Al-Khaliq Al-Mudabbir* (QS al-An'am [6]: 61).

Ketika menafsirkan QS al-An'am [6]: 57, Imam asy-Syaukani (w. 1250 H) menjelaskan: *Inil-hukmu illâ lillâh, yakni tidak ada hukum dalam hal apapun kecuali hak Allah SWT, maksudnya hukum yang memisahkan antara kebenaran dan kebatilan.*” (*Fath al-Qadîr*, II/139).

Artinya, kedaulatan adalah milik *Asy-Syâri'* (Allah SWT). Hal ini pun mengingatkan kita pada wasiat agung yang mulia Rasulullah saw.:

«يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا إِنْ اعْتَصَمْتُمْ

بِهِ فَلَنْ تَضِلُّوا أَبَدًا كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ»

*Wahai umat manusia, sungguh aku telah meninggalkan bagi kalian apa yang jika kalian berpegang teguh pada keduanya, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya, yaitu Kitabullah dan Sunnah Nabi-Nya (HR al-*

Hakim, al-Baihaqi dan lainnya).

## Khilafah ala Hizbut Tahrir Sama dengan Khilafah Menurut Ulama *Mu'tabar*

Di antara tuduhan keji lainnya bahwa Khilafah yang diperjuangkan HT berbeda dengan Khilafah yang dijelaskan para ulama dalam *turats* mereka. Itu semua hanya klaim semata. Mereka tak mampu membuktikan tuduhannya.

Siapa pun yang mengkaji konsepsi khilafah menurut HT akan mendapati bahwa HT telah berhasil merumuskan konsepsi praktis dari poin-poin prinsip yang ditegaskan para ulama, yang seluruhnya menunjukkan keistimewaan karakteristik sistem pemerintahan dalam Islam (Khilafah). Kesamaan konsepsi tersebut mencakup persoalan-persoalan prinsipil:

*Pertama*, HT sama seperti para ulama *mu'tabar* yang menegaskan Khilafah sebagai institusi politik Islam, berdiri di atas asas akidah Islam dan menjadi institusi penegak syariah Islam *kâffah* dalam seluruh aspek kehidupan. Imam al-Mawardi al-Syafi'i (w. 450 H) menegaskan:

الإِمَامَةُ: مَوْضُوعَةٌ لِخِلَافَةِ النَّبِيِّ فِي حِرَاسَةِ الدِّينِ  
وَسِيَاسَةِ الدُّنْيَا

*Al-Imâmah* diposisikan sebagai *khilâfah al-nubuwwah* (pengganti kenabian) dalam memelihara urusan agama ini dan mengatur urusan dunia (*Al-Ahkâm al-Sulthâniyyah*, I/15).

Imam Abu Hamid al-Ghazali (w. 505 H), misalnya, menganalogikan Islam dan kekuasaan (kepemimpinan) sebagai saudara kembar. Lalu Al-Ghazali pun menegaskan: "*Al-Dîn itu asas dan penguasa itu penjaganya. Apa saja yang tidak memiliki asas akan roboh dan apa saja yang tidak memiliki penjaga akan hilang.*" (*Al-Iqtishâd fî al-I'tiqâd*, hlm. 128).

Kepercayaan dengan ruh Islam ini

menunjukkan keistimewaannya. Ini berbeda dengan sistem sekular yang mengundang malapetaka. Bahkan para ulama, termasuk Al-'Allamah Taqiyuddin an-Nabhani menjelaskan esensi Khilafah sebagai: "*kepemimpinan umum bagi seluruh kaum Muslim di dunia untuk menegakkan hukum-hukum syariah Islam dan mengembankan dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia.*"

*Kedua*, HT mengadopsi pendapat tentang kewajiban mengangkat khalifah dan menegakkan sistem Khilafah sebagai tuntutan syariah berdasarkan dalil-dalil *naqliyyah*. Ini sama dengan yang diadopsi oleh para ulama *mu'tabar* dalam *turats* mereka (Lihat: Al-Hafizh al-Qurthubi (w. 671 H), *Al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân* (I/264); al-Qadhi Abu Ya'la al-Farra (w. 458); Imam al-Mawardi al-Syafi'i (w. 450 H), *Al-Ahkâm al-Sulthâniyyah* (I/15); Al-Hafizh an-Nawawi al-Syafi'i, *Rawdhah ath-Thâlibîn wa 'Umdat al-Muftîn* (X/42); dan lain sebagainya).

Karena itu tidak aneh jika Syaikh Abdurrahman al-Jaziri (w. 1360 H) menegaskan: para imam mazhab telah bersepakat bahwa Imamah (Khilafah) hukumnya fardhu (*Al-Fiqh 'ala al-Madzâhib al-Arba'ah*, VI/366).

*Ketiga*, HT pun mengadopsi pendapat para ulama *mu'tabar* tentang kewajiban mewujudkan kesatuan kepemimpinan di bawah seorang khalifah. Ini sama dengan yang ditegaskan ulama *Syafi'iyah* semisal Imam al-Mawardi asy-Syafii (w. 450 H) dalam dua karya *masterpiece*-nya, *Al-Ahkâm al-Sulthaniyyah* dan *Adab al-Dunyâ' wa ad-Dîn*, dan para ulama *mu'tabar* lainnya.

Seluruhnya menguatkan apa yang ditegaskan oleh para ulama HT sebagai empat pilar politik Islam dalam sistem Khilafah. Jadi pada sisi mana Khilafah yang diperjuangkan HT berbeda dengan Khilafah yang dipahami para ulama *mu'tabar* dalam *turats* mereka?

*Wallâhu a'lam bi ash-shawab.* □


## 1 Hizbut

Kegir  
azae  
seb  
201  
Al  
n



## 2 Pembubaran H dengan mekar

Pembubaran oleh ke  
memberikan izin be  
contrario arnis. Or  
dibubarkan dapat  
pengadilan.



## 1 Ingin membubarkan Indonesia

HTI tidak percaya dengan NKRI dan ingin mengganti dengan sistem pemerintahan...

## 2 Menolak Pancasila dan UUD 1945

HTI tidak percaya pada Pancasila dan UUD 1945 dan segenap rujukan konstitusional...

## 3 Menolak sistem demokrasi

HTI tidak percaya pada demokrasi dan semua produk hukum yang dibuat...

## 4 Menolak nasionalisme

HTI mau menghapus sekat-sekat nasionalisme dan semuanya akan disatukan di bawah...

## 5 Mendiskriminasi perempuan

Perempuan dan nonmuslim akan kehilangan hak yakni hak untuk dipilih dan memilih.

# MENJAWAB TUDINGAN TERHADAP HTI

**Achmad Fathoni**

Persidangan gugatan Ormas HTI terhadap Pemerintah di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Timur sudah berlangsung ke sekian kalinya. Semakin hari persidangan digelar, para ahli dihadirkan, bukti-bukti dihadapkan di meja persidangan, maka publik semakin mengetahui mana pihak yang benar dan mana pihak yang bermasalah.

Dari awal memang publik dapat mengetahui bahwa rezim saat ini sangat gegabah dan sangat tendensius dalam menangani pencabutan Badan Hukum Perkumpulan (BHP) Ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Hal itu bermula saat rezim menuduh ada kelompok yang hendak menegakkan syariah dan khilafah. Akhirnya terjadi perdebatan intelektual secara terbuka tentang gagasan khilafah oleh cendekiawan, ulama, politisi dan birokrat. Bahkan masyarakat umum di seantero negeri ini pun ikut terlibat dalam perdebatan tersebut.

Pada sidang di PTUN yang berlangsung Kamis, 1 Maret 2018 yang lalu, salah satu ahli dihadirkan oleh pihak Pemerintah, Ansyaad

Mbay menyatakan, "Ciri gerakan radikal adalah menganut paham *takfiri*."

Lebih lanjut dia menjelaskan paham *takfiri* adalah paham yang mengkafirkan orang lain yang berbeda paham dengan kelompoknya. Tak sekadar mengkafirkan, menurut Mbay, para penganut paham *takfiri* juga membolehkan untuk membunuh orang yang dianggap kafir tersebut. "Paham radikal inilah yang melahirkan terorisme," ujar mantan Ketua BNPT itu meyakinkan.

Setelah menjelaskan ciri-ciri lainnya, Ansyaad Mbay pun menegaskan Hizbut Tahrir termasuk organisasi radikal sebagaimana yang dia sampaikan itu. Anehnya, dia sama sekali tidak bisa menunjukkan bukti tuduhan itu.

Tuduhan tersebut jelas tidak memiliki dasar, bahkan bisa disebut sebagai fitnah yang sangat keji terhadap Hizbut Tahrir. Ini karena: *Pertama*, Hizbut Tahrir tidak pernah mengkafirkan sesama Muslim hanya karena perbedaan pandangan dan kelompok. Tidak ada satu pun dokumen resmi yang pernah dikeluarkan oleh Hizbut Tahrir yang mengatakan demikian. Hizbut Tahrir justru

menjelaskan bahwa status iman dan kufurnya seseorang ditentukan oleh akidahnya (Lihat: *Asy-Syakhshiyah al-Islâmiyah*, I/196).

Bahkan terdapat data otentik pernyataan Amir Hizbut Tahrir, al-Alim al-Jalil Atha' Abu Rastah:

Oleh karena itu, sesungguhnya yang dijalani oleh kaum Muslim adalah tidak mengkafirkan seorang Muslim karena dosa yang mereka kerjakan kecuali terdapat pengingkaran di dalamnya, seperti orang yang tidak berpuasa dan mengingkari kewajiban puasa. Dia dianggap kafir karena pengingkarannya itu. Adapun orang yang tidak berpuasa namun tetap mengakui kewajiban puasa terkategori fasik, bukan kafir. Sebab, pengkafiran tidak terjadi kecuali pada keyakinan. Pengkafiran merupakan perkara besar dalam Islam. Rasulullah saw. bersabda, *"Apabila seseorang berkata kepada saudaranya, 'Hai orang kafir,' maka akan kembali pada salah satu dari keduanya."* (HR al-Bukhari dari Abu Hurairah).

Dalam riwayat Imam Ahmad dari Ibnu Umar ra. dari Nabi Muhammad saw., beliau bersabda, *"Siapa yang menganggap saudaranya kafir maka kembali pada salah satu dari keduanya."* (Sumber: <http://hizbut-tahrir.info/ar/index.php/ameer-hizb/ameer-cmo-site/43848.html>).

Sikap Hizbut Tahrir tersebut tidak berbeda dengan pandangan para ulama *mu'tabar*. Imam al-Nawawi *rahimahullâh*, misalnya, berkata, "Ketahuilah mazhab *ahlul haq* tidak mengkafirkan seseorang di antara *ahlul qiblah* (orang Muslim) karena perbuatan dosa. Juga tidak mengkafirkan orang yang menjadi budak hawa nafsu dan pelaku *bid'ah*. Namun, orang yang mengingkari sesuatu yang diketahui bagian dari agama ini dengan pasti dihukumi murtad dan kafir (*Syarh an-Nawawi 'ala Shahîh Muslim*, I/150).

Hukum yang sama juga berlaku bagi yang menghalalkan zina, khamr, pembunuhan, atau perkara-perkara haram yang lain, yang keharamannya diketahui dengan pasti (lihat: *Syarh an-Nawawi 'ala Shahîh Muslim*, I/150).

*Kedua*, jika yang dimaksud dengan paham *takfiri* oleh Ansyad Mbay adalah menganggap orang non-Muslim sebagai kafir, maka ini bukan hanya dikatakan oleh HTI. Itu disebutkan dalam banyak ayat (Lihat: QS al-Bayyinah [98]: 1 dan 6, an-Nisa' [4]: 150-151, al-Maidah [5]: 72-73, dan lain-lain).

Para ulama pun tidak berbeda pendapat tentang hal ini. Mereka sepakat bahwa semua pemeluk agama selain Islam adalah kafir. Ibn Hazm juga berkata, "Mereka sepakat tentang penamaan orang Yagudi dan Nashrani sebagai orang-orang kafir (*Marâtib al-Ijmâ'*, hlm. 22).

Justru tidak menganggap pemeluk agama selain Islam sebagai orang kafir bisa membuat pelakunya dihukumi kafir. Al-Qadhi Iyadh, seorang ulama besar dari madzhab Maliki, berkata, "Oleh karena itu, kami menganggap kafir orang yang beragama apapun selain Islam. Ragu atas kesalahan mereka, atau menganggap benar mazhab mereka, walaupun dia menampakkan keislaman dan meyakini Islam dan menganggap batil semua mazhab selainnya, maka dia kafir karena menampakkan sesuatu yang berbeda dengan apa yang diyakini (Lihat: *Asy-Syifâ' bi Ta'rîf al-Huqûq al-Musthaâ*, II/286).

Syaikh Manshur al-Buhuti, seorang ulama besar dari mazhab Hanbali, berkata, "Atau tidak menganggap kafir orang yang beragama selain Islam, seperti Nashrani (dan Yahudi), ragu terhadap kekufuran mereka, atau menganggap benar mazhab mereka, maka dia kafir karena mendustakan firman Allah SWT dalam QS Ali Imran [3]: 85 (Al-Buhuti dalam kitab *Kasyaf al-Qinâ' 'an Matnil Iqnâ'*, VI/170).

Jika pemahaman seperti ini disebut sebagai paham radikal dengan konotasi negatif, maka

Ansyad Mbay tidak hanya sedang menyerang Hizbut Tahrir, namun juga menyerang para ulama *mu'tabar* yang mengatakan hal yang sama. Lebih dari itu, dia sedang menyerang ajaran Islam itu sendiri.

*Ketiga*, penyebutan orang non-Muslim sebagai kafir bukan berarti boleh membunuh mereka tanpa alasan yang dibenarkan syariah seperti dituduhan Mbay itu. Sebagaimana penjelasan para ulama *mu'tabar*, Hizbut Tahrir juga berpandangan bahwa tidak boleh memaksa orang kafir masuk Islam, apalagi dengan membunuh mereka. Pendiri Hizbut Tahrir, Al-'Allamah Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani, berkata, "Khilafah tidak menghukum orang-orang kafir karena ketidakimanan mereka terhadap Islam, kecuali orang-orang musyrik Arab yang bukan Ahli Kitab. Hal itu didasarkan pada firman Allah SWT (yang artinya): *Tidak ada paksaan dalam memeluk agama Islam* (QS al-Baqarah [2]: 256). Juga firman-Nya (yang artinya): *Hingga mereka membayar jizyah dengan patuh dan mereka dalam keadaan tunduk* (QS at-Taubah [9]: 29) (Lihat: *Asy-Syakhshiyah al-Islâmiyyah*, III/31).

Disebutkan pula dalam kitab tersebut, "Demikian pula, mereka tidak ditaklif untuk mengerjakan shalatnya orang Islam. Mereka juga tidak dilarang mengerjakan shalat (ibadah) mereka sendiri (Lihat: *Asy-Syakhshiyah al-Islâmiyyah*, III/31).

Adapun kafir *harbi* hukumnya memang berbeda. Terdapat banyak rincian fakta dan keadaan yang mengandung banyak hukum. Yang pasti, membunuh dan memerangi mereka di medan pertempuran bukan sesuatu yang terlarang, bahkan diperintahkan (Lihat, misalnya: QS al-Baqarah [2]: 190). Tentang ini, penulis kira tidak ada orang yang berakal sehat mempersoalkan hal itu. Sebab, bagaimana mungkin kita dilarang untuk membunuh, sementara ada musuh yang dihadapan kita dan siap menghabisi nyawa kita?

Jelaslah menyebut Hizbut Tahrir sebagai gerakan radikal karena dianggap menganut paham *takfiri* adalah tuduhan serampangan, tanpa dasar dan bertentangan dengan fakta yang sebenarnya.

Ansyad Mbay juga menuduh Hizbut Tahrir menganut paham radikal karena mempunyai pemahaman tentang jihad bersifat ekstrem. "Jihad diartikan sebagai perang," ujarnya. Lebih lanjut Mbay mengatakan bahwa perang yang dimaksud adalah untuk mendirikan Khilafah sehingga syariah dapat ditegakkan.

Tentu tuduhan tersebut sangat tendensius dan tanpa dasar. Mbay pun telah melakukan kesalahan fatal dalam pemaknaan jihad tersebut. Hal itu bisa penulis jelaskan sebagai berikut.

*Pertama*, memang Hizbut Tahrir memahami bahwa jihad adalah perang di jalan Allah SWT. Inilah makna *syar'i* jihad yang diperintahkan al-Quran dan as-Sunnah. Dalam kitab *Asy-Syakhshiyah al-Islâmiyyah* (III/146) disebutkan, "Jadi, perang untuk meninggikan kalimat Allah adalah jihad."

Namun demikian, bukan berarti tuduhan Ansyad Mbay tersebut benar adanya. Tentu tidak bisa dipahami begitu. Memang Hizbut Tahrir memahami bahwa makna jihad secara *syar'i* adalah perang. Namun demikian, menyebut orang atau kelompok yang memiliki pendapat seperti itu sebagai radikal dengan konotasi negatif jelas merupakan tuduhan serius. Mengapa demikian, karena yang memaknai jihad dengan perang bukan hanya Hizbut Tahrir.

Para ulama *mu'tabar* juga memiliki pandangan yang sama. Pembaca bisa memeriksa dalam berbagai literatur, baik tafsir, hadis, fikih, sirah, dan lain-lain. Dalam kitab-kitab fikih dan hadis, ketika disebutkan bab jihad maka yang dimaksudkan adalah bab yang membahas tentang perang. Al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani, seorang ulama terkemuka

dari Mazhab Syafii, berkata, “Secara *syar’i* (jihad) adalah mengerahkan segala kemampuan dalam perang melawan orang-orang kafir (*Fath al-Bâri*, VIII/365).

Alauddin al-Kassani, seorang ulama Mazhab Hanafi, berkata, “Dalam pengertian *syar’i*, kata (jihad) digunakan untuk menyebut pengerahan kemampuan dan kekuatan dalam perang di jalan Allah SWT, baik dengan jiwa, harta, lisan, atau selainnya, atau lebih dari itu (*Bada’i ash-Shana’i*, VI/57. Lihat pula: Syaikh ‘Alisy, *Munah al-Jalil Syarh Mukhtashar*, VI/484; Syaikh Musthafa bib Sa’ad al-Dimasqi, *Mathâlib Ulil an-Nuhâ fi Syarh Ghayah al-Muntahâ*, VI/465).

Itu sebagai contoh, sekalipun berbeda redaksional bahasanya, maksudnya sama, bahwa jihad adalah perang di jalan Allah SWT.

Pertanyaannya, apakah karena memaknai jihad sebagai perang para ulama *mu’tabar* itu disebut sebagai penganut paham radikal dengan konotasi negatif dan ajarannya harus dilarang serta dimusuhi?

Patut pula dicatat, selain kata *jihad* yang secara bahasa tidak selalu bermakna perang, dalam al-Quran juga digunakan kata lain yang menunjukkan makna perang secara fisik, yakni *al-qitâl* (perang). Kata ini tidak memiliki makna lain kecuali perang secara fisik. Secara tegas al-Quran pun menyebutnya sebagai sebuah kewajiban. Allah berfirman (yang artinya): *Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah suatu yang kamu benci* (QS al-Baqarah [2]: 216).

Menjelaskan ayat ini, Ibnu Katsir berkata, “Ini merupakan penetapan kewajiban jihad (perang) dari Allah SWT atas kaum Muslim agar mereka bisa menghentikan kejahatan musuh-musuh dari wilayah Islam (*Tafsîr al-Qur’ân al-‘Azhîm*, I/573).

Ibnu Katsir kemudian mengutip hadis Nabi saw., “*Siapa saja yang meninggal, sedangkan ia belum pernah berperang dan berniat untuk*

*berperang, maka ia meninggal dalam keadaan jahiliyah.*” (HR Muslim).

Dengan demikian jelas bahwa jihad (perang) merupakan ajaran Islam, termaktub dalam al-Quran dan as-Sunnah. Apakah kita berani menyebut radikal dengan konotasi negatif pada al-Quran dan as-Sunnah karena memerintahkan umatnya untuk berperang di jalan Allah SWT?

Rasulullah saw, pun telah mempraktikkan pelaksanaan jihad. Ibnu Hisyam meriwayatkan beliau ikut terlibat dalam 27 kali peperangan. Sebanyak 9 kali ikut terjun langsung. Selebihnya beliau mengatur dan mengorganisirnya. Apakah berani menyebut Rasulullah saw. radikal karena telah memobilisasi kaum Muslim untuk perang dan terjun langsung di medan pertempuran?

Cobalah mereka yang memusuhi ajaran Islam tentang jihad melihat sejarah. Sejarah kemerdekaan negeri ini tak bisa dilepaskan dari ajaran jihad. Pangeran Diponegoro, Teuku Umar, Sultan Baabullah, Sultan Agung, Sultan Ageng Tirtayasa, dan lain-lain. Semua melawan penjajah karena dorongan jihad. Demikian pula pasca Proklamasi ketika Belanda dan Sekutu datang hendak menjajah kembali, umat Islam negeri ini bangkit melakukan perlawanan juga karena seruan jihad. Lalu mengapa setelah negara kafir penjajah itu angkat kaki, sekarang jihad justru dimusuhi dan dikriminalisasi?

*Kedua:* Tentang metode Hizbut Tahrir dalam memperjuangkan Khilafah. Hizbut Tahrir dengan tegas menyatakan jihad bukan merupakan metode untuk menegakkan Khilafah. Sekalipun menyampaikan seruan yang “menantang” dan terus terang, Hizbut Tahrir membatasi aktivitasnya hanya dengan dakwah, tidak menggunakan kekerasan. Hal ini dengan jelas disebutkan dalam kitab *Ta’rîf Hizbut Tahrir*, “Hanya saja, *Hizb* telah membatasi kegiatannya hanya bersifat politik tanpa menempuh aktivitas kekerasan (angkat

senjata) dalam menghadapi para penguasa (baca: zalim) maupun dalam menghadapi orang-orang yang menghalangi dakwahnya. Itu dilakukan semata-mata untuk meneladani Rasulullah saw. yang membatasi kegiatannya di Makkah hanya dengan dakwah dan tidak melakukan kegiatan fisik sama sekali hingga hijrah (*Ta'rif Hizb at-Tahrir*, hlm. 11).

Inilah *tharîqah* (metode) yang ditempuh Hizbut Tahrir. Dalam pandangan Hizbut Tahrir, metode adalah hukum syariah yang harus ditaati. Oleh karena itu, Hizbut Tahrir pun konsekuen dan terikat dengan ketentuan tersebut. Dalam praktiknya, HTI sama sekali tidak pernah menggunakan kekerasan dalam kegiatannya, termasuk dalam aksi unjuk rasa (baca: *masîrah*). Semuanya dilakukan secara damai.

Terhadap berbagai aksi bom dan kekerasan di negeri ini yang mengakibatkan timbulnya korban nyawa dan harta orang yang tak bersalah, Hizbut Tahrir juga menyampaikan kecaman keras dalam pernyataan resmi yang dikeluarkan.

Dengan fakta tersebut, tuduhan Ansyaad Mbay jelas salah alamat dan tanpa dasar. Bahkan bisa disebut sebagai fitnah sangat keji.

Mengaitkan perjuangan menegakkan Khilafah tanpa kekerasan sebagaimana yang dilakukan Hizbut Tahrir dengan tindakan terorisme oleh Pemerintah dapat dinilai sebagai *framing* dan upaya jahat. Sama jahatnya dengan Zeino Baran yang menyebut Hizbut Tahrir sebagai pengantar (*belt conveyer*) terorisme. Padahal Hizbut Tahrir tidak pernah ditetapkan sebagai organisasi teroris dari lembaga manapun, termasuk Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dan lembaga-lembaga tingkat dunia yang lain. Tidak ada satu pun yang menetapkan Hizbut Tahrir sebagai organisasi teroris atau terlibat kegiatan terorisme.

*Framing* jahat yang dituduhkan Pemerintah terhadap Hizbut Tahrir tersebut sangat keji,

**Inilah *tharîqah* (metode) yang ditempuh Hizbut Tahrir.**

**Dalam pandangan Hizbut Tahrir, metode adalah hukum syariah yang harus ditaati.**

**Oleh karena itu, Hizbut Tahrir pun konsekuen dan terikat dengan ketentuan tersebut.**

**Dalam praktiknya, HTI sama sekali tidak pernah menggunakan kekerasan**

**dalam kegiatannya, termasuk dalam aksi unjuk rasa (baca: *masîrah*). Semuanya dilakukan secara damai.**

tidak logis dan berbahaya karena bertentangan dengan fakta sebenarnya yang ada pada Hizbut Tahrir.

Dengan pernyataan Ansyaad Mbay itu, berarti Pemerintah ingin mengaitkan Khilafah dengan terorisme. Dengan kata lain, Pemerintah ingin mengatakan bahwa Khilafah itu bahaya sekali. Jadi orang yang menginginkan Khilafah itu *one step* (satu langkah) menuju terorisme. Karena itu usaha membendung kesadaran tentang kewajiban menegakkan Khilafah, membubarkan organisasi yang mendakwahkan-nya itu cara yang sangat tepat. Kira-kira begitulah tujuannya.

Jika itu yang dilakukan Pemerintah, berarti Pemerintah bukan hanya melakukan serangan terhadap Hizbut Tahrir, tetapi juga telah melakukan serangan terhadap Islam.


*Wallâhu a'lam. □*



## Rubrik Tafsir

Diasuh Oleh:

Ust. Rokhmat S. Labib, M.E.I.



# MENINGATKAN MANUSIA TENTANG ASAL-USULNYA

(Tafsir QS 'al-Mursalat [77]: 20-23)

أَلَمْ نُخْلُقْكُمْ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ ﴿٢٠﴾ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ﴿٢١﴾ إِلَىٰ قَدَرٍ مَّعْلُومٍ ﴿٢٢﴾ فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ  
الْقَادِرُونَ ﴿٢٣﴾ وَيَلَّ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ

*Bukankah Kami menciptakan kalian dari air yang hina. Kemudian Kami meletakkan dia dalam tempat yang kokoh (rahim) sampai waktu yang ditentukan. Lalu Kami menentukan (bentuknya). Karena itu Kamilah sebaik-baik Penentu. Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan (QS al-Mursalat [77]: 20-23).*

Dalam ayat-ayat sebelumnya Allah SWT menegaskan tentang pembinaaan kaum-kaum kafir terdahulu. Demikian pula dengan kaum-kaum belakangan. Mereka harus mengalami yang sama. Mereka semua Allah binasakan. Hal itu disebabkan karena mereka memiliki yang sama, yani menjadi *mujrimîn* (orang-orang yang mengerjakan).

Kemudian ayat-ayat ini mengingatkan tentang asal-usul mereka. bahwa mereka diciptakan dari air yang hina. Seolah ingin dikatakan: Bagaimana mereka mendustakan dan berani berbuat jahat kepada Allah SWT, padahal Allah SWT menciptakan mereka dari barang yang hina?

### Tafsir Ayat

Allah SWT berfirman: *Alam Nakhluqkum min mâi[n] mahîn[n]* (Bukankah Kami menciptakan kalian dari air yang hina).

*Khithâb* (seruan) ayat ini ditujukan kepada manusia. Ibnu Jarir ath-Thabari berkata, "Bukankah Kami telah menciptakan kalian, wahai manusia."<sup>1</sup>

Sebagaimana dalam ayat sebelumnya, kalimat tanya dalam ayat ini juga merupakan *istifhâm taqrîrî* (kalimat tanya untuk menetapkan).<sup>2</sup> Dengan demikian ayat ini menegaskan bahwa Allah SWT benar-benar telah menciptakan manusia dari *mâi[n]*

*mahîn[n]* (air yang hina).

Menurut Ibnu Abbas dan banyak mufassir lainnya, kata *mahîn[n]* dalam ayat ini bermakna *dha'îf* (lemah).<sup>3</sup> Ibnu Katsir, al-Qurthubi dan asy-Syaukani juga memaknai ksts ini sebagai *dha'îf haqîr* (lemah dan hina).<sup>4</sup>

Menurut Abdurrahman as-Sa'di, ksts terdapat bermakna *fi ghayâh haqârah* (di puncak kehinaan), yang keluar dari antara sulbi dengan *tarâ'ib*.<sup>5</sup>

Menurut Ibnu Katsir, air tersebut lemah dan hina dibandingkan dengan Kekuasaan Tuhan Yang Maha Pencipta *'Azza wa Jalla*. Ini sebagaimana telah disebutkan di dalam surat Yasin melalui hadis Bisyar bin Jahsy yang menyebutkan:

«ابْنَ آدَمَ أَنِّي تُعْجِزُنِي وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ مِثْلِ هَذِهِ؟»  
*Hai anak Adam, apakah yang menghalangi-Ku dari berbuat terhadap kamu, padahal Aku telah menciptakan kamu dari sesuatu yang hina seperti ini (air mani)?*<sup>6</sup>

Air yang lemah dan hina yang menjadi asal-usul manusia itu adalah *an-nuthfah*. Demikian penjelasan para mufassir.<sup>7</sup> Dari situlah manusia diciptakan. Allah SWT berfirman:

﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ﴾

*Allah menciptakan kalian dari tanah kemudian dari air mani (QS Fathir [35]: 11).*

Kemudian Allah SWT berfirman: *Faj'alnâhu fi qarâr[in] makîn[in]* (Kemudian Kami meletakkan dia dalam tempat yang kokoh [rahim]).

Diberitakan bahwa air yang hina itu ditempatkan di dalam *qarâr[in] makîn[in]* (tempat yang kokoh). Artinya, di dalam *makân harîz* (tempat yang tertutup).<sup>8</sup> Tempat itu tak lain adalah rahim. Demikian penjelasan para mufassir.<sup>9</sup> Di dalam rahim itulah air mani laki-laki bertemu dengan indung telur kemudian

terus tumbuh dan berkembang menjadi janin manusia hingga siap dilahirkan.

Ibnu Katsir berkata, “Kemudian Kami kumpulkan di dalam rahim, yakni tempat pertemuan air mani laki-laki dan indung telur. Rahim memang disiapkan untuk itu dan menjaga air mani yang tersimpan di dalamnya.”<sup>10</sup>

Kemudian Allah SWT berfirman: *Ilâ qadar[an] ma'lûm* (sampai waktu yang ditentukan). Kata *qadar* dalam ayat ini bermakna *miqdâr* (ukuran). Menurut al-Alusi dan asy-Syaukani, *qadar[an] ma'lûm* berarti *miqdâr ma'lûm* (ukuran tertentu).<sup>11</sup> Dalam konteks ayat ini, ukuran yang dimaksud adalah ukuran waktu. Karena itu sebagian mufassir lainnya menafsirkan kata ini dengan *waqt ma'lûm* (waktu tertentu). Ibnu Jarir berkata, “Hingga waktu tertentu saat keluarnya janin dari rahim menurut Allah SWT.”<sup>12</sup>

Al-Alusi berkata, “Hingga waktu yang telah ditentukan di sisi Allah SWT untuk lahir, selama sembilan bulan, kurang atau lebih.”<sup>13</sup>

Ibnu Katsir mengatakan bahwa masa yang ditentukan itu adalah masa enam bulan atau sembilan bulan.<sup>14</sup>

Sebagaimana Allah SWT yang menempatkan cikal bakal manusia ke dalam rahim, Dia pula yang menentukan batas waktu di dalamnya hingga keluar. Bukan yang lain (Lihat pula: QS Luqman [31]: 34).

Kemudian Allah SWT berfirman: *Faqadarnâ fani'ma al-Qâdirûn* (Lalu Kami menentukan (bentuknya). Karena itu Kamilah sebaik-baik Penentu). Terdapat perbedaan dalam membaca frasa *Faqadarnâ* dalam ayat ini. Ada yang membaca frasa itu dengan *tasydîd*, sebagaimana pada umumnya *qurrâ'* di Madinah. Ada juga yang membaca frasa itu dengan *takhfîf*, sebagaimana pada umumnya *qurrâ'* di Kufah dan Bashrah.<sup>15</sup>

Menurut al-Kisa'i dan al-Farra', kedua kata itu mengandung satu makna.<sup>16</sup> Menurut Ibnu

Jarir ath-Thabari, kadang-kadang sebuah kata **yang** *at-tasydid* atau *at-takhfif* mengandung satu makna.<sup>17</sup>

Maknanya, menurut az-Zuhaili: Kamilah yang menentukan bentuk dan ciptaan-Nya.<sup>18</sup> Dialah yang menciptakan organ-organ tubuhnya dan sifat-sifatnya; Dia menjadikan setiap keadaan sesuai dengan sifat yang Dia inginkan.<sup>19</sup>

Menurut az-Jazairi, maksud frasa *faqadarnâ* adalah: Dia telah menciptakan janin tersebut dengan bentuk yang paling baik dan susunan jarak antara organ tubuh yang paling teliti sebagaimana antara dua mata, dua tangan, dua kaki, dan dua telinga. Semuanya ditentukan dengan ukuran yang sangat mengagumkan, tidak lebih dan tidak kurang.<sup>20</sup>

Kemudian ditegaskan: *fani'ma al-Qâdirûn* (Karena itu Kamilah sebaik-baik Penentu). Kata *ni'ma* merupakan kata yang digunakan untuk memuji, sebagaimana kata *bi'sa* yang digunakan untuk mencela.<sup>21</sup>

Kemudian dilanjutkan dengan firman-Nya: *Wayl[un] yawmaidzi[n] li al-mukadzibîn* (Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan). Allah SWT kembali menyampaikan ancaman keras terhadap orang-orang yang mendustakan. Mereka akan ditimpakan kecelakaan pada hari itu. Ibnu Jarir ath-Thabari berkata, "Kecelakaan besar bagi orang-orang yang mendustakan karena Allah SWT telah menciptakan mereka dari air yang hina."<sup>22</sup>

Menurut as-Samarqandi, siksa yang dashyat bagi orang yang melihat penciptaan pertama, namun mengingkari penciptaan kedua.<sup>23</sup>

Menurut Fakhruddin ar-Razi, ayat ini merupakan jenis ketiga untuk memberikan rasa takut terhadap orang-orang kafir. Hal itu tampak pada dua hal. *Pertama*: Allah SWT mengingatkan mereka tentang besarnya nikmat-Nya kepada mereka. Semakin banyak kenikmatan Allah SWT atas mereka,

kejahatan mereka pun semakin buruk dan keji. Tentu hukuman terhadap mereka pun semakin besar. Oleh karena itu, penyebutan nikmat tersebut diakhiri dengan firman-Nya: *Wayl[un] yawmaidzi[n] li al-mukadzibîn*.

*Kedua*: Sungguh Allah SWT telah mengingatkan mereka tentang keberadaan-Nya Yang Mahakuasa dalam menciptakan pertama kali. Tampak jelas menurut akal bahwa Zat Yang Mahakuasa mengawali, Mahakuasa pula untuk mengulanginya lagi. Karena itu tatkala mereka




mengingkari petunjuk yang terang tersebut, maka Allah SWT berfirman tentang hukuman bagi mereka: *Wayl[un] yawmaidzi[n] li al-mukadzibîn*.<sup>24</sup>

### Beberapa Pelajaran Penting

*Pertama*: Asal-usul manusia. Ayat ini mengingatkan manusia bahwa mereka ada di

dunia ini bukan terjadi dengan sendirinya. Mereka ada karena ada yang menciptakan mereka. Dialah Allah SWT. Ini dengan jelas disebutkan dalam firman-Nya: *Alam nakhluqkum (Bukankah Kami menciptakan kalian)*.

Sebagaimana telah dipaparkan, kalimat ini merupakan *istifhâm taqrîrî*. Artinya, Allah SWT benar-benar telah menciptakan mereka. Hal ini, amat banyak diberitakan dalam al-Quran.



**Ayat ini mengingatkan manusia bahwa mereka ada di dunia ini bukan terjadi dengan sendirinya. Mereka ada karena ada yang menciptakan mereka. Dialah Allah SWT. Ini dengan jelas disebutkan dalam firman-Nya: *Alam nakhluqkum (Bukankah Kami menciptakan kalian)*.**

Ayat ini juga memberitakan bahan baku manusia, bahwa mereka diciptakan Allah SWT dari air yang hina. Penyebutan air yang hina ini juga terdapat dalam QS as-Sajdah [32]: 8.

Sebagaimana diterangkan para mufassir, yang dimaksud dengan itu adalah *nutfah* atau air mani yang ditumpahkan ke dalam rahim. Selain ayat ini, ada ayat lainnya yang

memberitakan hal serupa (Lihat, misalnya: QS al-Qiyamah [74]: 37).

Ini berbeda dengan bapak mereka yang pertama, yakni Adam. Adam diciptakan oleh Allah SWT dari tanah (lihat QS as-Sajdah [32]: 7).

Ini jelas merupakan kenikmatan yang amat besar bagi manusia. Bahkan bisa disebut ini sebagai pangkal kenikmatan. Sebabnya, tidak ada satu pun kenikmatan lain yang dapat dirasakan oleh manusia jika dia tidak ada. Karena itu semestinya dia bersyukur kepada Zat Yang menciptakan dirinya, yakni Allah SWT (Lihat juga: QS an-Nahl [16]: 78).

Semestinya pula mudah bagi manusia melakukan ibadah dan ketaatan kepada Allah SWT. Pasalnya, untuk tujuan itu Allah SWT menciptakan mereka (Lihat: QS adz-Dzariyat [51]: 56).

Sungguh manusia tidak tahu diri jika tidak mau bersyukur kepada Allah SWT. Apalagi jika mereka mengingkari Allah SWT dan menjadi musuh yang nyata bagi-Nya. Allah SWT berfirman:

﴿وَلَمْ يَرِ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ﴾

*Apakah manusia tidak memperhatikan bahwa Kami menciptakan dia dari setitik air (mani). Lalu tiba-tiba dia menjadi penantang yang nyata! (QS Yasin [36]: 78).*

Sebagaimana disebutkan dalam akhir ayat ini, kecelakaanlah yang akan menimpa orang-orang yang mendustakan Allah SWT beserta risalah yang Dia turunkan dan rasul yang Dia utus.

*Kedua:* Kelemahan manusia. Ayat ini mengingatkan manusia bahwa dia adalah makhluk ciptaan-Nya. Disebutkan pula, mereka diciptakan dari bahan baku yang lemah, hina dan menjijikkan. Itulah air mani yang dipancarkan dan diletakkan di dalam rahim ibu

mereka. Di situlah kemudian tumbuh, berkembang dan membesar hingga masa tertentu yang Dia tetapkan. Setelah tiba masanya, manusia dilahirkan. Begitu lahir ia juga tidak serta bisa berjalan dan berlari. Bahkan hanya sekadar untuk makan atau minum dia memerlukan bantuan pihak lain. Setelah itu dia berkembang hingga menjadi manusia dewasa. Itu hanya bisa terjadi tatkala dia mengkonsumsi rezeki yang Allah berikan kepada dirinya. Itu semua menunjukkan betapa lemahnya manusia. Dia tidak akan berdaya tanpa mendapatkan pertolongan dan rezeki-Nya.

Lalu atas dasar apa manusia berani bersikap lancang kepada Allah SWT? Bahkan berani memusuhi Allah SWT dan agama-Nya? Sungguh, kecelakaan akan mereka dapatkan.

*Ketiga:* Allah SWT adalah sebaik-baik Pencipta dan Penentu segala sesuatu. Sebagaimana telah diterangkan, *nuthfah* yang menjadi bahan dasar manusia itu diletakkan dalam rahim. Di situlah janin itu tumbuh, membesar dan berkembang menjadi janin dengan rentang masa tertentu. Pada umumnya sekitar sembilan. Itu adalah masa yang tepat ketika janin lahir.

Demikian pula dengan tubuh manusia beserta seluruh organnya. Semuanya serasi dan memiliki fungsi-fungsi yang luar biasa. Manusia diciptakan dalam bentuk yang paling baik (Lihat: QS al-Tin [95]: 4). Padahal asal-usulnya hanyalah dari tetesan air yang lemah dan hina. Itu semua menunjukkan keagungan Penciptanya. Dialah sebaik-baik Pencipta (Lihat: QS al-Mukminun [23]: 14).

*Keempat:* Kepastian orang-orang yang mendustakan ditimpa kecelakaan dan azab. Itu adalah hukuman yang layak bagi mereka. Betapa tidak. Dia yang awalnya tidak ada, lalu diciptakan sebagai makhluk dengan bentuk yang sempurna dan dilengkapi akal sehat, tiba-tiba mendustakan Penciptanya. Membangkang dan tidak mau tunduk kepada syaria-Nya.

Pada hal syaria yang diturunkan itu amat berguna bagi kehidupan mereka. Karena itu tidak ada balasan yang layak bagi mereka kecuali hukuman yang keras.

*Wallâh a'lam bi ash-shawâb. []*

### Catatan kaki:

- <sup>1</sup> Ath-Thabari, *Jâmi' al-Bayân fi Ta'wil al-Qur'ân*, vol. 24 (tt: Muassasah al-Risalah, 2000), 132.
- <sup>2</sup> Az-Zuhaili, *al-Tafsir al-Munîr*, vol. 29. (Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 1998), 318
- <sup>3</sup> Ath-Thabari, *Jâmi' al-Bayân fi Ta'wil al-Qur'ân*, vol. 24, 132.
- <sup>4</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'ân al-'Azhîm*, vol. 8 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1999), 298
- <sup>5</sup> As-S'idi, *Taysir al-Karîm al-Rahmân* (tt: Muassasah al-Risalah, 2000), 904.
- <sup>6</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'ân al-'Azhîm*, vol. 8, 298; al-Qurthubi, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân*, vol. 19 (Kairo: Dar al-Kutub al-Mishriyyah, 1964), 159; al-Syaukani, *Fat-h al-Qadîr*, vol. 5 (Damaskus: Dar Ibnu Katsir, 1994), 432.
- <sup>7</sup> Ar-Razi, *Mafâtih al-Chayb*, vol. 30 (Beirut: Dar Ihya al-Turats al-'Arabi, 1420 H), 772; al-Alusi, *Rûh al-Ma'ânî*, vol. 15 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1995), 193; al-Qurthubi, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân*, vol. 19, 159; al-Syaukani, *Fat-h al-Qadîr*, vol. 5, 432; al-Khazin, *Lubâb al-Ta'wil fi Ma'ânî al-Tanzil*, vol. 4 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1995), 383; al-Samarqandi, *Bahr al-'Ulûm*, vol. 3 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993), 435.
- <sup>8</sup> Al-Qurthubi, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân*, vol. 19, 159; al-Syaukani, *Fat-h al-Qadîr*, vol. 5, 432.
- <sup>9</sup> Ar-Razi, *Mafâtih al-Chayb*, vol. 30, 772; al-Qurthubi, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân*, vol. 19, 159; Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'ân al-'Azhîm*, vol. 8, 299; al-Syaukani, *Fat-h al-Qadîr*, vol. 5, 432; al-Samarqandi, *Bahr al-'Ulûm*, vol. 3, 435; al-Baidhawi, *Anwâr al-Tanzil wa Asrâr al-Ta'wil*, vol. 5 (Beirut: Dar Ihya al-Turats al-'Arabi, 1998), 275.
- <sup>10</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'ân al-'Azhîm*, vol. 8, 299.
- <sup>11</sup> Asy-Syaukani, *Fat-h al-Qadîr*, vol. 5, 432. Lihat juga al-Zamakhsyari, *al-Kaysisyâf*, vol. 4 (Beirut: Dar al-Kitab al-'Ilmi, 679).
- <sup>12</sup> Ath-Thabari, *Jâmi' al-Bayân fi Ta'wil al-Qur'ân*, vol. 24, 132.
- <sup>13</sup> Al-Alusi, *Rûh al-Ma'ânî*, vol. 15, 193.
- <sup>14</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'ân al-'Azhîm*, vol. 8, 299.
- <sup>15</sup> Ath-Thabari, *Jâmi' al-Bayân fi Ta'wil al-Qur'ân*, vol. 24, 132.
- <sup>16</sup> Asy-Syaukani, *Fat-h al-Qadîr*, vol. 5, 432
- <sup>17</sup> Ath-Thabari, *Jâmi' al-Bayân fi Ta'wil al-Qur'ân*, vol. 24, 133.
- <sup>18</sup> Az-Zuhaili, *al-Tafsir al-Munîr*, vol. 29, 319.
- <sup>19</sup> Az-Zuhaili, *al-Tafsir al-Munîr*, vol. 29, 320.
- <sup>20</sup> Al-Jazairi, *Aisar al-Tafsîr*, vol. 5 (Madinah: Maktabah al-Ulum wa al-Hikam, 2003), 349.
- <sup>21</sup> Al-Asfahani, *al-Mufradât fi Gharîb al-Qur'ân* (Damaskus: Dar al-Qalam, 1992), 815-816.
- <sup>22</sup> Ath-Thabari, *Jâmi' al-Bayân fi Ta'wil al-Qur'ân*, vol. 24, 133.
- <sup>23</sup> As-Samarqandi, *Bahr al-'Ulûm*, vol. 3, 435.

# AKAD NIKAH YANG BATIL DAN FASAD

## Soal:

*Apa perbedaan antara syarat sah dan syarat in'iqad dalam akad nikah? Apa pengaruhnya terhadap akad? Kapan membatalkan akad dan kapan membuatnya fasad?*

## Jawab:

Kami telah menjelaskan dan merinci hal itu dalam Kitab *An-Nizhâm al-Ijtimâ'î*.

Pernikahan itu terakadkan dengan ijab dan qabul yang sama-sama *syar'î*. Ijab adalah ucapan (kalimat) yang keluar pertama dari kedua pihak yang berakad. *Qabul* adalah ucapan (kalimat) yang keluar kedua dari pihak kedua yang berakad... Agar akad pernikahan terjadi disyaratkan empat syarat: *Pertama*, kesatuan majelis ijab dan qabul. Keberadaan majelis yang di situ keluar ijab adalah majelis yang sama yang di situ keluar qabul. Ini jika kedua pihak yang berakad sama-sama hadir di majelis itu. Jika salah satu dari keduanya berada di satu negeri dan pihak yang satunya berada di negeri lain, lalu salah satu menulis surat kepada yang lain menyatakan ijab pernikahan, dan pihak yang dituju surat itu menerimanya, maka terakadkanlah pernikahan tersebut. Akan tetapi, dalam kondisi ini disyaratkan, wanita itu membaca surat tersebut atau surat tersebut dibacakan di hadapan dua orang saksi, dan kedua orang saksi itu mendengar ungkapan surat tersebut, atau wanita itu mengatakan kepada kedua orang saksi itu,

“Si Fulan mengirim surat kepada saya mengkhitbah saya.” Lalu wanita itu mempersaksikan kepada kedua orang saksi itu di majelis tersebut bahwa dia menikahkan dirinya (menerima pernikahan) dari laki-laki (si Fulan mengirim surat) itu.

*Kedua*, masing-masing dari kedua pihak yang berakad mendengar dan memahami ucapan pihak lainnya dengan mengetahui bahwa pihak lain itu ingin mengadakan pernikahan dengan ungkapan tersebut. Jika dia tidak mengetahui hal itu, (misalnya) dia tidak mendengar atau tidak memahami, sebagaimana jika seorang laki-laki membisikkan kepada seorang wanita makna “aku menikahkan diriku” dengan bahasa Prancis, misalnya, sementara wanita itu tidak memahaminya, dan wanita itu mengatakan lafal yang dibisikkan kepada dia itu tanpa memahaminya dan dia menerima hal itu, tanpa tahu bahwa tujuan dari apa yang dia katakan adalah akad pernikahan, maka pernikahan itu tidak terakadkan. Sebaliknya, jika wanita itu mengetahui bahwa tujuan dari apa yang dia katakan adalah akad pernikahan maka akad itu sah.

*Ketiga*, qabul tidak menyalahi ijab, baik menyalahi seluruhnya atau sebagiannya.

*Keempat*, syariah benar-benar memperbolehkan salah satu pihak yang berakad itu menikahi pihak yang lain, yakni perempuan itu Muslimah atau perempuan ahlu kitab dan laki-laki itu Muslim, tidak yang lain.

Jika akad tersebut memenuhi keempat syarat-syarat ini maka akad pernikahan tersebut terakadkan. Jika tidak memenuhi satu saja dari keempat syarat itu maka pernikahan tersebut tidak terakadkan dan statusnya batil sejak dari asasnya.

Agar pernikahan sah harus memenuhi syarat-syarat keabsahannya, yaitu tiga syarat: *Pertama*, perempuan itu haruslah sah untuk dilangsungkan padanya akad pernikahan tersebut, misalnya tidak menghimpun antara dua perempuan yang bersaudara.

*Kedua*, pernikahan tidak sah kecuali dengan wali. Seorang perempuan tidak memiliki wewenang untuk menikahkan dirinya sendiri, dan tidak pula berwenang menikahkan perempuan lainnya. Dia juga tidak memiliki wewenang mewakili pihak lain selain walinya dalam menikahkan dirinya. Jika dia melakukan itu maka pernikahannya tidak sah.

*Ketiga*, hadirnya dua orang saksi Muslim, balig, berakal dan mendengar ucapan kedua pihak yang berakad serta memahami bahwa tujuan dari ucapan yang dengan itu terjadi ijab dan qabul adalah akad pernikahan.

Jika akad tersebut memenuhi syarat-syarat tersebut maka akad itu sah. Jika tidak memenuhi salah satunya maka akad pernikahan itu fasad (rusak).

Setelah itu kami menjelaskan dalil-dalil atas syarat-syarat ini di dalam *An-Nizhâm al-Ijtimâ'î*. Dari situ jelas bahwa syarat-syarat *in'iqâd* itu jika tidak terpenuhi menjadikan akadnya batil. Jelas pula bahwa syarat-syarat sah itu, jika tidak terpenuhi, membuat akad

tersebut fasad.

Ada perbedaan antara fasad dan batil. Batil adalah tidak memenuhi ketentuan *Asy-Syâri'* sejak dari pangkal/asal (*ashl*)-nya. Artinya, asalnya adalah terlarang, atau bahwa syarat yang tidak terpenuhi itu mengosongkan asal perbuatan tersebut. Adapun fasad itu pada pangkal/asal (*ashl*)-nya sesuai (memenuhi) ketentuan *Asy-Syâri'*, tetapi sifatnya yang tidak mengosongkan asalnya menyalahi ketentuan *Asy-Syâri'*. Tidak tergambar adanya fasad dalam ibadah. Yang ada adalah batil sebab siapa yang menelaah syarat-syarat dan rukun-rukun ibadah niscaya dia menemukan bahwa semuanya berkaitan dengan asal (*al-ashl*). Akan tetapi, fasad itu tergambar dalam muamalah, jadi tergambar dalam akad. Misalnya, *bay' al-malâqîh*, yakni jual-beli apa yang ada di perut hewan, adalah batil sejak dari asasnya, sebab hal itu dilarang dari asalnya. Berbeda dengan *bay' al-hâdhir li bâdi* (jual-beli orang kota dengan orang kampung). Itu adalah jual-beli fasad karena ketidaktahuan orang kampung itu atas harga pasar. Dalam kondisi itu dia diberi pilihan ketika dia mengetahui pasar, ia boleh menjalankan jual-beli itu atau mem-*fasakh*-nya. Misal lain, *syirkah musâhamah* adalah batil sejak asalnya sebab kosong dari *syârik* badan. Jadi *syirkah musâhamah* kosong dari syarat yang berkaitan dengan asal. Akan tetapi, seandainya beberapa orang *syârik* ber-*syirkah* sesuai syarat-syarat yang *syar'î*, hanya saja salah satu dari para *syârik* itu mensyaratkan dia mendapat jumlah tertentu, maka *syirkah* tersebut fasad. Pasalnya, di dalamnya ada *gharar* dalam deskripsi (potret) dan bukan pada asalnya, karena untuk *syârik* itu adalah *nisbah* dari keuntungan dan bukan jumlah tertentu. Mungkin saja, *syirkah* itu rugi. Karena itu jika mereka bersepakat atas *nisbah* keuntungan, hilanglah fasad tersebut dan akad tersebut berubah menjadi sah.

Begitulah, tidak ada perbedaan antara batil dan fasad dalam ibadah. Semua ibadah itu ada kalanya sah dan membebaskan dari tanggungan dan ada kalanya tidak sah sehingga kewajiban tersebut tidak gugur. Shalat itu, kalau tidak sah, ya batil, tidak ada yang lain. Akan tetapi, batil berbeda dari fasad dalam akad-akad finansial yang memunculkan komitmen timbal-balik atau memindahkan kepemilikan semisal akad jual-beli, *ijârah*, *hawalah*, *syirkah* dan semisalnya.

Adapun dalam pernikahan, akad pernikahan yang batil dan fasad masing-masing menyalahi syariah. Akan tetapi, akad yang batil dihapuskan sejak dari asalnya dan tidak ada pengaruhnya. Jika terjadi senggama maka itu dihukumi zina. Anak yang lahir tidak dinisbatkan kepada laki-laki yang menggauli wanita itu. Wanita itu pun tidak memiliki masa 'iddah. Ia juga tidak berhak atas mahar dan juga tidak ada *mahram* karena pernikahan. Ini karena akad itu batil sejak dari asalnya.

Adapun akad fasad maka yang menyalahi syariah adalah pada syarat-syarat sah dan bukan pada syarat-syarat *in'iqâd*. Oleh karena itu meskipun dosa menimpa kedua pihak yang berakad, akad itu ada pengaruhnya jika terjadi senggama, yakni jika suami menyetubuhi perempuan itu. Adapun jika laki-laki itu belum menyetubuhinya dalam akad fasad itu maka tidak ada pengaruh atasnya. Pengaruh yang menjadi akibatnya dalam kondisi terjadi persenggamaan suami kepada istrinya dalam akad fasad di antaranya:

*Pertama*, mahar. Mahar tetap wajib dalam pernikahan yang fasad karena terjadinya persenggamaan. Dalilnya adalah apa yang diriwayatkan dari Nabi saw.:

«أَيُّ امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بَعِيرٍ إِذْنٍ وَلَيْتَهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ»  
«فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا  
الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا...»

*Perempuan mana saja yang menikah tanpa izin walinya maka pernikahannya batil, maka pernikahannya batil, maka pernikahannya batil. Jika laki-laki (suami) itu menyetubuhi perempuan itu (istrinya) maka perempuan itu berhak atas mahar dengan apa yang suami menjadikan halal kemaluan perempuan itu. (HR at-Tirmidzi).*

Dalam hadis ini, Nabi saw. menjadikan mahar untuk perempuan yang dinikahi dalam pernikahan yang fasad, yakni tanpa izin walinya, dengan syarat suami tersebut telah menyetubuhinya. Hal itu karena Rasul saw mengaitkan mahar dengan persenggamaan. Dalam hadis tersebut dinyatakan "*fa in dakhala bihâ falahâ al-mahru bimâ istahalla min farjihâ*". Karena itu jika laki-laki itu menyetubuhi perempuan yang dia nikahi tanpa izin walinya itu maka untuk perempuan itu berhak atas maharnya karena apa yang laki-laki itu telah menjadikan halal kemaluan perempuan itu.

*Kedua*, ada pengaruh-pengaruh lainnya yang menjadi akibat pernikahan yang fasad tersebut jika di situ telah ada persenggamaan. Akan tetapi, di situ ada rincian dan perbedaan-perbedaan *fiqhiyyah* semisal masalah masa 'iddah, nasab, pewarisan dan *mahram* karena pernikahan. Siapa saja yang memiliki keperluan atas hal itu maka dia bisa merujuk padanya.

[Atha' bin Khalil Abu ar-Rasyah, 29 Jumadul Ula 1439 H-15 Februari 2018 M]

#### Sumber:

<http://hibz-ut-tahir.info/ar/index.php/ameer-hizb/ameer-cmo-site/49767.html>  
<https://web.facebook.com/AmeerhtAtabinKhalil/photos/a.12285544578192.1073741828.122848424578904/769072946623112/?type=3&theater>  
<https://plus.google.com/u/0/b/100431756357007517653/100431756357007517653/posts/GXrChTWfHqg>  
<https://twitter.com/ataabualrashtah/status/964156401156272128>  
<http://archive.hizb-ut-tahir.info/arabic/index.php/HTAmeer/QAsingle/3853>



Catatan  
H.M. Ismail Yusanto

# MENGGELIKAN

Benar-benar menggelikan....

++++

Awalnya, mereka berusaha meletakkan Khilafah seolah bukan bagian dari ajaran Islam. Tentu tidak bisa karena jelas sekali Khilafah itu adalah ajaran Islam. Mau diletakkan dimana itu semua khasanah yang menulis soal Khilafah dalam berbagai kitab *mu'tabarkarya* para ulama salaf maupun khalaf dari dalam maupun luar Indonesia? Apalagi Khilafah juga telah dicatat oleh sejarah, berperan sangat penting dalam mewujudkan peradaban Islam yang agung berbilang abad lamanya.

Setelah usaha untuk menegaskan Khilafah sebagai ajaran Islam gagal, mereka kemudian mencoba mengembangkan opini, bahwa yang mereka persoalkan adalah Khilafah ala HTI. Padahal tidak ada apa yang disebut Khilafah ala HTI itu. Semua ide, konsepsi, ajakan, seruan dan penjelasan HTI soal Khilafah bersumber dari kitab-kitab para ulama juga. Jelas, usaha ini pun gagal.

Akhirnya, mereka menempuh cara yang

*ngawur* sekaligus memprihatinkan dan menggelikan. Beberapa ahli dari pihak mereka menyatakan bahwa memperjuangkan Khilafah di Indonesia itu hukumnya haram. Bayangkan, bagaimana bisa sesuatu yang disebut oleh banyak ulama sebagai *tâj al-furûdh* (mahkota kewajiban) karena darinya akan banyak kewajiban lain bisa ditunaikan, *kok* bisa-bisanya dikatakan haram diperjuangkan di negeri ini?

Di sinilah menggelikannya, ketika ditanya apa dalilnya, tak ada satu pun yang bisa menjelaskan dengan semestinya.

Ada yang menggunakan kaedah *daf'ul mafâsid muqaddam[un] min jalbil mashâlih*. Namun, ketika ditanya, atas dasar apa Khilafah yang merupakan ajaran Islam itu bila diperjuangkan di Indonesia pasti akan mendatangkan mafsadat atau madarat? Dia hanya mengatakan berdasarkan dugaan. Dugaan macam apa? Dugaan keras, katanya. Bagaimana kalau dugaannya itu justru bakal didapat maslahat, bukan mafsadat? Tak terjawab. Ketika disampaikan bahwa hasil penelitian Balitbang Kemenag yang dilakukan beberapa tahun lalu terhadap gerakan transnasional, termasuk soal Khilafah, menunjukkan sebaliknya, bahwa gerakan itu tidak mengancam negara, ia tolak hasil penelitian itu. Jadi *ngawur*lah...

Ada juga yang berhalusinasi, bahwa kalau Khilafah diperjuangkan atau tegak di Indonesia, akan seperti ISIS, atau akan menimbulkan konflik seperti Suriah. Mereka memang selalu merujuk situasi yang saat ini terjadi di sejumlah negara di Timur Tengah, utamanya Suriah, yang mereka sebut menjadi kacau gegara Khilafah. Namun, narasi seperti ini, di luar dugaan, justru dimentahkan oleh ahli lain yang notabene sama-sama dari pihak mereka. Katanya, konflik di Timur Tengah sama sekali tidak terkait Khilafah. Konflik itu lebih terjadi karena perebutan kekuasaan dan karena invasi negara luar untuk menguasai sumberdaya alam di sana. Oleh karena itu, membawa situasi Timur Tengah sebagai contoh bakal timbulnya madarat bila di negeri ini ditegakkan Khilafah tidaklah tepat.

Argumen yang paling sering dipakai bahwa haram hukumnya memperjuangkan Khilafah di Indonesia karena melanggar kesepakatan para ulama pendiri bangsa. Persoalannya, benarkah bahwa sistem kenegaraan sekarang ini adalah kesepakatan para ulama? Sebenarnya tidak persis begitu. Lebih tepatnya adalah kesepakatan BPUPKI, atau bahkan PPKI, yang di dalamnya ada sejumlah ulama. Sejarah membuktikan, justru ikhtiar ulama yang paling minimal berupa rumusan Piagam Jakarta dari ikhtiar puncak berupa Indonesia berdasar Islam pun telah dikhianati oleh para tokoh sekular. Oleh karena itu, ketika ada perjuangan yang menginginkan tegaknya Islam di negeri ini, justru inilah yang harus dianggap sebagai melanjutkan perjuangan para ulama. Bukan yang lain.

Lagi pula, andai benar argumen itu, bahwa dulu telah terjadi kesepakatan, lalu apakah secara *syar'i* dan teoretis tidak boleh ada kesepakatan baru yang mengubah atau mengganti kesepakatan lama? Ada ahli dari pihak mereka yang tegas mengatakan boleh. Begitu juga ahli lain, meski mereka buru-buru menambah, hanya untuk soal ini (Khilafah di Indonesia) itu tidak boleh. Mengapa tidak boleh? Balik lagi ke argumen tadi, karena katanya sudah ada kesepakatan. Bahkan ada dari mereka yang dengan berani mengatakan bahwa Ijmak Sahabat pun telah *dinaskh* oleh kesepakatan para pendiri bangsa.

Dari semua itu, yang paling konyol dan menggelikan adalah usaha yang secara sangat kasar mengaitkan HTI dengan terorisme. Dia katakan, HTI memang tidak melakukan kekerasan, tetapi dengan ide Khilafahnya itu, HTI telah menginspirasi tindakan terorisme. Hal ini dibuktikan, menurut dia, ada sekian belas terpidana terorisme yang sebelumnya adalah anggota HTI. Ketika ditanya, bila benar semua terpidana terorisme itu berpaham Khilafah, apakah bisa di balik bahwa setiap yang berpaham Khilafah pasti teroris? Tak juga terjawab. Ini jelas klaim yang sangat jahat. Kalaulah benar para terpidana terorisme itu pernah aktif di HTI, tindakan mereka saat ini sepenuhnya adalah

tanggungjawab mereka. Tidak bisa serta-merta dikaitkan dengan HTI. Apalagi klaim tadi belum tentu benar karena tidak ada verifikasi atas semua fakta yang tadi disebut.

Cara mengkriminalisasi HT(I) seperti ini bukanlah baru. Sebelumnya ada Zeyno Baran yang dengan cara serupa hendak mengaitkan HT dengan sejumlah tindakan terorisme di dunia. Dia menyebut bahwa HT sebagai *belt conveyor* (sabuk penghantar) menuju terorisme. Teori ini dibantah keras oleh banyak ahli lain sehingga akhirnya tidak lagi dipakai. Bila cara berpikir seperti ini diperturutkan, akan banyak institusi yang harus dianggap bersalah untuk hal yang tidak mereka lakukan. Misalnya, ada koruptor yang kebetulan alumni UGM atau UI atau IPB, apakah lantas bisa dikatakan bahwa perguruan-perguruan tinggi itu telah menginspirasi tindakan korupsi para koruptor itu? Juga, bila ada polisi yang merampok atau membunuh orang yang tak bersalah, apakah juga bisa institusi polisi dianggap turut bersalah? Tidak, kan?

Usaha mengaitkan HTI dengan terorisme gagal total karena memang HTI tidak pernah melakukan apa yang ditudingkan itu. Apalagi sikap HTI atas semua tindakan terorisme di Indonesia, sejak bom Bali I hingga bom Kampung Melayu, sangat jelas. HTI selalu mengeluarkan pers rilis yang isinya mengutuk keras tindakan itu sebagai bertentangan dengan ketentuan syariah.

++++

Begitulah, ibarat pepatah: tiada rotan akar pun jadi. Argumen apa saja dipakai asal kriminalisasi Khilafah dan para pejuangnya bisa tercapai. Sangat menggelikan tentu saja karena yang melakukan itu bukan orang-orang sembarangan. Mereka bergelar mentereng: jenderal, doktor, bahkan profesor doctor. Malah ada menambahi di depan namanya dengan sebutan kiai haji. Masak kiai haji bisa bilang perjuangan Khilafah di Indonesia haram, dan yang melakukan itu berarti makar kepada Allah? Menggelikan! []

M. Ismail Yusanto:

## PEMERINTAH GAGAL MENUNJUKKAN KESALAHAN HTI

Sebagaimana diketahui, setelah sekian bulan, perjalanan sidang gugatan HTI terhadap Pemerintah di PTUN terkait pencabutan SK BHP HTI sudah memasuki tahap akhir. Bagaimana gambaran umum perjalanan sidang ini? Betulkah Pemerintah tidak memiliki alasan kuat dalam mengeluarkan pencabutan SK BHP HTI? Betulkah pula Pemerintah gagal menunjukkan kesalahan HTI? Jika demikian, bagaimana peluang HTI di PTUN? Akankah HTI memenangkan gugatannya?

*Itulah beberapa pertanyaan yang dijawab secara lugas oleh Juru Bicara HTI, M. Ismail Yusantyo, dalam wawancara dengan Redaksi berikut ini.*

Apa yang membuat Ustadz Ismail Yusanto sebagai penggugat, yakin HTI memenangkan gugatan dalam sidang PTUN ini?

Yang utama adalah karena fakta hingga persidangan terakhir, Pemerintah tak mampu menunjukkan apa kesalahan HTI. Mengapa HTI

dibubarkan, tak jelas. Bahkan di SK pembubarannya pun tidak disebut untuk kesalahan apa sehingga HTI harus dibubarkan. Di sana hanya disebutkan setelah menimbang surat Menkopolhukam tentang HTI. Namun, setelah dibaca oleh kuasa hukum kita, di

dalamnya juga tidak disebut mengapa HTI harus dibubarkan. Menurut ketentuan hukum, utamanya ketentuan dalam UU Administrasi Negara, tidak boleh Pemerintah mengambil keputusan tanpa jelas alasan yuridis, filosofis dan sosiologisnya. Nah, ketika alasan itu tidak ada, sesungguhnya putusan itu tidak sah sehingga pantas dibatalkan sesuai tuntutan kita. Dari sinilah kita bisa katakan HTI optimis akan memenangkan gugatan.

Katanya Pemerintah berwenang mencabut status BHP HTI berdasarkan asas *contrarius actus*, meskipun tanpa proses pengadilan. Apa bahayanya kalau hal ini dibiarkan ke depan, terutama untuk ormas-ormas Islam?

Benar, aslinya menurut UU Ormas yang lama, kewenangan mencabut status BHP (Badan Hukum Perkumpulan) sebuah ormas itu ada di Pengadilan. Setelah diadili dan terbukti bersalah, Pengadilanlah yang memerintahkan pencabutan BHP ormas tersebut. Ketentuan ini sekarang diubah. Dengan menggunakan prinsip *contrarius actus*, Pemerintah yang memberikan surat pengesahan BHP berwenang pula mencabut. Ya jelas saja Pemerintah merasa punya wewenang. Pasalnya, Pemerintah sendiri melalui Perppu Ormas memberikan kepada dirinya kewenangan itu. Nah, dengan kewenangannya itulah Pemerintah lalu mencabut status BHP HTI, tanpa jelas atas kesalahan apa HTI diperlakukan seperti itu.

Bila ketentuan ini dibiarkan, Pemerintah bisa secara semena-mena membubarkan kelompok atau organisasi mana saja yang tidak disukai dengan alasan melanggar aturan. Jadi sangat berbahaya. Ini semacam kezaliman yang diledakkan.

Apa yang membuat Pemerintah 'bernafsu' menghabisi HTI?

Kita tidak tahu pasti. Namun, dari informasi yang kita dapat, hal itu terkait erat dengan kekalahan pihak mereka dalam Pilkada DKI lalu. HTI dinilai sebagai pihak yang paling bertanggung jawab, karena HTI-lah yang dianggap pertama kali mencetuskan pernyataan haram pemimpin kafir, yang kemudian menyebar ke tengah publik dan mendorong penolakan terhadap pencalonan Ahok. HTI juga dianggap sebagai bagian utama kekuatan 212. Menurut mereka, kekuatan itu bila dibiarkan akan sangat membahayakan kepentingan politik mereka, khususnya di momentum Pilkada 2018 serta Pilpres dan Pileg tahun 2019 mendatang. Karena itu kekuatan itu harus dihabisi. HTI dibubarkan. Tokoh utama umat, Habib Rizieq, terus dikriminalisasi.

Di persidangan banyak membahas masalah substansi, yaitu Khilafah. Apa kesalahan mendasar dari pihak tergugat ketika memandangi Khilafah yang diperjuangkan HTI.

Kesalahan utamanya adalah meletakkan Khilafah seolah bukan bagian dari ajaran Islam. Padahal jelas sekali, Khilafah adalah ajaran Islam. Sebagai kelompok dakwah, HTI mendakwahkan Islam dari masalah akidah, ibadah, makanan, minuman, pakaian, akhlak, muamalah, termasuk di dalamnya soal politik. Karena itu HTI juga mendakwahkan Khilafah sebagai ajaran Islam di bidang politik.

*Kedua*, setelah usaha Pemerintah untuk menegasikan Khilafah sebagai ajaran Islam gagal, mereka kemudian mencoba mengembangkan opini, bahwa yang mereka persoalkan adalah Khilafah ala HTI. Padahal tidak ada itu yang disebut Khilafah ala HTI. Semua ide, konsepsi, ajakan, seruan dan penjelasan HTI soal Khilafah bersumber dari kitab-kitab *mu'tabar* (terkemuka) yang ditulis oleh para ulama salaf maupun khalaf. Jadi sama

saja.

*Ketiga*, ini sangat konyol, setelah tak berhasil memojokkan ide khilafah sebagai ide ala HTI, akhirnya dengan sangat serampangan beberapa ahli dari pihak Pemerintah menyatakan bahwa memperjuangkan Khilafah di Indonesia itu hukumnya haram. Coba bayangkan, perjuangan yang begitu mulia *kok* bisa-bisanya disebut haram. Namun, ketika ditanya apa dalilnya, tak ada satupun yang bisa menjelaskan dengan semestinya.

Mengapa pula pihak tergugat tetap menganggap Khilafah itu ancaman yang membahayakan?

Itu dia masalahnya. Mereka selalu merujuk pada situasi yang saat ini terjadi di sejumlah negara di Timur Tengah, utamanya Suriah, yang mereka sebut menjadi kacau *gegara* Khilafah. Padahal sudah dibuktikan melalui hasil penelitian Balitbang Kemenag, bahwa dakwah HTI tidaklah mengancam NKRI. Prof. Azyumardi Azra, sebagai ahli dari pihak Pemerintah, juga menyatakan bahwa tidaklah benar kisruh negara-negara Timur Tengah disebabkan oleh Khilafah.

Jadi bagaimana seharusnya kita melihat ajaran Khilafah yang diperjuangkan HTI?

*Pertama*, Khilafah harus dipandang sebagai ajaran Islam. Ajaran ini pernah diterapkan berbilang abad lamanya dan menghasilkan kejayaan peradaban Islam yang luar biasa, yang diakui oleh para sejarawan jujur, termasuk sejarawan non-Muslim. Berkembangnya Islam di Nusantara juga tidak bisa dilepaskan dari peran Khilafah pada masa lalu.

*Kedua*, Khilafah harus dipandang sebagai solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi umat, bahkan umat manusia secara keseluruhan, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Seperti kita lihat, negeri kita saat ini

diakui atau tidak tengah dalam cengkeraman neoliberalisme yang merambah hampir semua sektor kehidupan utamanya ekonomi, politik dan budaya. Dampak buruknya adalah kemiskinan, kesenjangan kaya-miskin, eksploitasi sumberdaya alam secara ugaltugalan, ketidakadilan ekonomi, politik dan hukum. Hal inid idukung oleh neoimperialisme sebagaimana tampak dari makin kuatnya pengaruh asing dan asing dalam beberapa sendi-sendiri kehidupan berbangsa dan bernegara.

Adapun di luar sana kezaliman terus menimpa umat Islam di berbagai tempat. Lihatlah apa yang terjadi di Palestina, Rohingya dan lainnya. Bagaimana semua itu bisa diatasi? Di sinilah umat harus melihat bahwa syariah dan Khilafah itu solusi. Syariah akan menghentikan neoliberalisme dan Khilafah—yang dengan itu umat bisa bersatu sehingga menjadi kuat—akan menghentikan kezaliman terhadap umat Islam di manapun berada, termasuk membebaskan negeri ini dari neoimperialisme.

Oleh karena itu, ini yang *ketiga*, mestinya soal ini menjadi urusan umat semua, bukan hanya HTI, untuk memperjuangkan dan mewujudkan hingga menjadi nyata.

Dalam persidangan juga ada upaya kriminalisasi bahkan monsterisasi terhadap HTI?

Ya, benar. Ada seorang ahli yang diajukan pihak Pemerintah dengan sangat kasar mencoba mengaitkan HTI dengan terorisme. Dia katakan, HTI memang tidak melakukan kekerasan, tetapi ide khilafahnya itu telah menginspirasi tindakan terorisme. Hal ini dibuktikan, menurut dia, ada sekian belas terpidana terorisme yang sebelumnya adalah anggota HTI. Ini jelas klaim yang sangat jahat. Kalaulah benar para terpidana terorisme itu pernah aktif di HTI,

tindakan mereka saat ini sepenuhnya adalah tanggung jawab mereka. Tidak bisa serta-merta dikaitkan dengan HTI. Apalagi klaim tadi belum tentu benar karena tidak ada verifikasi atas semua fakta yang tadi disebut.

Cara mengkriminalisasi HT(I) seperti ini bukanlah baru. Sebelumnya ada Zeyno Baran yang hendak mengkaitkan HT dengan sejumlah tindakan terorisme di dunia. Dia menyebut HT sebagai *belt conveyor* (sabuk penghantar) menuju terorisme. Faktanya, teori ini dibantah keras oleh banyak ahli lain sehingga akhirnya tidak lagi dipakai. Bila cara berpikir seperti ini diperturutkan, akan ada banyak institusi yang akan harus dianggap bersalah untuk hal yang tidak dilakukannya. Misalnya, ada koruptor yang kebetulan alumni UGM atau UI atau IPB, apakah lantas bisa dikatakan bahwa perguruan-perguruan tinggi itu telah menginspirasi tindakan korupsi para koruptor itu? Bila ada polisi yang merampok atau membunuh orang yang tak bersalah, apakah juga bisa institusi polisi dianggap turut bersalah? Tidak, *kan?*

Jelas, usaha mengaitkan HTI dengan terorisme gagal total karena memang HTI tidak pernah melakukan apa yang ditudingkan itu. Apalagi sikap HTI atas semua tindakan terorisme di Indonesia, sejak bom Bali I hingga bom Kampung Melayu, sangat jelas. HTI selalu mengeluarkan pers rilis yang isinya mengutuk keras tindakan itu sebagai bertentangan dengan ketentuan syariah.

Ahli dari Pemerintah menyatakan haram memperjuangkan Khilafah di Indonesia karena telah melanggar kesepakatan para pendiri bangsa, bahkan ulama. Bagaimana tanggapan Ustadz?

Andai benar argumen itu, secara *syar'ī* dan teori, apakah tidak boleh ada kesepakatan baru yang mengubah atau mengganti kesepakatan lama? Prof. Azra, mengatakan boleh. Begitu juga

ahli lain dari pihak Pemerintah meski mereka buru-buru menambah, hanya untuk soal ini (khilafah di Indonesia) itu tidak boleh. Mengapa tidak boleh? Balik lagi ke argumen tadi, karena sudah ada kesepakatan. Bahkan ada ahli dari pihak Pemerintah yang dengan berani mengatakan bahwa Ijmak Sahabat pun telah *dinaskh* oleh kesepakatan para pendiri bangsa.

Lagi pula, apakah benar pada masa lalu telah terjadi kesepakatan para ulama tentang beberapa hal pokok menyangkut negara ini, juga masih bisa diperdebatkan. Mengapa? Faktanya, Pancasila yang sudah disepakati itu pun satu hari kemudian masih bisa berubah.

Lalu benarkah pula bahwa sistem kenegaraan sekarang ini adalah kesepakatan para ulama?

Lebih tepatnya adalah kesepakatan BPUPKI, yang di dalamnya ada sejumlah ulama. Fakta sejarah membuktikan, justru ikhtiar ulama yang paling minimal berupa rumusan Piagam Jakarta dari ikhtiar puncak berupa Indonesia berdasar Islam pun telah dikhianati oleh para tokoh sekuler. Oleh karena itu, ketika ada perjuangan yang menginginkan tegaknya Islam di negeri ini, justru inilah yang harus dianggap sebagai melanjutkan perjuangan para ulama. Bukan yang lain.

Bagaimana dengan Pancasila, apakah juga merupakan kesepakatan yang tidak boleh berubah?

Sejarah juga yang mengajari kita, kesepakatan itu bisa diubah. Lihatlah, Piagam Jakarta yang sudah disepakati, ternyata sehari kemudian diubah.

Bagaimana dengan argumentasi yang menggunakan kaedah "daf'ul mafāshid muqaddam[un] 'ala jalb al-mashālih" sebagai alasan untuk menyatakan haram mendirikan Khilafah di Indonesia?

Memang ada ahli dari pihak Pemerintah yang mengatakan seperti itu. Namun, ketika ditanya, atas dasar apa Khilafah pasti akan mendatangkan mafsadat atau madharat, dia hanya mengatakan berdasarkan dugaan. Ketika disampaikan bahwa hasil penelitian Balitbang menunjukkan sebaliknya, ia tolak hasil penelitian itu. Jadi, *ngawur* lah.

Lalu bagaimana narasi berulang bahwa kalau Khilafah diperjuangkan atau tegak di Indonesia, akan seperti ISIS, atau akan menimbulkan konflik seperti Suriah?

Narasi seperti ini, di luar dugaan, justru dimentahkan oleh Prof. Azyumardi Azra, yang notabene adalah ahli dari pihak Pemerintah. Katanya, konflik di Timur Tengah sama sekali tidak terkait Khilafah. Konflik itu lebih terjadi karena perebutan kekuasaan dan karena invasi negara luar untuk menguasai sumberdaya alam di sana. Di Suriah berdiri Khilafah, itu ditegaskan oleh Prof Azra, juga ditolak oleh HT karena dianggap tidak sesuai syariah. Oleh karena itu, membawa situasi Timur Tengah sebagai contoh bakal timbulnya madarat bila di negeri ini Khilafah ditegaskan tidaklah tepat.

Kalau dalam persidangan ini, gugatan HTI ditolak, bagaimana Ustadz?

Kita sangat optimis, gugatan kita diterima oleh Majelis Hakim karena fakta-fakta yang terungkap di pengadilan menunjukkan bahwa putusan pembubaran HTI itu cacat prosedur dan substansi. Bahkan hingga persidangan terakhir, pihak Pemerintah sama sekali tidak bisa menghadirkan saksi yang bisa menjelaskan lahirnya putusan tersebut.\

Namun demikian, bila sampai HTI kalah, kita menduga ada intervensi sangat kuat dari Pemerintah yang tak menginginkan Majelis Hakim memutuskan dengan obyektif. Kita tentu akan melakukan banding. Bila di

pengadilan tinggi kita kalah lagi, maka kita akan kasasi. Pendek kata, kita tidak akan menyerah begitu saja melawan kezaliman ini.

Kalau diterima, bagaimana?

Alhamdulillah, itu menunjukkan kepada publik, tindakan Pemerintah itu salah sehingga dianulir oleh PTUN. Karena itu dakwah harus terus digaungkan dan digencarkan.

Apa langkah ke depan yang dilakukan oleh HTI, pasca PTUN ini, untuk meraih cita-cita dakwahnya?

Tentu kita akan melanjutkan perjuangan ini hingga berhasil. Kita pun menyiapkan diri kemungkinan Pemerintah melakukan banding, bahkan kasasi.

Sebagai penutup, apa pesan penting Ust Ismail Yusanto terhadap umat Islam, para ulama, tentang perjuangan HTI?

Perjuangan HTI ini tak lain adalah untuk tegaknya kehidupan Islam, yang di dalamnya diterapkan syariah secara *kâffah*. Tidak ada yang lain. Oleh karena itu, perjuangan seperti ini memang semestinya harus didukung oleh umat dari segala lapisan dan kalangan, khususnya dari para ulama, utamanya dalam menghadapi tantangan dari rezim yang amat tidak suka terhadap dakwah yang ingin menegakkan Islam yang sesungguhnya secara *kâffah*.

Perjuangan untuk tegaknya Khilafah harus dipandang sebagai kewajiban umat secara keseluruhan, bukan hanya kewajiban HTI atau satu dua kelompok. Oleh karena itu, peran serta secara langsung dari umat amat diperlukan agar cita-cita ini bisa segera terwujud. Dengan itu berbagai persoalan yang saat ini tengah menimpa umat bisa diselesaikan dengan cara yang benar, dan kerahmatan yang dijanjikan bisa benar-benar diwujudkan secara nyata. Insya Allah. □

Diasuh oleh:  
KH. Hafidz Abdurrahman  
Untuk mengakomodasi keinginan sebagian pembaca *al-wa'ie*, redaksi menerima pertanyaan-pertanyaan seputar Islam yang perlu dijawab. Karena keterbatasan ruangan, hanya pertanyaan-pertanyaan yang dianggap penting yang akan dibahas dalam rubrik ini.

# HARAMKAH MENDIRIKAN KHILAFAH KARENA MENYALAHAI KESEPAKATAN?

## Soal:

Benarkah haram mendirikan Khilafah karena dianggap menyalahi kesepakatan? Bagaimana kedudukan kesepakatan yang menyalahi nas syariah, termasuk Ijmak Sahabat?

## Jawab:

Ada yang mengatakan, mendirikan Khilafah, khususnya di Indonesia, hukumnya haram karena menyalahi kesepakatan berbangsa dan bernegara. Di sisi lain, orang yang mengatakan begitu mengakui bahwa Khilafah sebagai salah satu sistem pemerintahan adalah fakta sejarah yang pernah dipraktikkan oleh al-Khulafa' al-Rasyidun.<sup>1</sup>

Yang menarik, ahli lain yang dihadirkan pemerintah di persidangan PTUN berikutnya, 29 Maret 2018, ketika ditanya, "Apakah NKRI ini telah menerapkan syariaH Islam?" Dijawab, "Tidak". Kemudian, ditanya oleh Jubir HTI, Ustadz Ismail Yusanto, "Boleh tidak, mengubah kesepakatan dengan kesepakatan yang lebih baik?" Dijawab, "Boleh". Dia menambahkan, "Kecuali mengubah NKRI." Sambil mengutip QS al-Maidah ayat 1:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾

*Wahai orang-orang yang beriman, tunaikanlah akad-akad itu (QS al-Maidah [5]: 1).*

Ayat ini memang sering dibajak dan digunakan tidak pada konteksnya. Di antaranya untuk melegitimasi kesepakatan yang menyalahi bahkan membatalkan hukum Allah SWT yang sudah *ma'lûm[un] min ad-dîn bi ad-dharûrah* (diyakini urgensinya dalam agama), seperti kewajiban adanya Khilafah dan kewajiban menegakkan kembali Khilafah ketika tidak ada sebagaimana saat ini.

Padahal Imam al-Qurthubi (w. 671 H), ahli tafsir yang sangat otoritatif, dalam kitabnya, *Al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân*, menjelaskan makna ayat ini sebagai berikut:

Allah SWT menitahkan agar memenuhi akad. Al-Hasan berkata, maksudnya adalah akad-akad agama, yaitu apa yang diadakan oleh seseorang terhadap dirinya seperti akad jual, beli, *ijârah*, menyewakan lahan, nikah, talak, *muzâ'ah* [kerjasama bagi hasil pertanian], perdamaian, menguasai milik, memberi pilihan [*takhyîr*], memerdekakan dan membebaskan budak, dan perkara lain, selama tidak keluar dari syariah. Begitu juga apa saja bentuk ketaatan yang diadakan untuk dirinya, semata karena Allah, seperti haji, puasa, itikaf, qiyamullail, nazar dan ketaatan dalam agama Islam lainnya. Adapun nazar yang mubah, berdasarkan kesepakatan umat, tidak wajib ditunaikan. Itu dinyatakan oleh Ibn al-'Arabi.

Ibn 'Abbas berkata: "*Awfû bi al-'Uqûd*" (Tunaikanlah akad-akad itu), maksudnya adalah apa saja yang dihalalkan, apa saja yang diharamkan, apa saja yang difardhukan dan apa saja yang telah ditetapkan dalam semua perkara. Mujahid dan yang lainnya juga berpendapat yang sama. Ibn Syihab berkata: Aku membaca surat Rasulullah yang ditulis kepada 'Amru bin Hazm, ketika baginda mengutus dia ke Najran. Di permulaan surat itu dinyatakan, "Ini adalah penjelasan kepada umat manusia, dari Allah dan

Rasul-Nya, wahai orang-orang yang beriman, tunaikanlah akad-akad itu.” Baginda pun menuliskan ayat-ayat tersebut di dalamnya, sampai firman Allah yang menyatakan: *Sungguh Allah Maha Menyegerakan perhitungan-Nya* (QS al-Maidah [5]: 4).

Az-Zujaj menjelaskan: Maknanya adalah tunaikanlah akad Allah kepada kalian dan akad kalian kepada sesama kalian. Ini semua merujuk pada pendapat berdasarkan keumuman lafalnya. Ini merupakan pendapat yang sah dalam konteks ini.

Rasulullah saw. bersabda, “Orang Mukmin itu sesuai dengan syarat yang mereka tetapkan.” Baginda juga bersabda, “Tiap syarat yang tidak terdapat dalam kitab Allah statusnya batil meski terdiri seratus syarat.” Karena itu Baginda menjelaskan bahwa syarat atau akad yang wajib ditunaikan adalah apa yang sesuai dengan kitab Allah, yaitu agama Allah. Jika tampak menyalahi [agama Allah] maka wajib ditolak. Ini sebagaimana sabda beliau, “Siapa saja yang melaksanakan suatu perbuatan, yang tidak menetapi tuntunan kami, maka perbuatan tertolak.”<sup>2</sup>

Imam Syafii [w. 204 H], dalam kitabnya, *Ahkâm al-Qur’ân*, juga menjelaskan:

Ini karena luasnya bahasa Arab, yang digunakan untuk menyampaikan seruan [khithab]. Secara lahiriah tampak umum meliputi semua akad. Juga (Allah Mahatahu) seakan-akan: Allah *Tabaraka wa Ta’ala* menginginkan agar mereka menunaikan semua akad, apakah berupa sumpah atau bukan, juga semua akad nazar—jika dalam kedua akad tersebut hanya berisi ketaatan kepada Allah atau—dalam perkara yang diperintahkan untuk ditunaikan—bukan untuk maksiat kepada-Nya.<sup>3</sup>

Jadi, berdasarkan penjelasan Imam Syafii [w. 204 H] dan al-Qurthubi [w. 671 H] di atas, jelas bahwa perintah menunaikan akad di sini meliputi

semua akad, dengan syarat, tidak menyalahi hukum Allah. Sebaliknya, jika menyalahi hukum Allah, maka akad tersebut tidak boleh dilaksanakan. Apalagi sudah menyalahi hukum Allah, akad yang sama juga digunakan untuk menghalangi tegaknya hukum Allah, maka lebih tidak boleh lagi. Lebih-lebih lagi menghalangi tegaknya hukum Allah yang disepakati oleh para ulama sebagai perkara yang *ma’lûm[un] min ad-dîn bi ad-dharûrah* [diyakini urgensinya dalam agama], dan merupakan kewajiban paling agung [*a’zham al-wajîbât*], maka jelas tidak boleh.<sup>4</sup>

### Status Kesepakatan untuk Mengharamkan Kewajiban

Dalam kitabnya, *Al-Uqûd*, al-‘Allamah Syaikh Samih ‘Athif az-Zain, menjelaskan, bahwa bagian paling depan dari akad-akad itu adalah akad [ikatan] keimanan, yang mengikat manusia dengan Allah SWT, yang mengharuskan manusia untuk mengakui ketuhanan-Nya. Pengakuan ini mengharuskan manusia untuk beribadah dengan sempurna, terikat secara utuh, taat secara mutlak dan berserah diri secara totalitas kepada Allah, *Rabb* semesta alam.

Akad [ikatan] keimanan inilah yang seharusnya menjadi sumber dan pondasi semua akad dan ketentuan hidup. Dari sini maka “ikatan keimanan” itu masuk dalam konsepsi dasar akidah, yang diikat di dalam kalbu, bahkan dengannya ikatan dan hubungan dengan sesama manusia itu dibangun; khususnya antara sesama orang Mukmin, yang secara khusus diseru oleh Allah dalam seruan-Nya ini.<sup>5</sup>

Karena itu jika akad-akad yang ada dalam kehidupan manusia ini bersumber dan didasarkan pada akidah Islam serta terikat sepenuhnya dengan hukum Allah, maka akad-akad ini merupakan akad yang sah. Sebaliknya, jika akad-akad ini tidak bersumber dan dibangun berdasarkan akidah Islam serta tidak terikat dengan hukum Allah, maka akad-akad ini pasti menyimpang. Itulah, mengapa para fuqaha membagi akad ini menjadi akad yang sah, fasad dan batil.<sup>6</sup>

Akad yang fasad adalah akad yang terlaksana dan dianggap ada, tetapi karena tidak memenuhi ketentuan syariah yang ditetapkan, akad ini tidak mempunyai pengaruh. Ini seperti jual-beli barang yang cacat. Jika pembelinya tidak menerima, akad jual-belinya bisa dibatalkan. Lebih parah dari akad yang fasad adalah akad batil. Akad ini tidak bisa diperbaiki karena akad melakukan keharaman atau meninggalkan kewajiban sekalipun pelakunya sama-sama suka. Transaksi zina adalah akad batil meski sama-sama suka. Akad ini adalah akad untuk melakukan keharaman. Akad untuk mengharamkan Khilafah adalah akad yang bathil karena adanya Khilafah telah disepakati kewajibannya oleh seluruh ulama kaum Muslim.

Al-'Allamah Syaikh Prof. Dr. Rawwas Qal'ah **Jie, dalam kitabnya**, *Al-Mawsû'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah*, menjelaskan, "Akad batil itu secara *syar'* tidak ada. Status hukumnya seperti tidak ada. Ia juga tidak menimbulkan dampak [akibat]; juga tidak bisa berubah menjadi sah. Untuk mengubah akad itu menjadi sah, akadnya harus diulang setelah sebab [yang menyebabkan] kebatilannya dihilangkan."<sup>7</sup>

Para ulama juga telah membahas tentang kesepakatan ini dalam *Ahkâm as-Shulh* [Hukum perdamaian]. *Shulh* [perdamaian] itu sendiri bertujuan untuk mencapai kesepakatan dan menghilangkan perselisihan di antara para pihak. Ini sesuai dengan hukum asal muamalah itu sendiri. Hanya saja, syarat-syarat yang disepakati dan mengikat para pihak tidak boleh menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Dalam hal ini, Nabi saw. bersabda:

«الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا أُمَّ حَرَامًا  
أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا»

*Kesepakatan damai di antara kaum Muslim itu boleh, kecuali kesepakatan damai yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal (HR At-Tirmidzi).*

Karena itu bisa dikatakan semua fuqaha telah sepakat bahwa kesepakatan damai [*sulh*], jika

menyangkut hak Allah, seperti kewajiban zakat, haji dan jihad, misalnya, sekalipun semua orang sepakat hukum ini dibatalkan, maka kesepakatan seperti ini batil dan tidak berlaku. Begitu juga jika semua orang sepakat untuk membatalkan pelaksanaan *hudûd*—seperti sanksi bunuh bagi orang murtad, potong tangan bagi pencuri, rajam bagi pezina muhshan, cambuk bagi pezina ghairu muhshan, dan sebagainya—maka kesepakatan seperti ini juga batil, dan tidak berlaku.<sup>8</sup>

Nah, karena itu tidak ada satu pun ulama kaum Muslim, yang menyatakan, bahwa berjuang menegakkan Khilafah, yang wajib, menjadi haram hukumnya, karena dianggap melanggar kesepakatan. Justru sebaliknya, jika ada kesepakatan yang melarang kaum Muslim untuk menegakkan Khilafah maka kesepakatan seperti ini jelas batil dan tidak berlaku. Bahkan jika seluruh manusia sepakat bahwa haram hukumnya menegakkan Khilafah, maka kesepakatan ini pun batil dan tidak berlaku karena membatalkan apa yang telah diwajibkan oleh Allah.

*Wallâhu a'lam. □*

### Catatan kaki:

- <sup>1</sup> Ahmad Ngisomudin, M. Ag. Alias KH. Ahmad Ishomuddin, *Gerakan Politik HTI Berbalut Dakwah Menuju Khilafah Islamiyyah*, makalah yang disampaikan sebagai alat bukti persidangan di hadapan Majelis Hakim PTUN, 15 Maret 2018, hlm. 13.
- <sup>2</sup> Al-'Allamah Abu 'Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Anshari al-Qurthubi, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân*. Dar Ibn Hazm, Beirut, cet I, 1425 H/2004 M, I/1004-1005.
- <sup>3</sup> Al-Imam al-Mu'adzdzam wa al-Mujtahid al-Muqaddam, Abu 'Abdillah Muhammad bin 'Idris as-Syafii, *Ahkâm al-Qur'ân*. Maktabah al-Khanji, Caero, cet II, 1414 H/1994 M, II/66.
- <sup>4</sup> Al-Imam Ibn Taimiyyah, dalam kitabnya, *Majmu' Fatawa*, menyatakan, "Wajib diketahui, bahwa kekuasaan untuk mengurus urusan umat manusia adalah kewajiban agama yang paling agung. Bahkan, agama dan dunia ini tidak akan berdiri, kecuali dengannya." Lihat, Ibn Taimiyyah, *Majmu' Fatawa*, XXVIII/390.
- <sup>5</sup> al-'Allamah Syaikh Samih 'Athif az-Zain, *al-'Uqûd*, Dar al-Kitab al-Lubnani, Beirut, cet I, 1414 H/1994 M, hlm. 6.
- <sup>6</sup> al-'Allamah Syaikh Prof. Dr. Rawwas Qal'ah Jie, *Al-Mausû'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah*, Dar an-Nafa'is, Beirut, cet I, 1414 H/1994 M, I/1412-1413.
- <sup>7</sup> *Idem*, hlm. 1413.
- <sup>8</sup> *Idem*, hlm. 1243.



## UWAIIS AL-QARNI

**S**alah satu sosok istimewa dalam Islam yang sering dijadikan suri teladan dalam hal ketakwaan, kewaraan, kezuhudan dan terutama bakti kepada orangtua adalah Uwais bin Amir al-Qarni. Berasal dari Qarn, Yaman. Ia seorang miskin dan yatim, hanya tinggal dengan ibunya yang lumpuh. Penglihatannya kabur. Ia hanya seorang penggembala kambing. Namun demikian, kesibukannya mengembala kambing dan merawat ibunya tidak menghalangi dirinya untuk taat beribadah. Ia banyak berpuasa pada siang hari dan banyak bersujud pada malam hari.

Uwais hidup semasa dengan Rasulullah saw. meski tidak pernah berjumpa dengan beliau. Meski demikian, justru sosok bersahaja ini disebut-sebut dan dipuji oleh Rasulullah saw. Bahkan beliau pernah mendorong Umar bin al-Khaththab ra., jika bertemu dengan Uwais al-Qarni, agar meminta untuk didoakan.

Dikisahkan oleh Usair bin Jabir: Umar bin al-Khaththab, ketika didatangi oleh serombongan pasukan dari Yaman, bertanya, "Apakah di tengah-tengah kalian ada yang bernama Uwais bin Amir?"

Lalu Umar mendatangi Uwais dan bertanya, "Benar engkau Uwais bin 'Amir?"

Uwais menjawab, "Iya, benar."

Umar bertanya lagi, "Benar engkau dari Murad, dari Qarn?"

Uwais menjawab, "Iya."

Umar bertanya lagi, "Benar engkau dulu memiliki penyakit kulit lantas sembuh kecuali sebesar satu dirham."

Uwais menjawab, "Iya."

Umar bertanya lagi, "Benar engkau punya seorang ibu?"

Uwais menjawab, "Iya."

Umar lalu berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah saw. bersabda, 'Nanti akan datang seseorang bernama Uwais bin Amir bersama serombongan pasukan dari Yaman. Ia berasal dari Murad, dari Qarn. Ia memiliki penyakit kulit, kemudian sembuh, kecuali bagian sebesar satu dirham. Ia punya seorang ibu dan sangat berbakti kepada ibunya itu. Seandainya ia mau bersumpah kepada Allah, pasti akan diperkenankan apapun yang ia minta. Jika engkau bisa, mintalah kepada dia agar memohon kepada Allah supaya engkau diampuni.'"

Umar pun berkata kepada Uwais, "Karena itu mintalah kepada Allah supaya Dia mengampuniku."

Kemudian Uwais mendoakan Umar dengan meminta ampunan kepada Allah. Umar pun bertanya pada Uwais, "Engkau hendak ke mana?"

Uwais menjawab, "Ke Kufah".

Umar pun berkata pada Uwais, "Bagaimana jika aku menulis surat kepada penanggung jawab di Kufah supaya membantumu?"

Uwais menjawab, "Aku lebih suka menjadi orang yang lemah (miskin)." (HR Muslim).

Menurut Imam an-Nawawi, Uwais adalah orang yang menyembunyikan keadaan dirinya. Tidak banyak orang yang tahu tentang dirinya. Rahasia yang ia miliki cukup dirinya dan Allah yang tahu. Itulah yang biasa ditunjukkan orang-orang bijak dan wali Allah yang mulia. Faktanya, ada riwayat yang menyatakan, Uwais sering dianggap remeh oleh orang-orang karena keadaannya yang miskin.

Keistimewaan Uwais secara langsung diceritakan oleh Rasulullah saw. saat beliau

mendorong Umar untuk meminta doa dari Uwais agar Allah memberikan ampunan kepada beliau. Padahal Umar adalah seorang sahabat yang tentu lebih mulia daripada Uwais. Uwais sendiri adalah *tâbi'în* yang paling utama. Ini didasarkan pada sebuah riwayat dari Umar bin al-Khaththab ra. bahwa Rasulullah saw. pernah bersabda, “*Sungguh tâbi'în terbaik adalah seorang pria yang bernama Uwais. Ia memiliki seorang ibu dan dulunya berpenyakit kulit (tubuhnya ada putih-putih). Perintahkanlah kepada dia untuk meminta ampunan untuk kalian.*” (HR Muslim).

Memang, ada ulama lain seperti Imam Ahmad yang menyatakan bahwa yang terbaik dari kalangan *tâbi'în* adalah Said bin al-Musayyib. Namun demikian, yang dimaksud adalah baik dalam hal keunggulannya dalam ilmu-ilmu syariah seperti tafsir, hadis dan fikih; bukan sebagaimana Uwais. Ini terutama karena kebersahajaannya. Uwais tidak ingin menjadi orang terkenal. Ia sampai berkata kepada Umar, “Aku menjadi orang lemah (miskin) itu lebih aku sukai.” Artinya, Uwais lebih suka hidup biasa-biasa saja (tidak tenar) dan ia berusaha untuk menyembunyikan keadaan dirinya (An-Nawawi, *Al-Minhâj Syarh Shahîh Muslim*, XVI/95).

Dalam riwayat lain, saat menggambarkan sosok istimewa Uwais al-Qarni, Rasulullah saw. bersabda kepada Abu Hurairah, “Wahai Abu Hurairah, sungguh Allah mencintai di antara makhluk-Nya sahabat yang tersembunyi (tidak terkenal) dan taat. Rambutnya kusut. Wajahnya penuh debu. Perutnya kosong kecuali dari harta yang halal. Ia termasuk ke dalam barisan orang-orang yang jika meminta izin kepada para penguasa tidak akan diizinkan. Jika melamar wanita-wanita kaya tidak akan dinikahkan. Jika tidak hadir tidak akan dicari-cari. Jika hadir tidak akan dipanggil. Jika mereka muncul, kemunculannya tidak akan membuat senang. Jika sakit tidak dijenguk. Jika meninggal dunia tidak disaksikan.”

Para Sahabat bertanya, “Wahai Rasulullah,

siapa dia?”

Rasulullah saw. menjawab, “Dia adalah Uwais al-Qarni.”

Mereka bertanya lagi, “Siapakah Uwais al-Qarni?”

Rasulullah saw. bersabda, “Dia adalah seorang laki-laki yang bermata biru. Dia berambut pirang. Dadanya bidang. Perawakannya sedang dan kulitnya sawo matang. Dia senantiasa menundukkan pandangannya, menaruh dagunya di tempat sujud, meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya sambil membaca al-Quran lalu menangi dirinya sendiri. Dia mengenakan pakaian dan mantel dari kain wol. Dia tidak dikenal di kalangan penduduk bumi, namun sangat terkenal di kalangan penghuni langit. Jika dia bersumpah dengan nama Allah maka dia pasti melaksanakan sumpahnya dengan benar. Di bawah bahu sebelah kirinya ada bintik putih. Pada Hari Kiamat kelak akan dikatakan kepada hamba-hamba Allah, ‘Masuklah kalian ke dalam surga.’ Namun dikatakan kepada Uwais, ‘Berhentilah dan berikanlah syafaat.’ Lalu dia meminta syafaat kepada Allah untuk orang-orang yang jumlahnya sama dengan suku Rabi'ah dan Mudhar. Wahai Umar, wahai Ali, jika kalian berdua bertemu dengan dia maka mintalah kepada dia supaya memohonkan ampunan bagi kalian berdua, niscaya Allah akan mengampuni kalian berdua.” (Abu Nu'aim, *Al-Hilyah*, II/81-82).

Tentang Uwais al-Qarni pula Imam adz-Dzahabi berkomentar, “Dia adalah seorang teladan yang zuhud, penghulu para *tâbi'în* pada zamannya, termasuk di antara wali-wali Allah yang shalih lagi bertakwa dan hamba-hamba-Nya yang ikhlas.” (*Siyar A'lam an-Nubala'*, 4/19).

Semoga kita bisa meneladani sosoknya; menjadi sosok yang terkenal di langit meski tidak dikenal di bumi.

*Wa mâ tawfiqî illâ billâh.* [Arief B. Iskandar]



**Abah Hilwa**

**S**iapa saja yang mengamati secara mendalam, kontinu dan jujur aktivitas organisasi Hizbut Tahrir, baik di Indonesia ataupun di belahan bumi lainnya, tidak akan menemukan pada kelompok ini kecuali dakwah memperjuangkan Islam. Ide dan pemikiran (*fikrah*) yang diemban serta jalan perjuangan (*tharīqah*) yang ditempuh tidak keluar dari garis perjuangan (dakwah) yang ditempuh Rasulullah bersama para Sahabat. Eksistensi Hizbut Tahrir hakikatnya dalam rangka memenuhi seruan Allah SWT dalam Firman-Nya:

﴿وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾

*Hendaklah ada di antara kalian segolongan umat yang menyerukan kebajikan, melakukan amar makruf nahi munkar. Merekalah orang-orang yang beruntung (Ali Imran [3]: 104).*

Pemikiran-pemikiran yang diemban oleh Hizbut Tahrir—mulai dari akidah, syariah dalam ekonomi, pendidikan, sosial

kemasyarakatan, peradilan, politik dalam dan luar negeri—adalah ide-ide Islam yang diperjuangkan dalam bentuk dakwah.

Rangkaian persoalan yang ada di masyarakat selalu direspon oleh Hizbut Tahrir dengan standar akidah Islam dan tidak pernah melenceng dari dakwah (menyeru) untuk kembali pada syariah Islam secara menyeluruh.

Dalam persoalan akidah, misalnya, saat negeri ini diterpa dengan munculnya beragam aliran sesat dan menyimpang, Hizbut Tahrir tanggap dan tampil menjelaskan akar persoalan kesesatannya dengan ukuran akidah Islam, alasan mengapa ajaran tersebut marak dan tumbuh berkembang dan bagaimana solusinya. Semua dijelaskan kepada masyarakat dalam bentuk dakwah, bukan dengan melakukan tindakan main hakim sepihak kepada pelaku aliran sesat.

Ketika sistem (politik) ekonomi di negeri ini kian terkooptasi sistem ekonomi liberal gaya baru (*neo imperialism* dan *neo-liberalisme*), Hizbut Tahrir tampil dengan suara lantang menjelaskan bahaya negara yang dihela dengan sistem ekonomi pasar tersebut. Bahaya besar diderita masyarakat saat terjadi “symbiosis mutualisme” antara penguasa dan

pengusaha, apalagi jika pengusaha jadi penguasa (*corporate state*).

Pada saat rangkaian UU seperti UU Sumber Daya Alam, UU Minerba, UU Listrik, UU Penanaman Modal ditelikung menjadi UU yang sangat pro asing. Hizbut Tahrir protes keras dan menyebutnya ini sebagai “jalan legal” memuluskan agenda-agenda asing dalam menguasai dan menjarah kekayaan Indonesia. Masyarakat dicerahkan tentang konsekuensi buruk akibat UU tersebut, dan sekaligus diberi solusi bagaimana Islam menata kehidupan ekonomi bernegara dengan sudut pandang Islam. Semua dalam bentuk dakwah. Tidak jarang perwakilan dari Hizbut Tahrir secara langsung mendatangi DPR, berdakwah untuk menolak UU tersebut yang sangat merugikan rakyat.

Saat generasi ini diterpa oleh arus kehidupan rendah seperti LGBT, kelompok ini bersama dengan komponen umat yang peduli generasi, menguliti bobroknya ide dan perilaku kehidupan sosial menyimpang yang secara massif digasak Barat ke negeri ini. Selalu saja masyarakat dicerahkan dengan solusi syariah Islam melalui dakwah. Tak terdengar Hizbut Tahrir Indonesia melakukan *swipping* atas pelaku LGBT betapa pun masyarakat yang normal ingin muntah melihat perilaku kaum Sodom ini.

Sewaktu negeri ini digerogeti gejala separatis, Hizbut Tahir Indonesia tampil paling depan menyeru masyarakat dan Pemerintah agar menolak intervensi asing yang mendesain melalui jajak pendapat sehingga pada akhirnya memisahkan Timor Timur dari pangkuan NKRI. Ini karena Hizbut Tahrir meyakini bahwa tindakan separatis memang bertentangan dengan ajaran Islam.

Dalam persoalan politik, Hizbut Tahrir memandang politik sebagai pengaturan urusan suatu masyarakat dengan sudut pandang (ideologi) tertentu. Pemerintah adalah pelaku pelaksana kebijakan politik. Adapun masyara-

**Sewaktu negeri ini digerogeti gejala separatis, Hizbut Tahir Indonesia tampil paling depan menyeru masyarakat dan Pemerintah agar menolak intervensi asing yang mendesain melalui jajak pendapat sehingga pada akhirnya memisahkan Timor Timur dari pangkuan NKRI. Ini karena Hizbut Tahrir meyakini bahwa tindakan separatis memang bertentangan dengan ajaran Islam.**

kat, dalam bentuk individu ataupun berkelompok, berpolitik dengan melakukan *muhāsabah* (koreksi dan kritik) atas beragam kebijakan politik yang dilakukan penguasa. Respon Hizbut Tahrir atas ragam kebijakan politik Pemerintah tersebut tidak pernah keluar dari konteks dakwah.

Ketika rangkaian rezim negara ini melakukan kebijakan yang tidak pro rakyat, seperti menjual aset negara kepada asing, terus menumpuk hutang luar negeri dengan riba, menarik subsidi atas bahan pokok kebutuhan rakyat, mencabut subsidi BBM serta menaikkan harganya, membebani rakyat dengan kian bervariasi dan kian tingginya pajak, melakukan impor komoditas yang sejatinya tidak perlu. Semua dikritisi oleh Hizbut Tahrir dengan mengembalikannya pada bagaimana pandangan Islam dan disampaikan dalam konteks dakwah.

*Hatta* soal kepemimpinan. Saat partai-partai politik (Islam) malu-malu menyampaikan esensi al-Quran surat al-Maidah 51 tentang larangan seorang Muslim memilih pemimpin kafir, Hizbut Tahrir tampil pioner menyampaikan pesan al-Quran tersebut bahwa haram bagi seorang Muslim memilih pemimpin kafir. Semua kegiatan tersebut dilakukan oleh organisasi ini dengan suara dakwah, damai dan tanpa kekerasan.

Saking nyaringnya suara dakwah yang disuarakan oleh Hizbut Tahrir atas persoalan-persoalan kemasyarakatan, mulai dari persoalan akidah sampai Khilafah Islamiyah, selain kian banyak umat yang tersadarkan, tidak sedikit masyarakat yang nyinyir dan menyebut organisasi ini dengan “omdo”, omong doang. Dakwah syariah dan Khilafah saat itu dikatakan utopis.

Semua yang didakwahkan oleh Hizbut Tahrir tidak pernah keluar dari ajaran Islam, termasuk ajaran Khilafah Islamiyah. Khilafah Islamiyah justru merupakan ajaran Islam yang sangat agung. Ide ini bukan milik organisasi Hizbut Tahrir. Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat akan kewajiban pelaksanaannya. Ajaran ini merupakan “*Tāj al-Furūd*” mahkota rangkaian kewajiban. Artinya, saat kaum Muslim meninggalkan sistem kehidupan ini, rangkaian kewajiban lain terlalaikan.

Pernyataan politisi PDIP, yang menyebut “Jokowi mirip Umar bin al-Khaththab”, satu sisi adalah ungkapan jujur akan sistem Khilafah yang nyata melahirkan pemimpin legendaris yang tidak mungkin dihilangkan dari benak kaum Muslim. Sejujurnya Umar yang terlahir di zaman jahiliyah menjadi agung karena hidup dan menjalankan sistem warisan baginda Rasul, Khilafah Islamiyah ‘ala *minhâj an-Nubuwwah*.

Metode (*tharîqah*) yang ditempuh oleh Hizbut Tahrir dalam upaya merealisasikan pemikiran-pemikirannya dengan jalan damai, tanpa kekerasan. Dalam perjuangannya, Hizbut

Tahrir senantiasa berusaha mengikuti metode atau *tharîqah* dakwah yang ditempuh Rasulullah Muhammad saw. sejak dari Makkah hingga tegaknya Negara Islam yang pertama di Madinah al-Munawwarah.

Tidak ada satu peristiwa pun selama Rasulullah saw. menjalankan aktivitas dakwahnya di Lota Makkah, yang dapat dijadikan argumentasi untuk membolehkan penggunaan kekerasan dalam menerapkan syariah Islam. Memang, dalam menghadapi tindakan keras orang-orang Quraisy, sempat muncul keinginan para sahabat untuk menggunakan kekerasan/senjata. Mereka memohon kepada Rasulullah saw. agar mengizinkan hal itu. Namun, Rasulullah menolak.

Hal serupa juga saat ini bisa kita jumpai saat angota-anggota Hizbut Tahrir Indonesia yang “dipersekusi” kegiatannya oleh kelompok-kelompok tertentu. Hizbut Tahrir tidak pernah melayani mereka, apalagi melawan dengan melakukan tindakan fisik serupa. Semua ini dilakukan semata-mata menjunjung metode perjuangan yang dilakukan oleh Rasulullah saw.

Adapun *framing* yang dilakukan Ansaad Mbai (mantan Ketua Badan Nasional Penanggulangan Terorisme [BNPT]) yang mengait-ngaitkan perjuangan menegakkan Khilafah Islamiyah dengan tindakan terorisme adalah upaya ngawur. Hal tersebut terbukti saat Ustadz Ismail Yusanto (Jubir HTI) bertanya dan mengklarifikasi beberapa hal, terbongkar framing jahat yang dibuat Ansaad Mbai. Jubir HTI menanyakan apa dasar Mbai menyebut Hizbut Tahrir (HT) di banyak dibubarkan diseluruh dunia? Apakah berdasarkan keputusan pengadilan negara yang bersangkutan? Ansyad Mbai tidak mampu menjawab, Mbai hanya menyebut penyimpulan Hizbut Tahrir dibubarkan ia akui hanya berasal dari diskusi berbagai tokoh terorisme di berbagai dunia yang ia kunjungi.

Bukti bahwa ide dan pemikiran yang diemban Hizbut Tahrir adalah berasal dari Islam juga dikemukakan oleh ulama-ulama yang dapat dipercaya. Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Ma'ruf Amin menegaskan ormas Islam Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) bukan ormas yang sesat atau menyimpang. "Oo..bukan (sesat atau menyimpang)," ujarnya saat ditanya apakah HTI sesat atau menyimpang oleh *Hidayatullah.com* di Hotel Santika, TMII, Jakarta, usai Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat MUI, Senin (8/5/2017).

Demikian pula apa yang dikemukakan saksi ahli yang dihadirkan pihak Hizbut Tahrir Indonesia, dalam sidang lanjutan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, Kamis (22/2/2018), yakni Prof. KH. Didin Hafidhuddin, M.Sc. Beliau mengatakan bahwa HTI berdakwah secara umum. Dalam melakukan aktivitasnya, HTI menyampaikan ajaran-ajaran Islam dalam berbagai aspeknya. "Sejauh yang saya ketahui, dalam melakukan aktivitasnya, HTI menyampaikan ajaran-ajaran Islam dalam berbagai aspeknya. Aktivitas-aktivitasnya tidak keluar dari makna dakwah secara umum," kata Didin saat menjadi saksi ahli yang dihadirkan pihak eks HTI di PTUN, Jakarta.

Kegiatan Hizbut Tahrir adalah dakwah; menyeru masyarakat pada pemikiran dan perasaan manusia akan taat kepada hukum Allah. Karena itu jika ditanya peran strategis yang diberikan oleh organisasi ini, tentu bertumpu pada membina dan meningkatkan sumberdaya manusia. Sumberdaya inilah sesungguhnya yang menjadi tulang punggung kekuatan suatu bangsa. Persoalan bangsa seperti korupsi, ketidakjujuran, disebabkan rendahnya moralitas dan integritas bangsa Indonesia. Masyarakat bisa menyaksikan bahwa kader-kader yang dibina oleh Hizbut Tahrir jauh dari perilaku amoral tersebut.

Di kalangan generasi muda, kegiatan yang

**Karena itu jika ditanya peran strategis yang diberikan oleh organisasi ini, tentu bertumpu pada membina dan meningkatkan sumberdaya manusia. Sumberdaya inilah sesungguhnya yang menjadi tulang punggung kekuatan suatu bangsa. Persoalan bangsa seperti korupsi, ketidakjujuran, disebabkan rendahnya moralitas dan integritas bangsa Indonesia. Masyarakat bisa menyaksikan bahwa kader-kader yang dibina oleh Hizbut Tahrir jauh dari perilaku amoral tersebut.**

dilakukan Hizbut Tahrir secara nyata memberikan arah sudut pandang hidup dan jati diri sehingga mereka jauh dari gaya hidup hedonis, hidup bebas dan permisif seperti pacaran, seks bebas, serta menghindarkan generasi muda dari penyalahgunaan obat-obat terlarang.

### Khatimah

Alhasil, seluruh kegiatan Hizbut Tahrir adalah dakwah. Dalam Islam, aktivitas dakwah jelas merupakan sebaik-baik amal dan ucapan. Allah SWT berfirman:

﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا  
وَقَالَ إِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾

*Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal yang saleh, dan berkata, "Sungguh aku termasuk orang-orang yang menyerah diri?" (QS Fushilat: 33). []*

## MAJELIS UMAT

**7** *elaah Kitab* kali ini membahas Majelis Umat yang tertuang dalam Pasal 105 Kitab *Muqaddimah Dustûr*.

Majelis Umat adalah orang-orang yang mewakili kaum Muslim dalam menyampaikan pendapat sebagai bahan pertimbangan bagi Khalifah. Orang-orang yang mewakili penduduk wilayah disebut Majelis Wilayah. Orang-orang non-Muslim dibolehkan menjadi anggota Majelis Umat untuk menyampaikan pengaduan tentang kezaliman para penguasa atau penyimpangan pelaksanaan hukum-hukum Islam.

Keberadaan Majelis Umat secara *syar'i* ditetapkan berdasarkan perilaku Rasulullah saw. dan para sahabat. Rasulullah saw. dalam urusan-urusan tertentu bermusyawarah dengan para sahabat besar. Beliau sering meminta saran dan pendapat mereka dalam urusan-urusan tertentu. Hanya saja, ada beberapa sahabat yang sering diajak bermusyawarah dan dimintai pendapat oleh

Nabi saw. Mereka adalah Abu Bakar, Umar, Hamzah, Ali, Salman al-Farisi, Hudzaifah, dan lain sebagainya.

Nabi saw. merupakan pemimpin yang paling banyak bermusyawarah dengan para sahabat beliau. Beliau tidak pernah lepas dari saran-saran *ahlul ra'yi* (para pemikir) serta orang yang beliau pandang memiliki kecemerlangan dan kelebihan berpikir. Mereka memberikan penjelasan berdasarkan kekuatan iman serta ketakwaan mereka dalam rangka menyebarkan dakwah Islam. Mereka berjumlah tujuh dari kaum Anshar dan tujuh lainnya dari kaum Muhajirin. Di antaranya adalah Hamzah, Abu Bakar, Ja'far, 'Umar, 'Ali, Hasan, Husein, Ibnu Mas'ud, Salman, 'Ammar, Hudzaifah, Abu Dzar, Miqdad dan Bilal.

Imam Ahmad telah meriwayatkan dari Ali yang mengatakan: Aku pernah mendengar Rasulullah saw. bersabda, "*Tak seorang nabi pun sebelumku kecuali diberi tujuh pemimpin (kaum), pembantu yang mulia. Aku telah diberi empat belas pembantu, pemimpin yang*



*mulia, tujuh dari Quraisy dan tujuh dari Muhajirin.”*

Dalam riwayat Imam Ahmad yang lain, dari jalur Ali, disebutkan nama-namanya, “...Hamzah, Ja’far, ‘Ali, Hasan, Husain, Abu Bakar, ‘Umar, Miqdad, ‘Abdullah bin Mas’ud, Abu Dzar, Hudzaifah, Salman, ‘Ammar, dan Bilal.”

Beliau juga meminta pendapat kepada yang lain, selain mereka. Hanya saja bedanya, frekwensi beliau bermusyawarah dengan mereka lebih sering. Jadilah mereka layaknya majelis syura.

Pada masa Kekhilafahan Abu Bakar ra., beliau meminta pendapat secara khusus kepada beberapa orang sahabat dari kalangan Muhajirin dan Anshar tatkala ada urusan-urusan kenegaraan yang penting. Mereka adalah ahlu syura dari kalangan ulama dan para sahabat yang ahli berfatwa. Ibnu Saad menuturkan sebuah riwayat dari Qasim, bahwa Abu Bakar ketika menghadapi suatu urusan yang menurut beliau harus dimusyawarahkan dengan *ahlu ra’yi* (orang yang ahli) dan ahli fikih dalam urusan tersebut, beliau memanggil beberapa orang laki-laki dari kaum Muhajirin dan Anshar. Di antaranya adalah Umar, Utsman, Ali, Abdurrahman bin Auf, Muadz bin Jabal, Ubay bin Kaab, dan Zaid bin Tsabit. Masing-masing dari mereka memberikan fatwa pada masa Abu Bakar ra. Semua fatwa masyarakat yang bersumber dari mereka. Hal itu terus berlangsung pada masa Abu Bakar ra. Pada saat Umar diangkat menjadi khalifah, beliau juga memanggil orang-orang tersebut.

Imam al-Bukhari meriwayatkan dalam bab *Khumûs*, bahwa Utsman, Abdurrahman bin Auf, Zubair dan Saad bin Abi Waqash meminta izin kepada Umar untuk memasuki rumah kediaman Umar. Umar mengizinkan. Kemudian mereka duduk dengan tenang. Lalu datang Ali dan Abbas yang juga meminta izin masuk. Umar pun mengizinkan. Ali dan Abbas pun

masuk, memberi salam lalu duduk. Abbas berkata, “*Wahai Amirul Mukminin, berikanlah keputusan antara aku dan orang ini (Ali ra.)*—kedua orang ini tengah berselisih dalam hal *fai* yang diberikan Allah kepada Rasulullah saw. dari harta Bani Nadlir.” Mendengar hal itu, Utsman dan sahabatnya berkata, “Wahai Amirul Mukminin, buatlah keputusan diantara mereka berdua agar satu sama lain bisa merasa puas.” Berkatalah Umar, “Kusampaikan kepada kalian dan bersumpahlah kalian dengan nama Allah yang dengan izin-Nya berdiri langit dan bumi. Apakah kalian mengetahui bahwa Rasulullah saw. telah berkata, ‘Segala sesuatu yang kami tinggalkan tidak diwariskan tetapi menjadi sedekah. Yang Rasulullah saw maksudkan itu adalah beliau sendiri.’” Berkatalah mereka semua, “Memang benar beliau telah bersabda seperti itu.” Umar lalu berpaling kepada Ali dan Abbas seraya berkata, “Bersumpahlah kalian berdua dengan nama Allah, tahukah kalian berdua bahwa Rasulullah saw. telah bersabda seperti itu?” Mereka berdua menjawab, “Memang benar beliau telah bersabda seperti itu.” Berkatalah Umar, “Karena itu akan kukabarkan kepada kalian tentang hal ini, yaitu bahwa Allah SWT telah mengkhususkan *fai* ini kepada Rasul-Nya dan tidak diberikan kepada seorang pun selain beliau.” Kemudian Umar membacakan ayat (yang artinya): *Apa saja harta rampasan (fai) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) mereka*—sampai firman Allah—Sungguh Allah Mahakuasa atas segala sesuatu.” Hal ini menunjukkan bahwa *fai* ini benar-benar menjadi milik Rasulullah saw. Demi Allah, harta tersebut dihindarkan dari kalian, tidak diwariskan kepada kalian. Akan tetapi, beliau telah memberikan sebagian dari harta tersebut kepada kalian dan membagikannya di antara kalian. Sisanya oleh Rasulullah saw. dibelanjakan sebagian untuk keperluan keluarganya selama setahun dan



sisanya dijadikan oleh beliau tetap menjadi harta milik Allah. Rasulullah telah melakukan hal tersebut selama hidupnya. Bersumpahlah dengan nama Allah, apakah kalian mengetahui hal itu?" Mereka semua menjawab, "Ya." Selanjutnya Umar berkata, "Kemudian Allah mewafatkan Nabi-Nya saw. dan saat itu Abubakar berkata, 'Aku adalah pengganti Rasulullah saw.' Lalu Abubakar menahan harta tersebut dan kemudian melakukan tindakan seperti yang telah dilakukan oleh Rasulullah saw. Allah mengetahui bahwa dia (Abubakar) dalam mengelola harta tersebut sungguh berada dalam sifat yang benar, baik, mengikuti petunjuk serta mengikuti yang *haq*. Kemudian Allah mewafatkan Abubakar dan akulah yang menjadi pengganti Abubakar. Aku pun menahan harta tersebut selama dua tahun dari masa pemerintahanku. Aku memperlakukan harta tersebut sesuai dengan apa yang telah dilakukan Rasulullah saw. dan Abubakar. Selain itu Allah mengetahui bahwa aku dalam mengelola harta tersebut berada dalam kebenaran, kebaikan, mengikuti petunjuk dan kebenaran." (HR al-Bukhari).

Eksistensi Majelis Umat juga didasarkan pada dalil-dalil syariah yang mewajibkan kaum Muslim melakukan *muhâsabah li al-hukâm* (mengoreksi penguasa). Imam at-Tirmidzi menuturkan sebuah hadis dari Jabir ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda:

«سَيِّدُ الشَّهَدَاءِ حَمْرَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَرَجُلٌ  
قَامَ إِلَى إِمَامٍ فَأَمَرَهُ وَنَهَاهُ فَقَتَلَهُ»

*Pemimpin para syuhada adalah Hamzah bin Abdul Muthalib dan seseorang yang berdiri di hadapan pemimpin. Lalu ia memerintah pemimpin itu melakukan kemakrufan dan mencegahnya melakukan kemungkarannya. Kemudian pemimpin itu membunuh dirinya* (HR at-Tirmidzi dan al-Hakim).

Abu Umamah ra. berkata: Pernah ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah saw., ketika beliau sedang melontar jumrah pertama, seraya berkata, "Ya Rasulullah, jihad apa yang paling utama? Rasulullah saw. mendiamkan orang itu. Ketika beliau melontar jumrah kedua, orang itu bertanya lagi kepada Rasulullah saw. Namun demikian, beliau tetap mendiamkannya. Ketika beliau selesai melontar Jumrah Aqabah, dan meletakkan kaki beliau di tunggangan untuk beliau kendarai, beliau bertanya, "Di mana orang yang bertanya tadi? Laki-laki itu menjawab, "Saya, ya Rasulullah!" Beliau saw. bersabda, "Kalimat *al-haq* yang dikatakan di hadapan pemimpin pendosa," (HR Ibnu Majah, Ahmad, ath-Thabarani dan al-Baihaqi).

Penduduk Yaman juga pernah melaporkan bacaan yang dibaca Muadz bin Jabal yang terlalu panjang ketika menjadi imam shalat. Nabi segera menegur dia. Imam Bukhari dan Muslim telah meriwayatkan dari Abu Mas'ud al-Anshari yang mengatakan: Ada seseorang melapor (kepada Rasul), "Wahai Rasulullah, saya hampir tidak pernah mengikuti shalat (berjamaah) karena panjangnya (bacaan) fulan yang menjadi imam kami." Lalu saya tidak melihat Nabi saw. dalam memberikan nasihat dengan sangat marah melebihi hari itu. Beliau lalu bersabda, "Wahai manusia, kalian harus bergegas (bersama untuk shalat). Siapa yang menjadi imam shalat orang lain hendaknya memperpendek sebab di situ juga ada yang sakit, lemah dan orang yang mempunyai hajat."

Masih banyak riwayat-riwayat lain yang menunjukkan aktivitas *muhâsabah* yang dilakukan oleh kaum Muslim saat itu.

Menyampaikan pendapat, aspirasi, koreksi (*muhâsabah*) dan usulan kepada pemerintahan Khilafah merupakan hak setiap warga negara. Mereka berhak menggunakan hak itu secara langsung, atau mewakilkannya kepada orang lain.



Adapun kebolehan orang-orang kafir menjadi anggota Majelis Umat hanya sebatas pada hak untuk menyampaikan pengaduan terhadap praktik-praktik penyimpangan terhadap syariah Islam yang dilakukan oleh pegawai atau pejabat negara. Mereka tidak memiliki hak untuk melakukan kritik (*muhâsabah*) terhadap kebijakan-kebijakan negara yang tegak di atas syariah Islam. Mereka juga tidak memiliki hak dan tidak boleh dilibatkan dalam musyawarah urusan-urusan negara dan masyarakat. Pasalnya, orang-orang kafir adalah umat yang harus didakwahi. Mereka adalah orang-orang yang memiliki keyakinan kufur yang harus dikembalikan ke jalan lurus. Oleh karena itu, mereka tidak boleh dimintai pendapat dalam pengaturan urusan rakyat. Ketentuan semacam ini tidak boleh diartikan bahwa syariah Islam berlaku diskriminatif kepada orang kafir. Sebab, Daulah Islamiyah adalah negara yang menjadikan syariah Islam sebagai satu-satunya aturan untuk mengatur kehidupan masyarakat dan negara. Syariah Islam telah mengatur hak-hak dan kewajiban warga negaranya berdasarkan syariah Islam. Selain itu al-Quran dan Sunnah Nabi saw. melarang menjadikan orang-orang kafir sebagai teman kepercayaan. Ini haram karena bertentangan dengan firman Allah SWT:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بَطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُؤًا مَا عَنْتُمْ قَدْ بَدَتِ الْبَعْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمْ الْآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ ﴾

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengambil teman kepercayaan kalian orang-orang yang di luar kalangan kalian (karena) mereka tidak henti-hentinya (menimbulkan) kemadaratan bagi kalian. Mereka menyukai apa yang menyusahkan kalian. Telah nyata kebencian dari mulut*

**Menyampaikan pendapat, aspirasi, koreksi (*muhâsabah*) dan usulan kepada pemerintahan Khilafah merupakan hak setiap warga negara. Mereka berhak menggunakan hak itu secara langsung, atau mewakilkannya kepada orang lain.**

*mereka, sementara apa yang disembunyikan oleh hati mereka lebih besar lagi. Sungguh telah Kami terangkan kepada kalian ayat-ayat (Kami) jika kalian paham (QS Ali Imran [3]: 118).*

Adapun konteks memberikan pengaduan dan penyimpangan yang dilakukan oleh pejabat atau pegawai Daulah Khilafah, maka orang-orang kafir diberi hak. Banyak riwayat sahih yang menuturkan pengaduan orang-orang kafir terhadap penyimpangan, kezaliman, atau buruknya pelayanan mereka kepada rakyat.

Khalifah Umar bin al-Khaththab ra. pernah menerima pengaduan dari orang Yahudi atas apa yang dilakukan oleh Amru bin Ash saat menjabat amil di Mesir (Lihat: *Al-Muwatha'*, karya Imam Malik).

*Wallâhu al-Musta'ân wa Huwa Waliyyu at-Tawfiq. [Gus Syams]*



## PERJUANGAN HTI DI PTUN (Sebuah Catatan Hukum)

**Ahmad Khozinudin, S.H.**

Ketua Koalisi 1000 Advokat Bela Islam

**G**ugatan Sengketa Tata Usaha Negara (TUN) telah diajukan Oleh Perkumpulan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) melawan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Cq. Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum (Kemenkumham). Gugatan terdaftar dalam Register Perkara No. 211/G/2017/PTUN.JKT. Gugatan yang diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta ini telah memasuki tahap akhir. Proses jawab-jinawab, pengajuan bukti-bukti dan saksi-saksi, pengajuan keterangan para ahli, telah selesai. Pada tahap akhir, para pihak diminta mengajukan kesimpulan terhadap keseluruhan proses persidangan.

Objek Sengketa di PTUN adalah penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) berupa Surat Keputusan Nomor AHU-30.A.01.08.Tahun 2017 Tentang Pencabutan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-00282.60.10.2014 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Hizbut Tahrir Indonesia. SK tersebut diterbitkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Cq. Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum pada tanggal 19 Juli 2017.

Gugatan di PTUN Jakarta ini berfungsi untuk

menguji keabsahan status Putusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang dalam hal ini dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Cq. Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum. Sengketa Tata Usaha Negara ini substansinya mengadili perkara administrasi, khususnya untuk menilai sah tidaknya status pencabutan Badan Hukum Perkumpulan HTI. Jadi, bukan terkait status Pembubaran HTI, bukan pula terkait dengan status perlawanan HTI.

### Dinamika Persidangan

Dalam memeriksa dan mengadili Perkara di PTUN, umumnya proses persidangan akan melihat status keabsahan suatu putusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (TUN) dari 3 (tiga) aspek. *Pertama*, aspek kewenangan. Pengadilan akan memeriksa apakah Pejabat TUN yang mengeluarkan KTUN memiliki wewenang untuk mengeluarkan KTUN, baik melalui kewenangan Atributif (melekat), delegatif (pendelegasian) dan kewenangan mandat (kuasa).

*Kedua*, aspek prosedur. Dalam aspek prosedur, pengadilan akan memeriksa perkara atas keputusan TUN yang dikeluarkan pejabat atau badan TUN untuk menilai apakah penerbitan

KTUN telah memenuhi prosedur dan tata cara yang berlaku, baik berdasarkan peraturan perundangan atau berdasarkan peraturan internal Pejabat atau Badan TUN yang mengeluarkan KTUN.

*Ketiga*, aspek substansi. Dalam hal ini, Pengadilan akan memeriksa apakah KTUN telah dikeluarkan berdasarkan norma, kaidah dan asas yang benar. Dengan kata lain, pengadilan akan memeriksa apakah keputusan TUN yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat TUN telah memenuhi asas-asas umum Pemerintahan yang baik. Pengadilan akan memeriksa apakah KTUN yang dikeluarkan memenuhi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas.

Sejak penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 (Perppu No. 2 tahun 2017) yang kemudian oleh DPR-RI disahkan menjadi UU No. 16 tahun 2017, Pejabat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Cq. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum menjadi memiliki wewenang untuk mengeluarkan KTUN Tentang Pencabutan Status Badan Hukum Perkumpulan HTI. Perubahan ketentuan pasal 61 ayat (3) huruf b UU Ormas sebagaimana diatur dalam UU No. 16 tahun 2017 memberikan wewenang kepada Menteri di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk melakukan tindakan pencabutan Status Badan Hukum Ormas tanpa melalui Pengadilan.

Padahal menurut ketentuan UU Ormas sebelum diubah melalui Perppu Ormas, Pencabutan Status Badan Hukum Ormas hanya bisa dilakukan berdasarkan suatu Keputusan Hukum dari Pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap (putusan kasasi). Pasal 68 ayat (2) menyebut dengan tegas *pemberian sanksi dijatuhkan setelah adanya putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap*.

Dalam ketentuan pasal 68 ayat (3) ditegaskan, pencabutan status badan hukum Ormas dilaksanakan oleh menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Pasca penerbitan Perppu Ormas, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia mendapatkan wewenang atributif untuk mencabut secara sepihak status pengesahan badan hukum Ormas (BHP HTI), tanpa proses pengadilan dengan dalih *asas contrarius actus*.

Betapapun hal ini ironis, faktanya Perppu Ormas telah memberikan otoritas (wewenang) pencabutan status badan Ormas secara sepihak kepada Pemerintah (Kemenkumham) tanpa melalui pengadilan. Dengan berbagai kontroversi dan banyaknya kritik atas hilangnya *due process of Law* akibat penerbitan Perppu Ormas, faktanya Pemerintah menurut hukum berwenang secara sepihak mencabut status Badan Hukum HTI.

Namun jika ditinjau dari *aspek prosedur dan substansi*, keputusan TUN yang dikeluarkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Cq. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum yang mencabut status Badan Hukum Perkumpulan (BHP) Ormas HTI memiliki banyak cacat. Kesalahan-kesalahan yang dilakukan Pemerintah terlihat jelas oleh siapa saja yang mengikuti dan mengamati dengan seksama jalannya proses persidangan yang dilakukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang beralamat Jl. Dr. Sumarmo, Jakarta.

Secara prosedur, baik melalui rezim UU Ormas atau tunduk menggunakan rezim Perppu Ormas (UU No. 16 tahun 2017, sanksi pencabutan status badan hukum Ormas harus didahului melalui pemberian sanksi administratif sebelum sanksi akhir berupa pencabutan status badan hukum ormas diterbitkan. Pencabutan status Badan Hukum Ormas bersifat *Ultimum Remedium*.

Jika merujuk UU Ormas lama (UU No. 17 Tahun 2013), pencabutan status badan hukum Ormas harus didahului dengan tindakan administratif berupa pemanggilan mediasi, pemberian sanksi atau peringatan tertulis (SPI-

SP3), pembekuan sementara dengan merujuk fatwa Mahkamah Agung, baru kemudian pengajuan permohonan pencabutan status badan hukum di pengadilan untuk kemudian melalui putusan yang berkekuatan hukum tetap. Lalu menteri terkait menerbitkan Surat Pencabutan Status BHP HTI (lihat pasal 60 s/d 82 UU Ormas).

Adapun jika merujuk Perpu Ormas (UU No 16 Tahun 2017), dalam ketentuan Pasal 62 disebutkan :

- 1) *Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf a diberikan hanya 1 (satu) kali dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterbitkan peringatan.*
- 2) *Dalam hal Ormas tidak mematuhi peringatan Tertulis dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dan menteri yang menyelenggara-kan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan kewenangannya menjatuhkan sanksi penghentian kegiatan.*
- 3) *Dalam hal Ormas tidak mematuhi sanksi penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan kewen-angannya melakukan pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum.*

Sepanjang proses persidangan, terlihat jelas secara prosedur betapa Pemerintah tidak taat asas dan prosedur dalam mengeluarkan Keputusan pencabutan status badan hukum HTI. Dalam persidangan yang memakan waktu berbulan-bulan lamanya, tidak ada satu agenda pun dari agenda persidangan yang digunakan Pihak Kemenkumham untuk menghadirkan bukti adanya pemberian sanksi administrasi sebagai upaya pendahuluan sebelum akhirnya menegeluarkan sanksi administrasi pencabutan status BHP HTI.

Secara prosedur, Pemerintah (Kemenkumham) melanggar dua hal. *Pertama*: Pemerintah tidak pernah memanggil HTI atau minimal memberi tahu kepada HTI apa kesalahan yang telah dilakukan oleh HTI.

Dalam pengaturan UU Ormas, status Pencabutan Badan Hukum Ormas dapat diambil Pemerintah apabila *Ormas tidak melaksanakan Kewajiban atau Ormas melakukan Pelanggaran atas larangan. Sepanjang persidangan, Pemerintah tidak pernah mengungkapkan adanya proses pemberitahuan atau telah memanggil HTI untuk diberitahu apa kesalahannya.*

*Kedua*: Pemerintah juga tidak pernah menunjukkan bukti administrasi atas kesalahan yang dilakukan HTI. Pemerintah tidak pernah mengeluarkan satu pun peringatan tertulis, baik merujuk ketentuan Pasal 61 ayat (1) atau menunjukkan bukti sanksi administrasi berupa penghentian kegiatan, sebagaimana diatur dalam pasal 62 ayat (2).

Pemerintah tidak pernah mengajak diskusi, mediasi, dialog atau memberi peringatan, memberitahu ketidakpatuhan atas peringatan. Lalu sekonyong-konyong Pemerintah mengeluarkan KTUN yang mencabut status badan hukum Ormas HTI pada tanggal 19 Juli 2017. Padahal UU Ormas yang baru juga mengamanatkan kepada Pemerintah untuk tetap menjalankan fungsinya sebagai pelindung, pengayom dan pembina Ormas. Dalam hal adanya kesalahan Ormas, Pemerintah diberi kewajiban menurut UU untuk memberitahu kesalahan, menasihati dan membina Ormas dan mengeluarkan sanksi administrasi jika tidak bisa dibina; bukan sekonyong-konyong langsung mencabut status badan hukum suatu Ormas tanpa pemberitahuan dan tanpa bukti sanksi administrasi.

Adapun secara substansi, pencabutan status badan hukum Ormas tanpa pengadilan dan tanpa menunjukkan kesalahan Ormas berikut bukti-buktinya menunjukkan pemerintahan yang diktator. Memang benar, dalih yang selalu disampaikan secara berulang-ulang yang

dituduhkan Pemerintah kepada HTI adalah karena HTI dituding menganut, mengembangkan dan menyebarkan ajaran yang bertentangan dengan Pancasila (Pasal 59 ayat 4 huruf c Perppu Ormas).

Persoalannya, secara substansi Pemerintah tidak mampu menunjukkan ajaran apa yang bertentangan dengan Pancasila? Jika kemudian ajaran yang dituduh adalah ide khilafah, padahal ide khilafah itu ajaran Islam, maka bukankah ini sama saja Pemerintah menuding ajaran Islam? Bukankah itu sama saja menuding seluruh kaum Muslim? Jahat sekali Pemerintah jika demikian.

Sampai saat terakhir hari sidang pun, tudingan substantif yang dialamatkan Pemerintah kepada HTI diambil dari peristiwa tahun 2013 dan kegiatan HTI yang lain sebelum terbitnya Perppu Ormas yang diundangkan 10 Juli 2017.

Pemerintah sepanjang persidangan tidak mampu menunjukkan kesalahan-kesalahan HTI pada periode sejak Perppu diundangkan, yakni tanggal 10 Juli 2017 sampai dengan KTUN diterbitkan Pemerintah pada tanggal 19 Juli 2017. Dalam kurun waktu 9 (sembilan) hari ini, tidak ada satu pun kesalahan dan bukti administrasi atas kesalahan yang dihadirkan Pemerintah dalam proses persidangan.

Jika demikian faktanya, ini proses penegakan hukum murni atau sebuah operasi politik negara untuk mentarget Ormas? Jika niatnya mentarget Ormas HTI, maka diskusi hukum berbulan-bulan dan argumen menumpuk setinggi gunung tidak akan pernah ada nilainya. Proses persidangan yang berlangsung berbulan-bulan mudah saja untuk dikesampingkan.

## Ekspektasi Putusan

Merujuk fakta objektif persidangan dimana pemerintah secara jelas terlihat mengabaikan aspek prosedur dan substansi dalam proses penerbitan Surat Keputusan Nomor AHU-30.A.01.08.Tahun 2017 Tentang Pencabutan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-00282.60.10.2014 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Hizbut Tahrir Indonesia, maka sulit bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan yang diajukan HTI.

Baik dalam pokok perkara maupun dalam penundaan, tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan tuntutan (Petitum) HTI dan menyatakan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-30.A.01.08.Tahun 2017 Tentang Pencabutan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-00282.60.10.2014 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Hizbut Tahrir Indonesia, tanggal 19 Juli 2017, batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya.

Hanya saja, dinamika intervensi kekuasaan dalam ranah pengadilan di negeri ini jamak dan diketahui umum oleh publik. Karena itu penulis menghimbau kepada segenap anggota dan simpatisan HTI untuk siap dengan segala kemungkinan. Yang patut diyakini oleh segenap pengemban dakwah Islam, berhimpunnya umat dalam sebuah gerakan atau wadah organisasi apapun bentuknya, untuk melaksanakan kegiatan amar makruf nahi munkar itu berasal dari perintah Allah SWT. Sepanjang Allah SWT tidak me-*naskh* (menghapus) hukum kewajiban berdakwah bersama jamaah, keputusan hukum apapun yang dikeluarkan penguasa zalim cukuplah untuk dikesampingkan.

Terakhir, tentu kita semua berharap pada majelis hakim dapat objektif menilai persoalan dan tidak dapat diintervensi oleh kekuatan apapun. Ditengah maraknya kebijakan zalim penguasa, umat Islam mendambakan keadilan yang dikeluarkan melalui putusan pengadilan. Pada akhirnya, semua khalayak yang masih memiliki nalar dan nurani, pastilah akan objektif melihat persoalan dan mendukung perjuangan HTI untuk menegakkan Khilafah. □

# MENINGGALKAN DAKWAH DAN JIHAD SEBAB KEBINASAAN

« إِذَا ضَنَّ النَّاسُ بِالْذِّينَارِ وَالذَّرْهِمِ وَتَبَايَعُوا بِالْعَيْنَةِ وَاتَّبَعُوا أَذْنَابَ الْبَقَرِ وَتَرَكُوا الْجِهَادَ

فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَنْزَلَ اللَّهُ بِهِمْ بَلَاءً فَلَمْ يَرْفَعْهُ عَنْهُمْ حَتَّى يُرَاجِعُوا دِينَهُمْ »

*Jika manusia telah bakhil dengan dinar dan dirham, saling berjual-beli dengan cara al-'aynah, mengikuti ekor-ekor lembu dan meninggalkan jihad di jalan Allah, maka Allah pasti menurunkan kepada mereka bencana. Lalu Allah tidak mengangkat bencana itu hingga mereka merujuk kembali agama mereka (HR Ahmad, ath-Thabarani dan al-Baihaqi).*

Imam Ahmad meriwayatkan hadis ini dari al-Aswad bin Amir dari Abu Bakar, dari al-A'masy, dari Atha' bin Abiy Rabah, dari Ibnu Umar. Hadis ini disahihkan oleh Ibnu al-Qathan.

Imam Ahmad juga telah meriwayatkan hadis ini dari Yahya bin Abdul Malik bin Abi Ghaiyyah, dari Abu Janab, dari Syahr bin Hawsyab, dari Ibnu Umar, dari Nabi saw. yang bersabda:

« لَئِنْ تَرَكْتُمْ الْجِهَادَ وَأَخَذْتُمْ بِأَذْنَابِ الْبَقَرِ وَتَبَايَعْتُمْ بِالْعَيْنَةِ لَيُلْزِمَنَّكُمْ اللَّهُ مَذَلَّةً فِي رِقَابِكُمْ لَا تَنْفَلُ عَنْكُمْ حَتَّى تَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ وَتَرْجِعُوا عَلَى مَا كُنْتُمْ عَلَيْهِ »

*Jika kalian meninggalkan jihad, mengambil ekor lembu dan saling berjual-beli dengan cara al-'aynah, niscaya Allah melekatkan kepada kalian kehinaan di tengkuk kalian. Kehinaan itu tidak dilepaskan dari kalian sampai kalian bertobat kepada Allah dan kalian kembali pada keadaan awal kalian.*

Imam Abu Dawud di dalam *Sunan*-nya dan Imam al-Baihaqi dalam *Sunan al-Kubra* juga meriwayatkan hadis serupa dari jalur Haywah bin Syuraih, dari Ishaq bin Abdurrahman al-

Khurasani, bahwa Nafi' menceritakan kepada dia dari Ibnu Umar ra. yang berkata: Aku pernah mendengar Rasulullah saw bersabda:

« إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعَيْنَةِ وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ وَرَضِيْتُمْ بِالرِّزْقِ وَتَرَكْتُمْ الْجِهَادَ سَلَطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لَا يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ »

*Jika kalian berjual-beli dengan cara al-'aynah, mengambil ekor lembu, rela dengan tanaman dan kalian meninggalkan jihad, maka Allah pasti menimpakan pada kalian kehinaan yang tidak Dia cabut sampai kalian kembali pada agama kalian.*

Hadis riwayat Abu Dawud ini dinilai sahih oleh Syaikh al-Albani dan Imam Ibnu al-Qayyim.

Terkait hadis pertama riwayat Ahmad dan riwayat Abu Dawud, Ibnu al-Qayyim di dalam *Tahdzib Sunan Abi Dawud wa Idhah Musykilâtihi* mengatakan, "Dua *sanad* ini *hasan*, saling memperkuat satu sama lain. Perawi yang pertama (hadis Imam Ahmad) adalah para perawi terkenal. Hanya saja, ditakutkan al-A'masy tidak mendengar hadis itu dari Atha' atau Atha' tidak mendengarnya dari Ibnu Umar. *Sanad* kedua: menjelaskan bahwa hadis tersebut punya asal

yang *mahfuzh* dari Ibnu Umar. Atha' al-Khurasani adalah *tsiqah* masyhur. Haywah demikian juga. Adapun Ishaq Abu Abdurrahman adalah seorang syaikh. Meriwayatkan dari Ishaq para imam Mesir semisal Haywah, Yahya bin Ayyub dan selain mereka.”

Alhasil, riwayat di atas minimal *hasan*—sebagian menyatakan hadis ini sahih—sehingga bisa dijadikan *hujjah*.

## Makna Hadis

Sabda Rasul saw., “*Idzâ dhanna an-nâsu bi ad-dînâr wa ad-dirhâm*,” yakni jika manusia telah bakhil terhadap dinar dan dirham (harta) dan tidak membelanjakan hartanya itu dalam kebaikan.

Lalu tabda Rasul saw., “*wa tabâya'û bi al-'aynah*,” Abu Thayyib di dalam *'Awn al-Ma'bûd* mengatakan: Al-Jauhari mengatakan, *al-'ayn* adalah *as-salaf* (utang). Al-Fayruz al-Abadi mengatakan di dalam *al-Qâmûs: wa 'ayyana* adalah mengambil dengan *al-'aynah*, yakni *as-salaf* (utang) yakni memberikannya. Seorang pedagang menjual barangnya dengan harga sampai tempo tertentu, kemudian ia membeli barang itu dari pembelinya itu dengan harga lebih rendah.

Ash-Shan'ani al-Amir di dalam *Subûl as-Salâm* mengatakan, “Jual-beli *al-'aynah* adalah menjual barang dengan harga tertentu sampai tempo tertentu, kemudian dia membelinya dari pembeli itu dengan harga lebih rendah agar harga yang lebih banyak itu tetap dalam tanggungannya. Disebut *'aynah* karena perolehan *al-'ayn*, yakni uang di dalamnya dan karena kepada penjual hartanya itu kembali lagi kepadanya. Di dalam hadis ini (hadits Abu Dawud) ada dalil atas pengharaman jual-beli ini.”

Potret jual-beli *al-'aynah* ini, misalnya, A menjual sesuatu kepada B seharga 1 juta kontan. Lalu dia membeli sesuatu itu dari B seharga 1,5 juga secara kredit dengan tempo tertentu. Dengan begitu, A mendapat uang 1 juta dari B, sementara barangnya kembali lagi ke A, atau bahkan tetap

di A sejak awal- dan A harus membayar 1,5 juta ke B setelah tempo yang disepakati.

Meski redaksi hadis di atas adalah redaksi berita, maknanya adalah larangan karena disertai celaan. *Qarînah* berupa ditimpakan bencana atau kehinaan menunjukkan larangan itu bersifat tegas. Dengan demikian model jual-beli *al-'aynah* itu haram.

Lalu sabda Rasul saw., “mengikuti atau mengambil ekor lembu—dalam riwayat Abu Dawud ada tambahan ridha dengan pertanian—dan meninggalkan jihad...,” maknanya adalah lebih mengutamakan mengejar dan mengumpulkan harta daripada jihad. Dalam bahasa ekonomi, ini bisa dimaknai lebih mengejar memperbanyak harta atau mengejar pertumbuhan.

Jihad adalah untuk meninggikan kalimat Allah dan mendakwahkan Islam ke seluruh dunia. Karena itu meninggalkan jihad di sini secara umum bisa juga dimaknai tidak lagi berpegang pada ketentuan agama atau meninggalkan dakwah.

Jika orang atau umat mencari harta dengan jalan haram dan menggunakan *haylah* (kilah/trik) untuk mengambil riba (harta secara haram) dan lebih sibuk mengumpulkan kekayaan melalui perdagangan, peternakan, pertanian dan lainnya, lalu mereka mengabaikan, melantarkan bahkan meninggalkan dakwah dan jihad, maka Allah akan menimpakan kepada mereka bencana dan kehinaan. Bencana dan kehinaan itu akan terus ditimpakan Allah sampai orang atau umat bertobat dan merujuk atau kembali pada ketentuan agama.

Hadis di atas juga mengisyaratkan bahwa mengejar perbanyak harta atau pertumbuhan ekonomi bukanlah jalan kebangkitan untuk meraih kemenangan dan kemuliaan. Kemenangan dan kemuliaan hanya bisa diraih dengan kembali pada Islam dan menerapkan Islam di tengah-tengah kehidupan.

*Wallâh a'lam bi ash-shawâb*. [Yahya Abdurrahman]

## PARA PERAWI HADIS

### رُؤَاةُ الْحَدِيثِ

**R**uwât adalah bentuk jamak dari *râwiy*, isim fâ'il dari *riwâyah* yang berasal dari kata *rawâ – yarwî – riwâyat[an]*. Menurut Abu al-Husain Ahmad ibnu Faris di dalam *Maqâyis al-Lughah*, arti asal *rawiya* adalah lawan dari dahaga (*khilâfu al-'athasy*). Kemudian dalam ucapan dialihkan pada makna untuk orang yang mengusung apa yang dia riwayatkan. Al-Asma'i mengatakan: *rawaytu 'alâ ahli arwiy rayyan wa huwa râwin min qawmin ruwâtin*, mereka (*ruwâtu*) adalah orang yang membawakan air kepada mereka. Yang asal adalah ini. Kemudian diserupakan padanya orang yang membawa ilmu atau berita kepada kaum *fayarwîhi* (jadi dia meriwayatkannya).

Al-Azhari di dalam *Tahdzîb al-Lughah* dan Ibnu Manzhur di dalam *Lisân al-'Arab* menyatakan, "Dikatakan, *rawâ fulânun fulânan syi'ran* (Fulan meriwayatkan syair kepada

Fulan) *idzâ rawâhu lahu hattâ hafizhahu li ar-riwâyati 'anhu* (jika ia meriwayatkan syair itu kepadanya sampai dia menghafalnya untuk periwayatan darinya).

Dalam hal hadis, makna riwayat hadis dijelaskan oleh Imam Jalaluddin as-Suyuthi di dalam *Tadrîb ar-Râwî fî Syarhi Taqrîb an-Nawawi*. Beliau menjelaskan, "Jadi hakikat riwayat adalah menukulkan as-Sunnah atau semacamnya dan menyandarkan hal itu kepada orang yang kepada dia dinisbatkan riwayat itu dengan *tahdîts* (menceritakan) atau *ikhbâr* (mengabarkan) atau yang lain."

Jadi riwayat itu hakikatnya adalah *an-naqlu* (penukilan), *at-tahdîts* (penceritaan) atau *al-ikhbâr* (pemberitaan). Itu artinya, periwayatan hadis bermakna penukilan, penceritaan atau pemberitaan sabda, perbuatan atau *taqrîr* (persetujuan) Nabi saw. dari satu orang ke orang lain dan dari satu generasi ke generasi lainnya. Proses periwayatan hadis itu akhirnya membentuk mata rantai (silsilah) periwayatan. Orang yang menukulkan, menceritakan atau memberitakan hadis itulah yang disebut perawi (*râwiy al-hadîts*). Para perawi dalam mata rantai periwayatan hadis, merekalah yang disebut *ruwâtu al-hadîts*.

Masa periwayatan hadis itu terbatas pada tiga generasi saja, yaitu generasi Sahabat, *Tâbi'ûn* dan *Atbâ' at-Tâbi'în*. Petunjuk atas hal itu dinyatakan oleh beberapa hadis.

Abdullah bin Umar menuturkan bahwa Umar bin al-Khathab pernah berkhotbah di al-Jabiyah: Hai manusia, sungguh aku berdiri di tengah kalian seperti posisi Rasulullah saw. di tengah kami dan beliau bersabda:

«أَوْصِيَكُمْ بِأَصْحَابِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُوكُهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُوكُهُمْ ثُمَّ يَفْشُو الْكُذْبُ حَتَّى يَخْلِفَ الرَّجُلُ وَلَا يُسْتَحْلَفُ وَيَشْهَدُ الشَّاهِدُ وَلَا يُسْتَشْهَدُ...»

"Aku berpesan kepada kalian terkait para sahabatku, lalu orang-orang yang datang



sesudah mereka, kemudian orang-orang yang datang sesudah mereka. Setelah itu menyebar kedustaan sampai orang bersumpah padahal tidak diminta bersumpah dan seorang saksi bersaksi padahal tidak diminta bersaksi.” (HR at-Tirmidzi, Ahmad, Ibnu Hibban, al-Hakim, asy-Syafi'i, ath-Thayalisi dan ad-Daraquthni).

Rasul saw. menyatakan bahwa kedustaan tersebar pada era setelah generasi ketiga sampai Kiamat. Rasul saw juga bersabda:

«خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُوكُهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُوكُهُمْ، ثُمَّ يَجِيءُ أَقْوَامٌ تَسْبِقُ شَهَادَةَ أَحَدِهِمْ يَمِينَهُ، وَيَمِينُهُ شَهَادَتُهُ»

*Sebaik-baik manusia adalah eraku, lalu orang-orang sesudah mereka, kemudian orang-orang sesudah mereka. Selanjutnya datang kaum-kaum yang kesaksian salah seorang mereka mendahului sumpahnya dan sumpahnya mendahului kesaksiannya* (HR al-Bukhari, Muslim, at-Tirmidzi dan Ahmad).

Imran bin Hushain ra. menuturkan bahwa Rasul saw. pun pernah bersabda:

«خَيْرُ أُمَّتِي قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُوكُهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُوكُهُمْ». قَالَ عِمْرَانُ فَلَا أَدْرِي أَذَكَرَ بَعْدَ قَرْنِي قَرْنَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا «ثُمَّ إِنَّ بَعْدَكُمْ قَوْمًا يَشْهَدُونَ وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ، وَيُحُونُونَ وَلَا يُؤْتَمَنُونَ، وَيَنْدُرُونَ وَلَا يُفُونَ، وَيَظْهَرُ فِيهِمُ السِّمْنُ»

*“Sebaik-baik umatku adalah eraku, lalu orang-orang sesudah mereka, kemudian orang-orang sesudah mereka.”* Imran berkata, *“Aku tidak tahu apakah beliau menyebutkan setelah era beliau dua atau tiga era.”* (Sabda beliau), *“Selanjutnya setelah kalian ada kaum yang bersaksi padahal tidak*

*diminta bersaksi, mereka berkhianat padahal tidak diberi amanah, mereka bernazar tetapi tidak mereka penuhi, dan tampak pada mereka lemak.”* (HR al-Bukhari).

Hadis-hadis ini memberi petunjuk bahwa ucapan orang yang datang setelah era ketiga itu menjadi obyek tuduhan. Ini berarti bahwa riwayat mereka tidak diterima. Tiga era tersebut adalah era Sahabat, era *Tābi'ūn* dan era *Atbā' at-Tābi'īn*. Hadis-hadis ini, meskipun bukan sebagai nas dalam membatasi riwayat hadis dengan tiga era itu saja, memberi petunjuk atas hal itu.

Selain itu terdapat riwayat yang menjelaskan era mendengar dan memperdengarkan hadis kepada orang lain, yakni mendengar dan meriwayatkan hadis. Ibnu Abbas ra. menuturkan sabda Rasul saw.:

«تَسْمَعُونَ وَيُسْمَعُ مِنْكُمْ وَيُسْمَعُ مَنْ يُسْمَعُ مِنْكُمْ»

*Kalian mendengar (hadis), lalu hadis didengar dari kalian, kemudian hadis didengar dari orang yang mendengar dari kalian* (HR Abu Dawud, Ahmad, Ibnu Hibban dan al-Hakim).

Imam al-Hakim di dalam *Al-Mustadrak 'alā Shahihayn* menyatakan, “Ini merupakan hadis sahih menurut syarat *Syaikhayn* meski beliau berdua tidak mengeluarkan hadis ini. Dalam bab ini juga ada dari Abdullah bin Mas'ud dan Tsabit bin Qais bin Syimas dari Rasulullah saw. Di dalam hadis Tsabit bin Qais juga disebutkan *thabaqāt* ketiga.”

Hadis Tsabit bin Qais yang menyebutkan *thabaqāt* ketiga itu disebutkan oleh Imam al-Hakim an-Naisaburi di dalam *Ma'rifah 'Ulūm al-Hadīts* (1/206):

«تَسْمَعُونَ وَيُسْمَعُ مِنْكُمْ وَيُسْمَعُ مِنَ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ مِنْكُمْ وَيُسْمَعُ مِنَ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ مِنْ يَأْتِي»



الَّذِينَ يَسْمَعُونَ مِنْكُمْ ثُمَّ يَأْتِيَنَّ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ قَوْمٌ  
بِمِثْلِ حُبِّوْنَ السِّمَنِ وَيَشْهَدُونَ قَبْلَ أَنْ يُسْتَلْزَمُوا»

*Kalian mendengar (hadis), lalu hadis didengar dari kalian, kemudian hadis didengar dari orang yang mendengar hadis itu dari kalian, selanjutnya hadis didengar dari orang yang mendengar dari orang yang mendengar dari kalian. Selanjutnya datang setelah itu kaum yang mencintai lemak dan bersaksi sebelum diminta.*

Imam al-Hakim menyatakan, “Rasulullah saw. telah mendeskripsikan di dalam hadis ini empat *thabaqât* dari *ruwât al-ḥadîts*. Yang kelima yang di situ kita berada berdasarkan apa yang beliau deskripsikan.”

Namun, jika ditelaah hadis Tsabit bin Qais di atas, *ruwât al-ḥadîts* itu bukan empat *thabaqât*, tetapi tiga *thabaqât*: Pertama, *tasma'ûna wa yusma'û minkum* (kalian mendengar dan didengar), yakni *thabaqât* Sahabat. Kedua, *yusma'û min al-ladzîna yasma'ûn minkum* (hadis didengar dari orang yang mendengar dari kalian), yakni era *Tâbi'ûn*. Ketiga, *yusma'û min al-ladzîna yasma'ûna min al-ladzîna yasma'ûna minkum* (hadis didengar dari orang yang mendengar dari orang yang mendengar dari kalian), yakni era *Atbâ' at-Tâbi'în*.

Al-'Allamah Taqiuddin an-Nabhani dalam *Asy-Syakhshiyah al-Islâmiyah* (III/86) menyatakan, yang menegaskan bahwa hanya tiga generasi itu saja yang merupakan *ruwât al-ḥadîts* adalah kenyataan bahwa periwayatan hadis itu berhenti setelah pembukuan hadis. Tidak ada periwayatan hadits setelah era pembukuan hadis itu, yaitu setelah era al-Bukhari, Muslim dan *Ashhâb as-Sunan*. Sebab, periwayatan itu merupakan penukilan, dan penukilan itu telah berhenti. Karena itu *ruwât al-ḥadîts* adalah para Sahabat, *Tâbi'ûn* dan *Atbâ' at-Tâbi'în*. Pada merekalah berhenti periwayatan

dengan hadis kemudian dibukukan. Benar ada yang mengatakan bahwa *ruwât al-ḥadîts* juga ada setelah tiga *thabaqât* ini. Sebabnya, tidak ada nas yang melarang periwayatan hadis Rasul saw. sampai Hari Kiamat. Akan tetapi, realitanya setelah pembukuan hadis, periwayatan berakhir dan tidak ada tempat untuk *riwâyat* dan *ruwât*. Jadi dengan itu era *ar-riwâyat* dan *ar-ruwât* telah berakhir secara praktis dengan era pembukuan, yakni setelah era *Atbâ' at-Tâbi'în*.

Alhasil, *riwâyat al-ḥadîts* terbatas pada tiga era saja: era Sahabat, era *Tâbi'ûn* dan era *Atbâ' at-Tâbi'în*. Ini merupakan pendapat para ulama hadis dan para ulama ushul. Artinya, era penukilan hadis melalui *riwâyat* telah berakhir dengan berakhirnya tiga era itu. Setelah era *Atbâ' at-Tâbi'în*, menurut Syaikh Wahbah az-Zuhaili dalam *Ushûl al-Fiqhi al-Islâmi* (hal. 542), penukilan hadis adalah melalui cara *tadwîn* (pembukuan hadis).

Sejarah *ruwât al-ḥadîts* itu telah dituliskan. Biografi masing-masing dari mereka pun telah diketahui. Mereka tentu tidak *ma'shûm*, yakni tidak bebas dari kesalahan dan dosa. Para ulama telah menetapkan, riwayat dari seorang perawi bisa diterima jika ia seorang yang adil dan *dhâbit*. Para Sahabat—karena banyak pujian atas mereka di dalam al-Quran dan as-Sunnah—disepakati oleh para ulama bahwa mereka semua adil. Adapun generasi *Tâbi'ûn* dan *Atbâ' at-Tâbi'în* ada yang adil dan ada yang tidak. Para ulama hadis pun menyusun peringkat tingkat keadilan *ruwât al-ḥadîts* dari yang tertinggi sampai yang terendah. Imam Ibnu Hajar al-'Ashqalani menetapkan mereka menjadi 12 peringkat dari yang tertinggi paling adil sampai yang terendah, yakni dusta dan *wadhâ'* (memalsukan hadis). Hal ihwal *ruwât al-ḥadîts* itu dibahas sedemikian detil oleh para ulama sehingga keilmuan tentang ini menjadi cabang tersendiri dari Ilmu Hadis.

*Wallâh a'lam bi ash-shawâb*. [Yahya Abdurrahman]



# KEJAHATAN NEGARA-NEGARA YANG MELARANG HIZBUT TAHRIR

**H. Budi Mulyana, S.IP., M.Si**

**S**alah satu alasan yang disampaikan Pemerintah untuk melarang Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) adalah bahwa di negara lain pun Hizbut Tahrir (HT) dilarang. Menurut rezim Jokowi, HT dilarang di berbagai negara karena ideologi Khilafahnya. Menkopolhukam Wiranto menyatakan bahwa ideologi Khilafah telah dilarang di banyak negara. Sebanyak 20 negara telah melarang kegiatan HTI.

Namun demikian, pelarangan di negara lain tentu tidak bisa dijadikan dasar pelarangan HT di negeri ini. Pasalnya, pelarangan aktivitas dakwah di manapun adalah bentuk kejahatan dan kezaliman negara terhadap hak dan bahkan kewajiban warga negaranya.

Secara umum, tipikal negara-negara yang melarang aktivitas dakwah Islam terbagi menjadi tiga kategori: *Pertama*, negara-negara Barat sekular. Mereka memang memiliki ideologi yang berseberangan dengan Islam sehingga mereka sangat phobi dengan Islam. Mereka tidak menginginkan Islam menyebar.

*Kedua*, negeri-negeri Muslim yang pernah menjadi pusat peradaban Islam. Islam sebenarnya menjadi jatidiri mereka. Hanya saja, karena kini mereka ada dibawah cengkeraman Barat, maka rezim yang berkuasa dipastikan menghalangi upaya dakwah Islam.

*Ketiga*, negeri-negeri Muslim yang memungkinkan Islam dan aktivitas dakwah berkembang di sana. Barat pun berusaha melalui rezim yang berkuasa, mencegah dakwah agar tidak berkembang.

## Negeri-Negeri Barat

### 1. Amerika Serikat.

Di Amerika Serikat tidak ada rilis resmi yang menyatakan bahwa HT dilarang. Dengan alasan kebebasan warganya, aktivitas dakwah HT berjalan di sana. Namun demikian, sebagaimana juga dialami oleh gerakan dakwah lainnya, aktivitas dakwah Islam di Amerika mengalami tantangan pasca menguatnya islamophobia di sana. Sempat ada tuduhan

bahwa HT terkait dengan peristiwa WTC. Karena tidak ada bukti, isu tersebut hilang dengan sendirinya.

## 2. Inggris.

Inggris setali tiga uang dengan Amerika Serikat. Di Inggris, upaya untuk melarang HT telah dilakukan oleh dua Perdana Menteri yakni Tony Blair dan David Cameron. Usulan pertama pelarangan HT muncul setelah serangan teror di London pada Juli 2005. Inilah yang mendorong Perdana Menteri Tony Blair berencana melarang semua organisasi radikal. Blair menganggap HT memiliki ikatan dengan para pelaku aksi terror. Pelarangan diurungkan karena Pemerintah akhirnya menyimpulkan tidak ada dasar hukum yang kuat.

Cameron, sebelum menjabat perdana menteri periode 2010 – 2016, dalam kampanyenya dengan tegas berjanji untuk membubarkan HT. Pada 2009, sebelum menjadi perdana menteri, Cameron bahkan sempat harus meminta maaf kepada publik karena kesalahannya menuduh dua sekolah Islam yang dikelola HT menerima dana dari Pemerintah.

Kekhawatiran kalah dalam peradilan menjadi alasan hal tersebut. Namun demikian, bukan berarti aktivitas dakwah di Inggris leluasa. Walau menganut paham penghargaan pada kebebasan warga, dakwah Islam pun menghadapi islamophobia di Inggris.

## 3. Jerman.

Di Jerman, sejak 2003 Pemerintah melarang HT melakukan kegiatan. Menteri Dalam Negeri Jerman, Otto Schilly, melarang seluruh aktivitas HT di Jerman lantaran dituduh menyebarkan propaganda kekerasan dan anti semit terhadap Yahudi. HT juga dituding menghasut agar masyarakat melakukan pembunuhan atas orang Yahudi, menyalahgunakan universitas negeri yang ada di Jerman—sebagai tempat

bertukar pikiran dan diskusi—untuk tujuan yang ingin diraih oleh HT. HT juga dituduh sebagai organisasi yang mendukung realisasi tujuan politik dengan menggunakan kekerasan. HT Jerman melalui juru bicaranya, Shaker Assem menolak tuduhan tersebut.

Kasus lain juga pernah dituduhkan kepada HT Jerman, yakni dituding terlibat aksi teror 9/11 di Amerika Serikat. Hal ini membuat seorang pelajar imigran asal Yaman yang juga anggota HT, Nizar al-Saqeb, diusir dari Jerman karena pernah berhubungan dengan Ramzi bin al-Shibh, salah satu perencana aksi 9/11.

## 4. Rusia.

Rusia, bekas negara komunis ini, masih menunjukkan sikap anti Islam dan represif terhadap pengembannya. Rusia berusaha keras mengaitkan tuduhan terorisme dengan HT untuk menakut-nakuti kaum Muslim Rusia agar tidak berhubungan dengan HT. Rusia juga terlibat langsung dalam pembantaian umat Islam di Suriah dengan mendukung rezim bengis Bashar Assad.

Di Rusia, Mahkamah Agung Rusia melalui Hakim Ketua N.S. Romanenko, menempatkan HT dan 14 kelompok lainnya dalam daftar organisasi terlarang. Konsekuensinya, Hizbut Tahrir dilarang melakukan kegiatan apapun di Rusia, termasuk dilarang aktif di masjid-masjid di ibukota Rusia. Akibatnya, sudah 60 anggota HT ditahan di Moskow pada saat awal pemberlakuan aturan tersebut. Pada 2005, sembilan orang yang dituduh memiliki hubungan dengan HT di Rusia juga diadili.

Setidaknya enam aktifis HT Rusia ditangkap Polisi pada tahun 2012. Polisi menangkap mereka dengan tuduhan telah mendistribusikan bahan bacaan dan melakukan rekrutmen anggota baru. Lalu pada Oktober 2015 sebanyak 20 pendukung HT juga ditahan di sekitar Moskow.

Pada tanggal 24 November 2017, Dinas

Keamanan menangkap istri salah satu tahanan yang dijatuhi hukuman 12 tahun penjara, yakni Issa Rahimov, anggota HT. Istri Issa adalah keturunan Rusia. Dia masuk Islam dan mengganti namanya dari Alla menjadi Jannat Bespalova. Dia ditangkap karena perjuangannya dengan HT. Ia dilemparkan ke dalam penjara tempat para penjahat ditahan. Dia dipenjarakan bukan karena kejahatan apapun, hanya karena pernyataan *Lâ ilâha illallâh*, seolah-olah kata-kata “Islam” dan “politik” menjadi sebuah kejahatan!

### 5. *Australia.*

HT pada tahun 2014 sempat dilarang oleh Australia. Pemerintahan Perdana Menteri Australia saat itu, Tony Abbott, menganggap HT berbahaya dan berpotensi mengancam keamanan. Pelarangan ini mendapat kritik dari politisi Australia sendiri karena bertentangan dengan prinsip kebebasan dan demokrasi yang dianut di sana.

Salah satu pemicu dari upaya pelarangan ini adalah karena berbagai konferensi dakwah yang dilakukan HT. Dewan Kota Moreland, misalnya, melalui stasiun radio “3 AW” diprotes karena HT dapat menggunakan balai kota. Sejauh ini Kepolisian Federal Australia dan Polisi Victoria, menyatakan bahwa HT bukan merupakan ancaman dan bukan kelompok yang dilarang. Namun demikian, Dewan akan tetap berhati-hati untuk menjamin bahwa fasilitas kota kami tidak digunakan untuk menyerukan pada kekerasan, rasisme, seksisme, atau intoleransi agama.

## Negeri-Negeri Muslim

### 1. *Yordania.*

Didirikan di Yordania, HT mengajukan izin untuk menjadi organisasi legal di Yordania pada 13 Maret 1953, Namun demikian, ketika izin sudah dikantongi, Pemerintah Yordania tiba-

tiba membatalkannya pada 22 Maret 1953, dengan alasan mengancam kedaulatan negara. Bahkan lima pemimpin HT yang mengajukan izin malah dipenjarakan.

Di Yordania berbagai kezaliman berulang menimpa para pengemban dakwah HT. Hanya satu alasannya, dianggap mengancam rezim yang sedang berkuasa. Berbagai pemenjaraan kerap menimpa para aktivis HT, termasuk para pemimpinnya.

Bahkan dalam merespon isu internasional pun, HT kerap mengalami intimidasi, sebagaimana misalnya yang diungkapkan oleh Juru Bicara HT, Mamduh Abu Sawa, mengenai aksi *masîrah (long march)* yang ditujukan untuk mendukung tuntutan rakyat Suriah menghadapi pembantaian oleh para penguasa Suriah. *Masîrah* dihadiri oleh sekitar 2.000 orang aktivis HT. Aksi ini mengalami serangan dari puluhan preman yang membawa tongkat dan batu. Akibatnya, puluhan aktivis menderita luka-luka. Anehnya, aparat keamanan tidak berbuat apa-apa sekalipun mereka berada di wilayah tersebut.

### 2. *Mesir.*

Mesir adalah negara yang menjadi mitra penting Amerika Serikat di Timur Tengah yang sangat bernafsu memerangi bukan hanya HT, tetapi juga gerakan-gerakan Islam lainnya. Sejak Anwar Sadat, Husni Mubarak, hingga Jenderal as-Sisi saat ini, mereka sangat keras terhadap gerakan Islam dan Amerika Serikat tetap mendukung mereka.

Mesir memang dikenal memiliki kejahatan kemanusiaan akibat sikap kejam penguasanya terhadap gerakan Islam. Banyak aktivis Islam yang ditangkap, disiksa di penjara dan dibunuh tanpa melalui proses pengadilan. Sebagian mereka, walaupun diadili, diperlakukan secara tidak adil di pengadilan militer yang memihak penguasa.

As-Sisi juga bertanggung jawab dalam

pembantaian ribuan massa demonstran yang menentang upaya kudeta ilegal yang dilakukan. Sisi pun membungkam setiap media, menutup *channel-channel* TV dan melarang setiap yang menyuarakan kebenaran. Sisi menyerukan Islam moderat dengan menyeret ribuan orang ke dalam jeruji besi sambil mengangkat slogan “perang melawan terorisme”.

HT di Mesir dilarang sejak masa pemerintahan Gamal Abdul Nasser (1958-1970). Pada 1974 HT dituduh terlibat dalam usaha kudeta dan penculikan mantan atase Mesir. Tuduhan ini tidak pernah terbukti di Pengadilan.

Semasa pemerintahan Sadat (1970-1981), beberapa kelompok Islam terpaksa bergerak di bawah tanah, termasuk di dalamnya HT. Demikian juga masa Hosni Mubarak. Represi Pemerintah tidak berhenti. Korbannya salah satunya adalah Reza Pankhurst, dosen di London School of Economics, yang merupakan anggota HT London. Pada 2002 ia sempat dipenjara oleh rezim Hosni Mubarak dan mendapat siksaan berat. Kasus ini mendapatkan perhatian dari Amnesty International dengan memberikannya status “Prisoner of Conscience”.

### 3. Turki.

Turki adalah pusat Kekhilafahan Islam terakhir. Mestinya gagasan Khilafah yang diusung oleh HT mendapatkan sambutan hangat. Namun, akibat sekularisme yang ditanamkan rezim kepada rakyat Turki, seruan dakwah HT mengalami berbagai halangan dari penguasa.

Turki secara resmi melarang HT, namun HT masih tetap beroperasi hingga kini. Menurut jurnalis Abdullah Bozkurt, HT mulai berkegiatan di Turki sejak akhir 1960-an. Sejak saat itu, dan selama bertahun-tahun sesudahnya hingga kini, HT di Turki terus

dipantau secara ketat. HT mulai menegaskan eksistensinya di Turki pada September 2005 ketika mengadakan unjuk rasa di Masjid Fatih, Istanbul. Dalam aksi tersebut, HT menyerukan untuk menegakkan kembali Khilafah dan meneriakkan slogan-slogan melawan pendiri negara sekular Turki, Mustafa Kemal Atatürk.

Pada 19 April 2004, Pengadilan Tinggi Pidana Ankara tanpa bukti yang jelas menyatakan bahwa HT adalah organisasi teroris. Pada 24 April 2008, Majelis Tinggi Mahkamah Agung Turki juga mengeluarkan putusan yang mengklasifikasikan HT sebagai organisasi teroris yang mengancam keberadaan republik dan negara.

Pada 2009, Polisi Turki menahan hampir 200 anggota HT dalam sergapan serentak di 23 provinsi di Turki atas tuduhan menjadi anggota sebuah organisasi yang dilarang. Mereka juga dituding merencanakan serangan berdarah terhadap warga sipil. Kelompok tersebut, menurut Polisi Turki, berencana melakukan serangan besar atau makar di Ýstanbul pada hari peringatan pelepasan Kekhalifahan.

Pada Juni 2011, Jaksa memerintahkan lagi Polisi untuk melakukan operasi terhadap markas HT di lima kota. Dalam operasi tersebut, Polisi berhasil menahan 17 orang, termasuk Serdar Yılmaz, anggota HT yang dituduh duga bertanggung jawab atas rencana makar di Istanbul.

HT masih eksis di Turki sampai saat ini. Bahkan pada 6 Maret 2016, menggelar Konferensi Khilafah di Ankara yang membuat marah Pemerintah karena merasa kecolongan. Pada Maret 2017, ketika HT hendak mengadakan Konferensi Khilafah, Pemerintah Turki mengambil tindakan tegas. Mahmut Kar selaku Kepala Media HT Wilayah Turki ditangkap. Tiga hari kemudian, 6 Maret 2017, 300 anggota HT yang berkumpul di depan gedung pemerintahan di Distrik Fatih, Istanbul,

untuk menuntut pembebasan Mahmut Karr, ikut ditahan Pemerintah Turki.

#### 4. *Suriyah.*

HT di Suriyah dilarang lewat jalur ekstra-yudisial pada 1998. Pasca Arab Spring, dakwah HT kembali menggeliat, namun mengalami tindakan represif dari rezim penguasa.

Salah satunya, dinas keamanan Suriyah melakukan serangan penangkapan keji terhadap barisan *syabab* HT. Jumlah yang ditangkap mencapai 25 *syabab*. Penangkapan mereka ini menambah jumlah *syabab* yang sudah lebih dulu ditangkap dan dimasukkan di berbagai kamp konsentrasi, selain yang sudah dijebloskan secara zalim ke Penjara Shidnaya, yang jumlahnya mencapai 50 *syabab*. Semua itu karena *syabab* Hizb telah membongkar pengkhianatan, kebohongan dan penyesatan rezim Suriyah.

Keberadaan ISIS yang katanya mengusung Khilafah pun ternyata memusuhi HT. Senior HT Suriyah, Ustadz Abu Bakar Mustafa Khayalim pun menjadi korban. Dalam konflik Suriyah ini, beliau syahid di tangan anggota ISIS.

Berbagai tekanan terhadap dakwah HT diungkapkan oleh Brigadir Jenderal Husaam Al-'Awaak (mantan jenderal Suriyah yang membelot dari rezim Assad dua tahun lalu). Beliau mengungkapkan, apa yang terjadi pada dua orang saudaranya dari HT yang ditangkap oleh pasukan Assad dan jenggot mereka ditarik hingga lepas sangat menyedihkan. Hal ini hanya karena HT-lah yang telah mengemban dakwah Islam di Suriyah.

#### 5. *Uzbekistan.*

Keberadaan HT di Uzbekistan mengisi kekosongan spiritual pasca lepasnya negara ini dari Unisovyet yang komunis 1 September 1991. Tak hanya mengisi kebutuhan religius, HT di Uzbekistan pun membawa isu ketimpangan sosial, kritik terhadap tingginya

tingkat korupsi Pemerintah dan protes terhadap kerasnya sikap Pemerintah terhadap Muslim di Uzbek.

Pemerintah Uzbekistan lantas menggunakan kebijakan keras terhadap HT. Sejak tahun 1998, Pemerintah sudah mulai menarget beberapa tokoh HT. Apalagi setelah terjadi percobaan pembunuhan terhadap Presiden Karimov pada Februari 1999, yang oleh Pemerintah Uzbekistan dituduhkan kepada "*Islamic terrorist*".

Dari situ, penangkapan dan tindakan represif dari pihak keamanan Uzbekistan terus meningkat. Tindakan aparat yang agresif memaksa aktivitas HT berpindah ke sebelah selatan Kirgizstan. Anggota HT pun bergerak secara sembunyi-sembunyi.

Beberapa aksi teror seperti ledakan di Kedutaan Besar Israel dan Amerika Serikat tahun 2004 kemudian dituduhkan Pemerintah kepada HT. HT yang anti kekerasan dituduh punya kontribusi besar dalam perkembangan terorisme di Uzbekistan.

Pasukan Pemerintah Uzbekistan membunuh ratusan demonstran damai di kota Andijan pada 13 Mei 2005. Ada 8 ribu aktivis HT di penjara-penjara Uzbekistan yang belum dibebaskan hingga ini. Kematian sang penjagal Karimov di Uzbekistan pada September 2016 tidak menghentikan kejahatan penguasa yang melanjutkan kebengisannya.

#### 6. *Bangladesh.*

HT cabang Bangladesh didirikan pada tahun 2000 dan dilarang 9 tahun kemudian. Banyak anggota dan simpatisan HT dikabarkan bekerja di pemerintahan. Pada Januari 2012, HT dituduh terlibat dalam percobaan kudeta yang dilakukan beberapa purnawirawan dan perwira aktif.

Menteri Dalam Negeri Bangladesh Sahara Khatun mengatakan, organisasi Islam radikal HT tercatat paling atas dalam daftar 10

kelompok yang diduga menjadi dalang tindakan subversif di negara itu. Sahara Khatun mengungkapkan bahwa HT dilarang karena menentang negara, pemerintahan, rakyat dan sejak lama melakukan tindakan anti demokrasi di Bangladesh.

### 7. *Pakistan.*

Pakistan melarang HT pada 2004 melalui proses yudisial. Setahun kemudian larangan itu dicabut, tetapi lantas diberlakukan lagi pada 2012. Belakangan Pemerintah melakukan pembubaran aktivitas-aktivitas HT berikut menahan para aktivisnya secara besar-besaran.

Pemerintah Pakistan lalu menyerbu sebuah seminar damai yang diselenggarakan oleh HT dan menangkap lebih dari 30 orang anggota dan pendukung HT, termasuk Wakil Juru Bicara HT di Pakistan, Imran Yusufzai. Pemerintah Pakistan menganggap bahwa HT adalah pihak yang selama ini dianggap paling getol memobilisasi rakyat untuk mencegah operasi militer terhadap warga sipil tak berdosa di Waziristan dan menolak pasukan Pakistan dijadikan sebagai bahan bakar untuk perang Amerika. Keberadaan Amerika Serikat yang menjadi sorotan dakwah HT yang ditopang oleh Pemerintah Pakistan menjadikan rezim Pakistan sedemikian kerasnya terhadap HT. Apalagi tercatat 1.000 marinir dan tentara bayaran AS melakukan operasi rahasia di Pakistan. Hal ini yang diungkapkan HT kepada publik sebagai bentuk dakwah menyingkap persekongkolan.

### 8. *Malaysia.*

Di Malaysia, pada 17 September 2015 melalui Komite Fatwa Negara Bagian Selangor, Malaysia menyatakan HT sebagai kelompok yang menyimpang. Malaysia menegaskan siapapun yang mengikuti gerakan Pro-Khilafah akan menghadapi hukum.

Malaysia merupakan kerajaan Islam konservatif yang sering melakukan

pembungkaman politik demi menjaga eksistensi rezim. Beberapa lawan politik penguasa, seperti Anwar Ibrahim, menjadi korban dari rezim. HT, walau keberadaannya masih ada, tidak bisa leluasa dakwah secara terbuka di negeri bekas jajahan Inggris ini.

### Cina

Negara ini juga melarang HT dengan tuduhan teroris. Perlakuan kejam Cina terutama di wilayah Xianjiang sering menjadi sorotan internasional. Bukan saja mendapatkan perilaku brutal seperti penangkapan, penyiksaan, dengan tuduhan teroris, umat Islam juga dipersulit menjalankan ibadah mereka. Rezim komunis Cina ini melarang pegawai negeri, anak-anak pelajar, mahasiswa untuk menunaikan ibadah berpuasa di bulan Ramadhan.

Rezim komunis Cina ini berusaha mencabut identitas Islam dari Muslim Xianjiang. Mereka melarang Muslimah yang berpakaian sesuai syariah Islam dan pria Muslim berjenggot untuk naik bis-bis umum. Pemerintah Cina memaksa imam di Xinjiang menari di jalanan dan bersumpah tidak akan mengajarkan agama yang membahayakan jiwa anak-anak. Seluruh imam di Xinjiang dikumpulkan di lapangan dan dipaksa menari dan bernyanyi sambil mengayunkan pamflet bertuliskan, "Pendapatan kami berasal dari Partai Komunis Cina bukan dari Allah".

### Khatimah

Demikian catatan negara-negara yang menzalimi dakwah Hizbut Tahrir (HT). Banyak negara lain, yang melakukan tindakan serupa. Ini merupakan kealiamahan dalam aktivitas dakwah. Perubahan menuju Islam akan senantiasa mendapatkan perlawanan dari rezim status quo yang nyaman dengan kemaksiatan dan kesenangan duniawi.

*Wallâhu a'lam.* [Dari berbagai sumber]

# PERLINDUNGAN KHILAFAH KEPADA NON- MUSLIM

Banyak yang gagal paham dengan Khilafah. Khususnya kaum liberal dan yang membenci Islam. Mereka membuat narasi kebencian. Mereka menuding, ketika nanti Khilafah tegak berdiri maka itu akan menjadi monster menakutkan bagi warga non-Islam. Mereka akan menjadi warga yang dipaksa pindah agama, dipaksa melaksanakan peribadatan Islam, sampai hal menggelikan yakni dipaksa untuk sunnat dan pernyataan sumir lainnya.

Sungguh narasi kebencian di atas sangat jauh berbeda dengan realitas dan fakta yang ada. Bagaimana mungkin syariah Islam yang berasal dari Sang Pencipta alam semesta ini berlaku tidak adil dan diskriminatif. Jika demikian adanya maka akan bertentangan dengan sifat Allah Yang Mahaadil dan Mahasayang kepada semua makhluk-Nya.

Realitas dan fakta bagaimana Khilafah memberikan jaminan perlindungan kepada warna non-Islam tampak jelas tergambar dalam seluruh riwayat dan cerita yang bisa dipertanggungjawabkan keontetikkannya. Dalam buku *Syakhsiyah Umar wa Aruhu* (dalam edisi Indonesia berjudul *The Great Leader of Umar bin Al Khathab, Kisah Kehidupan dan Kepemimpinan Khalifah Kedua*), Dr. Ali Muhammad ash-Shalabi menulis bahwa dulu Khalifah Umar pernah memiliki seorang budak laki-laki yang beragama Nasrani. Namanya Asyiq. Asyiq bercerita: Saya adalah seorang budak beragama Nasrani milik Umar. Umar berkata kepada saya: “*Masuk Islam lah kamu agar kami dapat menugaskan kamu untuk menangani beberapa urusan kaum Muslim. Sebab, kami tidak pantas menugaskan untuk*

*mengurusi urusan kami dengan orang yang bukan dari golongan kami.*” Akan tetapi, saya menolak tawaran Umar. Lalu Umar membacakan firman Allah (yang artinya): *Tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam.* Tatkala Umar akan meninggal, Dia memerdekakan saya dan berkata, “*Pergilah kamu ke mana saja kamu inginkan!*”<sup>1</sup>

Para penganut Ahlul Kitab juga bebas menjalankan syiar-syiar agama dan upacara-upacara keagamaan mereka di tempat-tempat ibadah dan rumah-rumah mereka. Tidak ada seorang pun yang berani melarang mereka untuk melakukan aktivitas tersebut karena syariah Islam menjamin kebebasan keyakinan mereka.

Ath-Thabari meriwayatkan bahwa Khalifah Umar ra. pernah menulis sebuah perjanjian dengan penduduk Iliia (Qudus). Dalam surat perjanjian tersebut Khalifah Umar ra. menjelaskan tentang pemberian jaminan keamanan bagi penduduk Iliia atas diri, harta, salib dan gereja-gereja mereka.<sup>2</sup>

Gubernur Umar di Mesir, Amr Bin al-Ash, pernah menulis surat perjanjian yang ditujukan kepada penduduk Mesir. Surat perjanjian itu berbunyi; “*Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Inilah apa yang diberikan oleh Amr Bin al-Ash kepada penduduk Mesir berupa jaminan keamanan atas diri, agama, harta benda, gereja-gereja, salib, darat dan laut mereka.*”<sup>3</sup>

Para ulama fikih telah sepakat bahwa Ahludz Dzimmah berhak menjalankan syiar-syiar agama mereka. Mereka tidak dilarang untuk menjalankan aktivitas tersebut selama mereka tidak menampakkan secara terang-terangan. Bila mereka ingin menjalankan syiar-syiar agama mereka secara terang-terangan seperti mengeluarkan tanda salib mereka, maka para ulama fikih melarang mereka melakukan hal tersebut di daerah-daerah Islam dan tidak melarang mereka untuk melakukannya di daerah dan perkampungan mereka.<sup>4</sup>

Tentang jaminan Islam atas kebebasan menganut suatu agama, Imam al-Ghazali

## Tarikh

mengatakan: “*Kebebasan beragama yang dijamin Islam bagi manusia belum diketahui adaandingannya di lima benua yang ada di muka bumi ini. Belum pernah ada sebuah agama yang mendominasi sebuah kekuasaan, lalu pemerintahannya memberikan kepada penganut agama yang berbeda dengan agama resmi negara segala faktor yang membuat agama itu tetap eksis dan berkembang seperti apa yang telah dilakukan oleh Islam (Daulah Khilafah, red.)*.”<sup>5</sup>

Khalifah Umar ra. telah berupaya sungguh-sungguh untuk melaksanakan prinsip kebebasan beragama di tengah-tengah masyarakat. Ia telah mengedarkan kebijakan politik dalam pemerintahannya dalam hal menghadapi penganut agama Nasrani dan Yahudi. Khalifah Umar ra. mengatakan, “*Kami telah memberi mereka sebuah kontrak perjanjian; kami akan membebaskan mereka beribadah di gereja-gereja mereka. Di sana mereka bebas melakukan apa saja. Kami tidak akan membebani mereka dengan apa yang tidak sanggup mereka lakukan. Bila musuh mereka hendak menyerang mereka maka kami akan berperang menghadapi musuh mereka itu. Kami juga akan membebaskan mereka untuk memperlakukan hukum-hukum agama mereka kecuali bila mereka rela berhukum dengan hukum-hukum kami. Kami akan memutuskan perkara di antara mereka dengan hukum-hukum kami. Bila mereka tidak berada di hadapan kami maka kami tidak akan membicarakan aib-aib mereka.*”<sup>6</sup>

Dalam data sejarah disebutkan bahwa Khalifah Umar ra. adalah khalifah yang sangat perhatian terhadap Ahludz Dzimmah. Khalifah Umar ra. membebaskan mereka dari kewajiban bayar pajak ketika mereka tidak mampu untuk membayarnya. Dalam kitab *Al-Amwâl*, Abu Ubaid mengatakan: Suatu hari, Khalifah Umar ra. melintas di sebuah pintu gerbang rumah suatu kaum. Di situ terdapat seorang laki-laki tua yang buta sedang mengemis. Umar menepuk pundak laki-laki tua itu dan bertanya, “Dari golongan Ahlul Kitab mana Anda berasal?” Laki-laki tua itu menjawab, “Aku adalah seorang Yahudi.”

“Mengapa Anda mengemis?” tanya Umar. “Aku mencari uang untuk bayar pajak dan untuk memenuhi kebutuhanku sehari-hari,” jawab laki-laki tua itu. Setelah itu Khalifah Umar menggandeng tangan dan membawa laki-laki tua itu ke rumahnya. Umar memberikan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan si laki-laki tua tersebut kemudian Umar menyuruh si laki-laki tua itu untuk menemui petugas Baitul Mal.

Kepada petugas Baitul Mal, Khalifah Umar mengatakan, “Perhatikanlah kebutuhan orang ini dan orang-orang yang seperti dia! Demi Allah, kita tidak pantas memakan hartanya (dari hasil pembayaran pajak) ketika dia masih muda, lalu kita menelantarkan dia ketika dia sudah lanjut usia.”

Setelah itu Khalifah Umar membebaskan si laki-laki tua itu dan orang-orang yang seperti dia dari kewajiban membayar pajak.<sup>7</sup>

Khalifah Umar juga menulis surat yang ditujukan kepada para pembantunya dalam rangka untuk memperlakukan ketentuan ini secara umum.<sup>8</sup>

Kebijakan-kebijakan Khalifah Umar ini mencerminkan tentang keadilan Islam dan kesungguhan Khalifah Umar membangun Khilafah di atas prinsip keadilan dan prinsip kasih sayang terhadap rakyatnya. Kendati mereka non-Muslim, pada masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin kebebasan beragama benar-benar menjadi soko guru, mendapat jaminan dari negara dan terpelihara dengan hukum-hukum perundang-perundangan islami.

*Wâlâhu a'lam bi ash-shawâb.* [Abu Umam]

### Catatan kaki:

<sup>1</sup> *Nidzam Al Hukum fi Asy Syari'ah as wa At-Tarikh al-Islami*, 1/58

<sup>2</sup> *Tarikh Ath Thobari*, 4/158

<sup>3</sup> *Al Bidayah wa An-Nihayah*, 7/98

<sup>4</sup> *As-Sulthah At-Tanfidziyah*, 2/725

<sup>5</sup> *Huquq al-Insan Baina Ta'alim Al Islam wa l'lan Al Umam Al Muttahidah*, halaman 111

<sup>6</sup> *Nizam Al hukum fi 'Ahd al-Khulafa Ar-Rasyidin*, halaman 117

<sup>7</sup> Abu ubaid, *Al Amwal*, halaman 157 dan Ibnu Al Qayyim, *Al Ahkam Ahl Adz-Dzimmah*, 1/38

<sup>8</sup> *Az-Zaila'l, Nashb Ar Rayah*, 7/453

# AGENDA UMAT



Masjid AL Munawar Jakarta

35 titik di Nusantara, umat Islam mengadakan agenda serentak yaitu peringatan Isra' Mi'raj pada hari Sabtu [14/4]. Menanggapi hal tersebut, Ketua DMI Kabupaten Bekasi KH Mahmuddin Al Hafidz mengatakan: "Acara ini sangat berkesan sekali karena acara ini mengajak umat Islam mencintai menjunjung agama Islam. Dan acara ini juga dikemas dengan luar biasa." Pernyataan senada diungkapkan pula oleh Wakil Ketua Umum Presidium Alumni 212 KH Asep Syaripudin. "Acara ini sangatlah bagus, bagaimanapun juga umat harus diingitkan mengenai perjuangan khilafah itu pernah ada, dan pernah juga dibungkam tapi pasti akan bangkit lagi," ungkapnya.



Makassar



Samarinda



Yogyakarta



Semarang



Bandung



Balikpapan

Suasana sangat syahdu dan heroik nampak ketika ratusan kiai, ustadz, santri dan aktivis Islam dari berbagai daerah membacakan shalawat asyghil mengiringi penyerahan berkas kesimpulan gugatan HTI di sepanjang jalan areal Pengadilan Tata Usaha Negeri (PTUN). Mereka hadir untuk memberi dukungan kepada Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Muhammad Ismail Yusanto yang tengah menyerahkan berkas kesimpulan gugatan, Kamis (19/4) di Ruang PTUN, Jakarta Timur.



Ratusan ulama, kyai dan santri memenuhi areal Pengadilan Tata Usaha Negeri (PTUN).



Pernyataan Juru Bicara HTI terkait dengan kesimpulan sidang



Doa keberkahan dan kemenangan dakwah



Para kyai, ulama dan santri memenuhi ruang sidang